14 CONTOH PRAKTEK HIKMAH DALAM BERDAKWAH

Ustadz Abdullah Zaen, Lc.

Artikel ini diambil dari
http://hikmat-dalam-berdakwah.blogspot.com/

Versi Ebook oleh AMZAN
(http://akhlakulkariimah.blogspot.com/)

PENDAHULUAN

Oleh: Abu Abdirrahman Abdullah Zaen

Segala puji bagi Allah ta'ala, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasul-Nya shallallahu'alaihiwasallam.

Di suatu rumah: "Pokoknya mulai hari ini bapak dan ibu tidak boleh lagi pergi ke dukun dan tidak boleh lagi sedekah bumi, tidak boleh ikut maulidan dan tahlilan, tidak boleh nonton tv, bapak harus memendekkan celana panjang di atas mata kaki, dan ibu harus memakai cadar!!", demikian 'instruksi' seorang pemuda yang baru 'ngaji' kepada bapak dan ibunya. "Memang kenapa?!" tanya orang tuanya dengan nada tinggi. "Karena itu syirik, bid'ah dan maksiat!" jawab si anak berargumentasi. "Kamu itu anak kemarin sore, tahu apa?! Tidak usah macam-macam, kalau tidak mau tinggal di rumah ini keluar saja!!" si bapak dan ibu menutup perdebatan dalam rumah kecil itu.
Salah seorang sahabat pemuda tadi yang telah lebih lama ngaji dan telah lebih banyak makan asam garam, menasehati temannya yang tengah bersemangat empat lima dalam menasehati orang tuanya, "Bertahaplah akhi dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada di rumah antum…[1] Antum harus bersikap lebih hikmah…". "Lho, bukankah kita harus menyampaikan yang haq meskipun itu pahit?!" jawab si pemuda itu dengan penuh tanda tanya.

Di tempat lain, seorang 'juru dakwah' namun minim ilmu, kerap ikut larut dalam ritual-ritual syirik dan acara-acara bid'ah, sambil sesekali bermusik ria dengan dalih pendekatan masyarakat sebelum mendakwahi mereka. Ketika ada seorang yang komplain padanya, "Akhi, itu khan acara-acara syirik, bid'ah dan maksiat? Kenapa antum ikut hanyut di dalamnya?". "Kita harus bersikap hikmah dalam berdakwah, kalau kita tidak mengikuti acara-acara itu terlebih dahulu, masyarakat akan lari dan menjauhi kita! Bukankah Islam itu rohmatan lil 'alamien?" jawab si 'juru dakwah' tadi dengan ringan.

Mungkin dua kisah di atas bisa mewakili dua kelompok yang amat bertolak belakang dalam memahami kata hikmah saat berdakwah.

3 Golongan Manusia dalam Menyikapi Istilah Hikmah:

(1) Golongan yang tidak mempedulikan sikap hikmah dalam berdakwah, sehingga terkesan agak ngawur dalam berdakwah.
(2) Golongan yang terlalu longgar dalam memahami istilah hikmah, sehingga kerap 'mengorbankan' beberapa syari'at Islam dengan alasan hikmah dalam berdakwah, sebagaimana telah kita singgung sedikit di atas.
(3) Golongan yang tengah, yaitu golongan yang memahami kata hikmah dengan benar dan senantiasa menerapkan sikap hikmah dalam dakwahnya; sehingga dia selalu mempertimbangkan segala gerak-gerik serta cara dia berdakwah dengan timbangan ini.

---

[1] InsyaAllah akan kami jelaskan dengan lebih luas masalah bertahap dalam mengingkari kemungkaran pada contoh kesembilan dari tulisan ini.

Kalau begitu, lantas apa definisi yang benar dari kata hikmah?

Definisi Hikmah:

Kata hikmah di dalam al-Qur'an ada dua macam[2]:
(1) Disebutkan berdampingan dengan kata al-Qur'an.
(2) Tidak berdampingan dengan kata al-Qur'an, namun disebutkan sendirian.

Jika bergandengan dengan kata al-Qur'an maka hikmah berarti: hadits Rasul shallallahu'alaihiwasallam. Contohnya: firman Allah ta'ala,

چلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين چ آل عمران: ١٦٤

Artinya: *"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab (al-Qur'an) dan al-Hikmah (hadits). Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata". QS. Ali Imran: 164.*

Namun jika kata hikmah disebutkan sendirian tanpa didampingkan dengan kata al-Qur'an maka maknanya adalah: Tepat dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai[3].

Di antara contoh penafsiran kata hikmah dengan makna kedua ini[4] adalah firman Allah ta'ala,

چيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألبابچ البقرة: ٢٦٩

Artinya: "Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)". QS. Al-Baqarah: 269.

Perintah untuk bersikap hikmah dalam berdakwah:
Di antara dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk bersikap hikmah dalam berdakwah: firman Allah ta'ala,

چادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين چ النحل: ١٢٥

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-mu Dialah Yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk". QS. An-Nahl: 125.

---

[2] Lihat: Madarij as-Salikin karya Imam Ibn al-Qayyim (II/478).

[3] Lihat: Al-Hikmah fi ad-Da'wah ila Allah karya Sa'id bin Ali al-Qahthani (hal. 30) dan Ashnaf al-Mad'uwwin wa Kaifiyatu Da'watihim karya Prof. Dr. Hamud bin Ahmad ar-Ruhaili (hal. 33).

[4] Lihat: Tafsir ath-Thabari (V/576 ayat 269 dari surat al-Baqarah -cet Mu'assasah ar-Risalah).

Imam Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah menafsirkan ayat di atas: Ajaklah para manusia -baik mereka yang beragama Islam maupun mereka yang non muslim- kepada jalan Allah yang lurus dengan hikmah; yang berarti masing-masing sesuai dengan kondisi, tingkat pemahaman, perkataan dan taraf ketaatannya. Juga dengan nasehat yang baik yaitu: perintah dan larangan yang dibarengi dengan hasungan dan ancaman. Adapun jika yang didakwahi tersebut menganggap bahwa apa yang dia kerjakan atau dia yakini selama ini adalah benar, -padahal sebenarnya salah- maka debatlah mereka dengan cara yang baik berlandaskan dalil-dalil syar'i maupun akal[5].

Al-'Allamah Shalih al-Fauzan hafizhahullah memaparkan dengan gamblang bahwa sikap hikmah ini "merupakan salah satu sikap yang kurang dimiliki oleh banyak para juru dakwah, sehingga mengakibatkan dakwah mereka kacau; dikarenakan mereka tidak kembali kepada metode dakwah Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam"[6].

Pilar-Pilar Hikmah:

Sikap hikmah dibangun di atas tiga pilar:
(1) Ilmu.
(2) Al-hilmu (bijaksana).
(3) Al-anaah (tidak tergesa-gesa)[7].

Di antara tiga pilar ini, pilar yang paling utama dan yang paling penting adalah pilar pertama yaitu ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah al-Qur'an dan hadits serta pemahaman generasi terbaik umat ini (baca: salaf ash-shalih)[8].

Maka seseorang tidak akan bisa bersikap hikmah dalam berdakwah, melainkan jika dia melandaskan sikap-sikapnya di atas dalil-dalil dari kitab dan sunnah serta pemahaman salaf ash-shalih. Dari sinilah terlihat jelas kekeliruan sebagian orang yang 'mengesampingkan' perintah-perintah Allah, apalagi perintah yang paling penting yaitu tauhid, atau ikut 'larut terbawa arus' adat masyarakat yang menyelisihi syari'at, semua itu dengan alasan hikmah dalam berdakwah!

14 CONTOH PRAKTEK HIKMAH DALAM BERDAKWAH*

Berikut, penulis bawakan beberapa contoh sikap hikmah dalam berdakwah, karena dengan membawakan contoh praktek nyata dari sikap hikmah inilah, banyak orang bisa memahami teori-teori sikap hikmah yang biasa kita dengar dalam ceramah-ceramah, atau kajian-kajian Islam.

Berhubung definisi dari hikmah adalah: "Tepat dalam perkataan, perbuatan dan keyakinan, serta meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai", dan hal itu tidak akan tercapai melainkan dengan membangunnya di atas pilar-pilarnya, dan pilar yang paling utama adalah ilmu yang dilandaskan di atas al-Qur'an dan hadits dengan pemahaman generasi terbaik umat ini dan para ulama yang setia meniti jalan mereka; maka penulis akan berusaha semampunya -dengan segala keterbatasan yang ada- untuk melandaskan

---

[5] Lihat: Tafsir as-Sa'di (hal. 404).

[6] Kata pengantar beliau untuk kitab at-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi shallallahu'alaihiwasallam, karya Ibrahim bin Abdullah al-Muthlaq (hal. 8).

[7] Madarij as-Salikin (II/480).

[8] Lihat: Ad-Da'wah ila Allah wa Akhlaq ad-Du'at oleh Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz (hal. 25-26).

setiap contoh di atas dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits, serta menghiasinya dengan perkataan atau praktek para ulama Ahlus Sunnah zaman dulu maupun sekarang.

Semoga penulis diberi taufiq oleh Allah ta'ala untuk menyampaikan yang haq, amien.

Ringkasan yang telah dikoreksi oleh para masyayikh di atas bisa dilihat di lampiran di akhir makalah ini.

CONTOH PERTAMA

Senantiasa berusaha untuk berakhlak mulia di samping berusaha untuk berakidah dengan akidah yang benar

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

"Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia".[9]

Kekuatan akhlak mulia dalam menarik hati masyarakat untuk menerima dakwah al-haq sangatlah besar. Telah banyak bukti sejarah yang membenarkan hal itu, mulai dari zaman Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sampai zaman ini.

Di antara contoh nyata kekuatan akhlak dalam menarik orang kafir masuk ke agama Islam adalah: sejarah masuknya Islam ke bumi pertiwi. Terlepas dari polemik panjang kapan Islam masuk ke Indonesia; apakah abad ke VII H atau abad I H?, juga terlepas dari polemik apakah ajaran Islam yang pertama kali masuk ke tanah air ajaran Islam yang masih murni atau ajaran Islam yang telah tercemari pemikiran tasawuf?, terlepas dari itu semua; para ahli sejarah yang berbicara tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, mereka semua sepakat bahwa Islam masuk ke Indonesia bukan dengan pedang (baca: kekerasan). Namun Islam bisa diterima oleh masyarakat Indonesia -yang notabene saat itu telah memeluk agama Hindu dan Budha- karena mereka sangat tertarik dengan mulianya budi pekerti para pembawa Islam saat itu, sehingga mereka berbondong-bondong memeluk agama Islam dalam waktu kurang dari satu abad, karena takjub dengan keindahan akhlak yang diajarkan Islam[10].

Di antara contoh nyata kekuatan akhlak dalam menarik ahlul bid'ah dari kaum muslimin untuk kembali ke sunnah: kisah perjuangan dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang tidak mengakui pengaruh dakwah tauhid yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Betapa banyak umat di berbagai penjuru dunia yang saat ini turut merasakan buah manis dari dakwah yang penuh berkah itu. Di antara rahasia keberhasilan dakwah yang diusung beliau dan murid-muridnya adalah: besarnya peran akhlak mulia dalam menarik hati orang-orang yang pada awalnya sangat memusuhi dakwah itu.

Di antara para ulama yang termasuk dalam jajaran a'immah ad-da'wah yang tinggal di kota Mekah adalah Syaikh Ahmad bin 'Isa; beliau adalah salah satu murid pengarang kitab Fathul Majid: Syaikh Abdurrahman bin Hasan cucu Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah.

---

[9] HR. Al-Hakim di dalam al-Mustadrak (II/670 -CD) dan beliau menyatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat Imam Muslim. Demikian pula Imam adz-Dzahabi mengomentari hadits ini dengan pernyataan yang serupa.

[10] Lihat: Indunisiya, karya Mahmud Syakir: hal. 29. Untuk mengetahui polemik seputar kapan Islam masuk ke Indonesia, silahkan rujuk: Menemukan Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara (hal.75-94), Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara karya Azyumardi Azra (hal. 2-19), dan Sejarah Umat Islam Indonesia karya Taufiq Abdullah dkk: (hal. 33-47). Untuk mengetahui polemik seputar ajaran yang bagaimana yang masuk Indonesia pertama kali silahkan rujuk: ash-Shufiyyah fi Indonesia Nasy'atuha wa Tathawwuruha karya Farhan Dhaifru (hal. 38-58).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Syaikh Ahmad bin 'Isa berdagang kain. Setiap tahunnya dia membeli kain dengan jumlah besar di kota Jeddah dari seorang pedagang sufi bernama Abdul Qadir at-Tilmisani. Kain itu seharga seribu junaih emas, sebagai uang muka Syaikh Ahmad membayar empat ratus junaih, adapun sisanya maka beliau cicil perbulan. Cicilan terakhir beliau berikan kepada at-Tilmisani ketika dia pergi berhaji ke Mekah.

Bertahun-tahun transaksi bisnis antara mereka berdua berjalan demikian. Dan Syaikh Ahmad selalu tepat waktu dalam membayar cicilan dan sama sekali tidak pernah terlambat dalam menunaikan hak at-Tilmisani.

Maka suatu hari at-Tilmisani berkata, “Saya telah bergaul dan bertransaksi dengan berbagai macam bentuk manusia selama empat puluh tahun, namun aku tidak pernah menemukan orang yang lebih baik dari akhlakmu wahai wahabi!. Nampaknya isu-isu buruk tentang kalian, semata-mata dusta dari musuh-musuh politik kalian! Mereka menuduh kalian tidak mau bershalawat kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam!”.
Serta merta Syaikh Ahmad membalas, “Subhanallah, ini adalah dusta yang amat besar! Madzhab yang kami anut (mazhab Hambali) berpendapat bahwa orang yang tidak bershalawat kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika tasyahud akhir, shalatnya tidak sah! Akidah yang kami anut meyakini bahwa orang yang tidak cinta kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam maka dia kafir!. Sebenarnya yang kami ingkari adalah sikap pengagungan yang berlebihan yang telah dilarang oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, kami juga mengingkari perbuatan istighatsah serta minta tolong kepada orang-orang yang telah mati. Seluruh ibadah itu hanya kami persembahkan kepada Allah semata!”.
Kemudian terjadilah diskusi antara Syaikh Ahmad dengan at-Tilmisani seputar tauhid uluhiyah selama tiga hari, hingga Allah membuka hati at-Tilmisani untuk menerima akidah salaf. Adapun dalam masalah tauhid asma' wa shifat, maka diskusi antara mereka berdua berlangsung selama lima belas hari; karena at-Tilmisani pernah belajar di al-Azhar Mesir; sehingga akidah Asy'ariyah sudah sangat mendarah daging dalam dirinya. Namun akhirnya Allah membuka juga hati at-Tilmisani untuk menerima akidah salaf dalam masalah asma' wa shifat.

Setelah itu, Syaikh at-Tilmisani pun menjadi donatur dakwah salaf untuk membiayai pencetakan dan penyebaran kitab-kitab salaf, serta menjadi salah satu da'i yang menyerukan kepada manhaj salaf. Setelah sebelumnya beliau amat membenci 'dakwah wahabi' yang dicetuskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah[11].
Ini semua adalah berkat pertolongan dari Allah, lalu berkat akhlak mulia para da'i Ahlus Sunnah saat itu.

Masyarakat apalagi orang awam sangat terkesan dengan akhlak mulia, seringkali mereka lebih mencintai para da'i ahlul bid'ah karena akhlak mereka yang mulia, padahal kita Ahlus Sunnah lebih berhak untuk berakhlak mulia.

---

[11] Lihat: 'Ulama Najd karya Syaikh Abdullah al-Bassam (hal. 156-158).

Seyogyanya para da'i Ahlus Sunnah di samping berkonsentrasi membenahi akidah umat, mereka juga menyisipkan di dalam kajian-kajian mereka pentingnya akhlak yang mulia terutama berbakti kepada orang tua. Ibadah yang mulia ini -yakni berbakti kepada orang tua- telah sering dilupakan oleh banyak orang -bahkan sampai mereka yang sudah 'ngaji' pun terkadang lalai darinya-. Padahal jika ibadah yang mulia ini betul-betul diterapkan oleh para ikhwah Ahlus Sunnah dalam keseharian mereka; niscaya banyak 'jurang-jurang lebar' antara anak yang sudah ngaji dengan orang tua mereka yang masih awam; yang bisa dipersempit.

Kerenggangan antara orang tua dan anak itu seringkali terjadi akibat 'benturan-benturan' yang terjadi sebagai dampak dari orang tua yang masih awam memaksa si anak untuk menjalani beberapa ritual yang berbau syirik, di satu sisi si anak berpegang teguh dengan al-haq yang telah ia yakini. Akhirnya yang terjadi adalah timbulnya kerenggangan antara penghuni rumah tersebut. Hal itu semakin diperparah ketika si anak kurang bisa mencairkan suasana dengan mengimbangi kesenjangan tersebut dengan melakukan hal-hal yang bisa membahagiakan orang tuanya. Padahal betapa banyak hati orang tua yang luluh untuk menerima al-haq yang dibawa si anak, bukan karena pintarnya anak berargumentasi, namun karena terkesannya sang orang tua dengan akhlak dan budi pekerti anaknya yang semakin mulia setelah dia ngaji! Penjelasan ini sama sekali tidak mengecilkan urgensi argumentasi yang kuat, namun alangkah indahnya jika seorang muslim apalagi seorang salafi bisa memadukan antara argumentasi yang kuat dengan akhlak yang mulia!

Ada tiga catatan penting di akhir bahasan ini:

Pertama: Untuk merealisasikan akhlak mulia ini bukan berarti kita 'melarutkan' diri dalam ritual-ritual bid'ah yang ada di masyarakat dengan alasan penerapan akhlak mulia!
Kita bisa bermasyarakat tanpa mengikuti yasinan, tahlilan, maulidan atau acara-acara bid'ah lainnya.

Caranya? Kita berusaha untuk berpartisipasi dalam acara-acara kemasyarakatan yang tidak mengandung unsur penyimpangan terhadap syari'at, contohnya: kita bisa berpartisipasi dalam kerja bakti, pembuatan taman RT, kumpul bulanan RT, menjenguk tetangga yang sakit, mengantar jenazah ke pemakaman, membantu orang yang sedang ditimpa musibah, menebarkan salam, berbagi masakan ketika kita sedang masak makanan yang enak, membantu membawakan barang belanjaan seseorang yang baru pulang dari pasar, membantu mendorong becak yang keberatan bawaan ketika dia menaiki jalan yang menanjak dan lain sebagainya.

Dengan berjalannya waktu, masyarakat akan paham bahwa ketidakikutsertaan kita dalam ritual-ritual bid'ah bukan berarti karena kita sedang mengucilkan diri dari mereka, namun karena hal itu berkaitan dengan keyakinan yang 'tidak ada tawar-menawar' di dalamnya.
Kedua: Sebagian pihak 'mengolok-olok' beberapa da'i Ahlus Sunnah yang tidak jemu-jemunya menekankan pentingnya akhlak mulia, dengan mengatakan bahwa mereka telah tasyabbuh (menyerupai) salah satu kelompok ahlul bid'ah yang terkenal berkonsentrasi dalam membenahi akhlak umat namun mengabaikan pembenahan akidah.

Jawabannya:

A. Barangkali pihak yang gemar 'mengolok-olok' itu lupa bahwa dakwah Salafiyyah Ahlus Sunnah bukanlah dakwah yang hanya mengajak kepada akidah yang benar saja, namun dia juga merupakan dakwah yang mengajak kepada penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari; karena dakwah Ahlus Sunnah tidak lain adalah agama Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, di mana Islam memadukan antara akidah, ibadah dan akhlak.

Imam Bisyr al-Hafi rahimahullah berkata, "Sunnah adalah Islam dan Islam adalah Sunnah"[12].

B. Seandainya ada sebagian ahlul bid'ah menonjol dalam pengamalan beberapa sisi syari'at Islam, apakah kita akan mengabaikannya hanya karena mereka lebih terkenal dalam penerapannya?! Bukankah justru sebaliknya kita harus berusaha membenahi diri dengan menutupi kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga kita benar-benar bisa menerapkan ajaran Ahlus Sunnah secara komprehensif dan bukan sepotong-sepotong?!
Ketiga: Mungkin pula ada sebagian pihak lain yang ketika ia merasa jenuh melihat kekurangan sebagian Ahlus Sunnah dalam penerapan akhlak Islami, dia cenderung 'menjauhi' mereka dan memilih 'bergabung' dengan kelompok-kelompok ahlul bid'ah yang terkenal menonjol dalam sisi itu.

Sikap ini juga kurang tepat; karena justru yang benar seharusnya dia berusaha membenahi diri dengan 'merenovasi' akhlaknya yang kurang mulia, lalu berusaha terus menerus pantang mundur untuk menasehati saudara-saudaranya sesama Ahlus Sunnah guna memperbaiki akhlak mereka, bukan malah menjauh. Mari kita selesaikan suatu masalah dengan cara yang tidak menimbulkan masalah lain!

---

[12] Syarh as-Sunnah karya Imam al-Barbahari (hal. 126).

CONTOH KEDUA

Senantiasa berusaha bermuka manis dan menebarkan salam, juga menunaikan hak-hak kaum muslimin, termasuk mereka yang memiliki penyimpangan -jika tidak disyariatkan padanya penerapan metode hajr[13]-.

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

تَبَسُّمُكَ فِى وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

"Senyum kamu terhadap saudaramu merupakan shadaqah (yang pahalanya akan mengalir) untukmu"[14].

Jarir bin Abdullah bercerita,

منذ أسلمت, ولا رآني إلا تبسم في وجهي r ما حجبني النبي

"Semenjak aku masuk Islam, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tidak pernah menghalangiku untuk masuk rumahnya, dan beliau selalu tersenyum padaku setiap melihatku" [15].

Sebagian orang mengira bahwa kalau dia sudah 'ngaji' berarti dia harus selalu memasang tampang sangar kepada semua orang yang belum 'ngaji', serta tidak mengucapkan salam pada mereka. Ini jelas merupakan pemahaman yang tidak tepat; karena setiap orang yang beragama Islam meskipun dia memiliki penyimpangan-penyimpangan syari'at -jika tidak disyariatkan untuk dihajr- maka dia tetap memiliki hak-hak seorang muslim yang harus kita tunaikan[16].

قال: (حق المسلم على المسلم ست) قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: (إذا لقيته فسلم عليه, وإذا r عن أبي هريرة: أن رسول الله دعاك فأجبه إذا, استنصحك فانصح له إذا, عطس فحمد الله فسمته إذا, مرض فعده إذا, مات فاتبعه).

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, "Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada enam". Lantas ada yang bertanya, "Apakah yang enam itu wahai Rasulullah?". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "(1) Jika engkau bertemu dengannya ucapkanlah salam padanya, (2) Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, (3) Jika dia meminta nasehat padamu maka nasehatilah ia, (4) Jika dia bersin lalu mengucapkan "alhamdulillah" maka balaslah dengan mengucapkan "yarhamukallah", (5) Jika dia sakit maka jenguklah, dan (6) Jika dia meninggal maka antarkanlah jenazahnya"[17].

Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah dalam Tuhfah al-Mujib (hal. 355) menjelaskan bolehnya mengucapkan salam terhadap hizbiyyin[18] ketika berpapasan dengan mereka, “Adapun saudara-saudara kami di 'Adn (salah satu kota di negeri Yaman) maka aku nasehatkan kepada mereka agar tidak menghadiri ceramah-ceramah dan pertemuan-pertemuan hizbiyyun, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam “Nashihati li Ahl as-Sunnah”. Dan aku menginginkan para saudara kami fillah untuk menyikapi mereka (hizbiyyun) sebagaimana mereka menyikapi kaum muslimin: assalamu'alaikum ... wa'alaikumsalam (maksudnya saling mengucapkan dan menjawab salam)”.

---

[13] Metode menyikapi orang yang menyimpang dari ajaran Islam ada dua. Yaitu: metode ta'lif dan metode hajr. Dua metode ini dibenarkan di dalam syari'at Islam dan pernah diterapkan kedua-duanya oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam. Metode ta'lif adalah: pendekatan terhadap orang yang bersalah, dengan bermuka manis, berziarah, menjawab salam, menasehati dengan lemah lembut dan sikap-sikap simpatik lainnya yang mendekatkan orang yang bersalah terhadap diri orang yang akan menasehati, sehingga dia menerima nasehat yang disampaikan. (Lihat: al-'Awashim wa al-Qawashim karya Imam Ibn al-Wazir rahimahullah: I/228).

Metode hajr adalah: Memutus hubungan dengan orang yang bersalah; tidak salam, tidak senyum, tidak menziarahinya dan sikap-sikap keras lainnya yang diharapkan bisa memberikan pelajaran terhadap orang yang bersalah, sehingga dia kembali kepada al-haq. (Lihat: Syarh Lum'ah al-I'tiqad karya Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah hal. 159).
Para ulama telah menjelaskan bahwa dua metode ini sama-sama disyari'atkan di dalam agama Islam dan pernah diterapkan kedua-duanya oleh Nabi shallallahu'alaihi wasallam.
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa (XXVIII/206) menjelaskan, “Penerapan metode ta'lif terhadap sebagian orang terkadang lebih bermanfaat baginya daripada metode hajr, begitupula penerapan metode hajr bagi sebagian yang lain terkadang lebih bermanfaat baginya daripada metode ta'lif. Oleh karena itu Nabi shallallahu'alaihi wasallam menerapkan metode ta'lif kepada sebagian orang dan menerapkan metode hajr kepada sebagian yang lain”. (Lihat perkataan yang serupa dalam kitab Minhaj as-Sunnah: I/63-65).
Imam Ibn al-Wazir rahimahullah dalam kitabnya al-'Awashim wa al-Qawashim (I/228-229) memberikan keterangan serupa, “Metode keempat (di antara metode-metode dakwah) adalah: nasehat. Dan nasehat ini ada dua modelnya: (1) ta'lif dan hasungan. (2) menakut-nakuti dan tarhib (ancaman). Masing-masing dari dua model ini memiliki tempat yang cocok dan kondisi yang tepat baginya; oleh sebab itu (kita dapatkan) ayat-ayat al-Qur'an bervariasi (ada yang memerintahkan ta'lif dan ada yang memerintahkan tarhib)”.
Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya kapankah kita menghajr ahlul bid'ah, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (IX/423-424), lalu memberikan kesimpulan, “Kesimpulannya: Sesungguhnya (pendapat) yang kuat dan yang lebih utama adalah mempertimbangkan maslahat syar'iyyah dalam hal ini (hajr atau ta'lif); karena Nabi shallallahu'alaihiwasallam menghajr sebagian orang dan tidak menghajr sebagian yang yang lain, karena beliau mempertimbangkan maslahat syar'iyyah islamiyyah (dalam hal ini)”.
Syaikh Dr. Ibrahim bin 'Amir ar-Ruhaily hafizhahullah dalam Nashihah li asy-Syabab (hal. 3) menerangkan, “Seorang da'i ketika mendakwahi umat, dia memiliki dua metode syar'i yang keduanya berlandaskan dalil: metode ta'lif dan targhib (hasungan), serta metode hajr dan tarhib (ancaman). Merupakan bentuk kekeliruan bila ada orang yang berusaha untuk menerapkan salah satu dari dua metode ini kepada seluruh manusia. Yang benar dalam menyikapi orang yang keliru adalah seorang da'i berusaha untuk menerapkan metode yang lebih bisa menarik dia untuk menerima al-haq dan kembali kepadanya. Jika metode ta'lif lebih bermanfaat bagi orang yang bersalah dan lebih diharapkan bisa untuk memperbaikinya maka metode itu yang disyariatkan untuk diterapkan padanya. Sebaliknya jika metode hajr lebih bermanfaat baginya, maka metode itulah yang disyariatkan untuk diterapkan padanya. Jadi barang siapa yang menerapkan metode ta'lif terhadap orang yang seharusnya dihajr berarti dia termasuk golongan yang menyepelekan (kesalahan), kebalikannya barang siapa yang menerapkan metode hajr terhadap orang yang seharusnya dita'lif, berarti dia termasuk golongan yang bersikap keras berlebihan”.
Berikut contoh penerapan masing-masing dari metode ini oleh Nabi shallallahu'alaihiwasallam:
Contoh dari penerapan Nabi shallallahu'alaihiwasallam metode ta'lif:
- Sabda beliau shallallahu'alaihiwasallam,

إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه؛ خشية أن يكبه الله في النار

“Sesungguhnya terkadang aku memberi seseorang (suatu hadiah) padahal orang yang lain lebih aku cintai; karena aku takut Allah akan memasukannya ke dalam neraka”. (HR. Bukhari: no. 27 dan Muslim: I/132 no. 150). Lihat hadits yang semakna dalam Shahih Bukhari (no. 923 dan no. 7535).
- Ta'lif beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap dedengkot kaum munafiqin: Abdullah bin Ubay bin Salul. (HR. Bukhari: no. 3518 dan Muslim: IV/1998 no. 2584).
- Ta'lif beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap kaum munafiqin secara umum berdasarkan perintah Allah ta'ala dalam QS. Al-Ahzab: 48 (yang artinya), “Janganlah kamu hiraukan gangguan mereka”. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat ini adalah Allah memerintahkan nabi shallallahu'alaihi wasallam agar bersabar, memaafkan kesalahan mereka dan tidak menghukum mereka; karena hal tersebut akan lebih menjadikan mereka mudah menerima al-haq serta bisa lebih menghindarkan beliau shallallahu'alaihi wasallam dan keluarga beliau dari gangguan mereka. (Lihat: Tafsir ath-Thabari: XIX/127, Tafsir Ibn Katsir: VI/439, Tafsir al-Qurthubi: (XVII/174), Tafsir al-Baghawi: (VI/361), dan Tafsir as-Sa'di: hal. 615).
- Ta'lif beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap 'Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Habis. (HR. Muslim: II/741 no. 1064).
- Ta'lif beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap 'nenek moyang' Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. (HR. Bukhari: no. 6933 dan Muslim: II/744 no. 1064).
Adapun contoh dari penerapan Nabi shallallahu'alaihi wasallam metode hajr adalah sebagai berikut:
- Hajr beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya selama lima puluh hari; akibat mereka tidak berangkat jihad ke medan perang Tabuk tanpa alasan yang dibenarkan syari'at. (HR. Bukhari: no. 4418 dan

Muslim: IV/2120 no. 2769. Abu Dawupd dalam Sunannya: V/9 mengambil kesimpulan dari hadits ini: “Bab (disyari'atkannya) menjauhi dan membenci ahlul ahwa”.
- Hajr beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap 'Ammar bin Yasir radhiyallahu'anhu akibat dia memakai minyak wangi za'faran karena itu adalah minyak wangi khusus wanita. (HR. Abu Dawud: V/9 no. 4601. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud: III/117 no. 4601. Abu Dawud mengambil kesimpulan dari hadits ini: “Bab (disyari'atkannya) meninggalkan salam kepada ahlul ahwa”.
- Hajr beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap seorang laki-laki karena ia memakai cincin dari emas. (HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad: II/568 no.1021 dan Ahmad: II/163. Syaikh al-Albani menshahihkan hadits ini dalam Adab az-Zafaf hal. 217. Imam Bukhari mengambil kesimpulan dari hadits ini: “Bab (disyari'atkannya) meninggalkan salam terhadap orang yang memakai minyak wangi khaluq dan para pelaku maksiat”.
- Hajr beliau shallallahu'alaihi wasallam terhadap seorang laki-laki yang memakai minyak wangi khaluq, dan ini adalah minyak wangi khusus wanita. (HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad: II/568 no.1020. Syaikh al-Albani mengklasifikasikan hadits ini dalam Shahih al-Adab al-Mufrad hal. 389. Imam Bukhari mengambil kesimpulan dari hadits ini: “Bab (disyari'atkannya) meninggalkan salam terhadap orang yang memakai minyak wangi khaluq dan para pelaku maksiat”).
Setelah kita mengetahui bahwa dua metode ini sama-sama dibenarkan syari'at; karena kedua-duanya pernah diterapkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, mungkin akan timbul pertanyaan dari sebagian kita: apa maksud dari atsar-atsar ulama salaf yang menerangkan telah terjadinya ijma' atas penghajran ahlul bid'ah?
Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita sebutkan terlebih dahulu sebagian dari ulama Ahlus Sunnah - beserta tahun wafat mereka- yang menukil ijma' atas penghajran ahlul bid'ah tersebut; agar sebagian orang yang 'memandang sinis' sunnah tersebut bisa dengan legowo menerimanya:
- Imam Abdurrahman al-Auza'i rahimahullah (w. 157 H). (Lihat: Tarikh Madinah Dimasyq karya Ibn 'Asakir: VI/362).
- Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (w. 241 H). (Lihat: Masa'il al-Imam Ahmad karya putranya Shalih: II/166-167 dan al-Ibanah, al-Juz' ats-tsalits, karya Ibn Bathah: II/472).
- Imam Abu Manshur Ma'mar bin Ahmad rahimahullah (w. 418 H). (Lihat: al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah karya Abu al-Qasim al-Ashbahani: I/258-259).
- Imam Abu 'Utsman ash-Shabuni rahimahullah (w. 449 H). (Lihat kitab beliau: 'Aqidah as-Salaf Ashab al-Hadits: hal. 112).
- Imam Abu Ya'la al-Hanbali rahimahullah (w. 458 H). (Lihat kitab beliau: Al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy 'an al-Munkar: hal. 190).
- Imam Al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi asy-Syafi'i rahimahullah (w. 516 H). (Lihat kitab beliau: Syarh as-Sunnah: I/227).
- Imam Abu al-'Abbas al-Qurthubi al-Maliki rahimahullah (w. 656 H). (Lihat kitab beliau: al-Mufhim lima Asykala min Talkhish Kitab Muslim: VI/534).
- Imam Abu Ishaq asy-Syathibi al-Maliki rahimahullah (w. 790 H). (Lihat kitab beliau: al-I'tisham: I/188).
- Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif Alu Syaikh rahimahullah (w. 1367 H). (Lihat: ad-Durar as-Saniyyah: VIII/443). Untuk mengetahui atsar-atsar ulama salaf lain yang menghasung untuk menghajr ahlul bid'ah, silahkan merujuk kitab Ijma' al-'Ulama' 'ala al-Hajr wa at-Tahdzir min Ahl al-Ahwa', karya Syaikh Khalid bin Dhahawi azh-Zhufairi hafizhahullah: hal. 89-153.
Setelah kita yakin benar bahwa memang telah terjadi ijma' atas penghajran ahlul bid'ah, sekarang saatnya kita menjawab apa maksud dari ijma' tersebut di atas? Maksudnya adalah: para ulama salaf telah berijma' akan disyari'atkannya hajr ahlul bid'ah. Artinya: hajr ahlul bid'ah dibenarkan di dalam agama Islam, karena hal tersebut berlandaskan dalil-dalil yang shahih. (Demikian keterangan dari Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah pada tanggal 11/1/1428 H ba'da Shubuh, ketika kami tanyakan permasalahan ini kepada beliau).
Dan atsar-atsar tersebut di atas tidak mungkin ditafsirkan dengan ijma' bahwa seluruh person ahlul bid'ah tanpa terkecuali harus dihajr. Ketidakmungkinan itu karena dua sebab:
1. Kalau ditafsirkan demikian maka akan 'bertabrakan' dengan hadits-hadits shahih yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam pun pernah menta'lif orang-orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan yang tidak ringan. Dan ijma' tidak mungkin 'bertabrakan' dengan dalil.
2. Para salafus shalih dan ulama Ahlus Sunnah tidak memahami dari atsar-atsar tersebut kewajiban untuk menghajr seluruh person ahlul bid'ah tanpa terkecuali; buktinya mereka pun -termasuk yang menukil ijma' tersebut- terkadang menta'lif ahlul bid'ah atau memerintahkan dan mengizinkan orang lain untuk menta'lif ahlul bid'ah atau membedakan antara ahlul bid'ah yang berhak dihajr dengan ahlul bid'ah yang tidak berhak dihajr. Di bawah ini praktek nyata dari penjelasan di atas:
- Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma (w. 68 H) pernah menta'lif ahlul bid'ah dari kalangan pengikut sekte Khawarij. Ceritanya: setelah beliau meminta izin kepada khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu, beliau pulang ke rumahnya untuk berganti pakaian dengan pakaian paling indah yang ia miliki dan menyisir rambutnya, lalu beliau menuju ke ke rumah orang-orang Khawarij. Sesampainya di sana beliau mengucapkan salam lalu mengajak mereka untuk berdiskusi dengan kata-kata yang lemah lembut. Hingga akhirnya duapuluh ribu di antara mereka sadar dan kembali kepada al-haq, sedangkan empat ribu

di antara mereka tetap di dalam keyakinan yang sesat. (Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam al-Mushannaf: X/157-160 no.18678 dan yang lain. Al-Haitsami di dalam Majma' az-Zawa'id: VI/241 berkata: “Atsar ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan sebagian oleh Ahmad, sedangkan para perawinya tsiqah”. Al-Hakim di dalam al-Mustadrak: II/150-152 berkata, “Shahih menurut syarat Muslim”, dan adz-Dzahabi menyepakatinya).
- Imam Abdurrahman al-Auza'i rahimahullah (w. 157 H) membedakan antara ahlul bid'ah yang yang terang-terangan memamerkan bid'ahnya, dengan ahlul bid'ah yang sembunyi-sembunyi dalam melakukan bid'ahnya. Menurut beliau ahlul bid'ah model pertama berhak untuk disikapi dengan keras, sedang model kedua tidak seyogyanya untuk disikapi demikian. (Lihat: Kitab al-Bida', karya Imam Ibn Wadhah: hal. 7 dan dengarkan syarh atsar ini di kaset ad-Din ash-Shafi - Ta'liq Mukhtashar 'ala Kitab al-Bida' li Ibn Wadhah, oleh Syaikh Abdurrahman al-Hajji: no 1 side A).
- Imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani asy-Syafi'i rahimahullah (w. 240 H) ketika beliau menta'lif gembong sekte Jahmiyah: Bisyr al-Mirrisi, ketika beliau mengajaknya berdiskusi di depan khalifah al-Ma'mun di istana kerajaannya. (Lihat kitab beliau: al-Haidah wa al-I'tidzar fi ar-Rad 'ala Man Qala bi Khalq al-Qur'an, hal. 21-dst).
- Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah (w. 241 H) ketika beliau membolehkan untuk menjawab salam orang sekte Murji'ah. (Lihat: Masa'il al-Imam Ahmad, oleh Abu Dawud (hal. 276). Juga ketika beliau menerima kedatangan Abdurrahman bin Shalih al-Azdi seorang pengikut sekte Rafidhah ke rumahnya, lalu menyambutnya dengan ramah dan mengajak untuk berdiskusi. (Lihat: Tahdzib at-Tahdzib, karya Ibn Hajar: II/517). Juga ketika beliau mengajak Abu 'Imran Musa bin Hizam at-Tirmidzi seorang pengikut sekte Murji'ah untuk berdiskusi, hingga dia kembali kepada al-haq dan hingga akhir wafatnya terus membela madzhab Ahlus Sunnah. (Lihat: Tahdzib at-Tahdzib, karya Ibn Hajar: IV/173 dan ats-Tsiqat, karya Ibn Hibban: IX/163). Padahal beliau adalah salah satu ulama yang menukil ijma' atas penghajran ahlul bid'ah.
- Imam Ibn Abdil Bar al-Maliki rahimahullah (w. 463 H) ketika beliau menjelaskan bahwa hajr itu tidak mutlak diterapkan kepada semua ahlul bid'ah, akan tetapi hanya diterapkan kepada orang-orang yang diharapkan akan jera akibat hajr tersebut atau jika kita merasa khawatir terpengaruh dengan bid'ahnya. (Lihat: at-Tamhid: VI/119).
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728) yang dengan gamblang menjelaskan bahwa kita memiliki dua metode dalam menyikapi ahlul bid'ah: metode ta'lif dan metode hajr. (Lihat: Majmu' al-Fatawa: XXVIII/206 dan Minhaj as-Sunnah: I/63-65). Dan penerapan beliau metode ta'lif dengan melayani ahlul bid'ah di zamannya untuk berdiskusi seputar kitab beliau al-'Aqidah al-Wasithiyah di depan Sultan al-Afram. (Lihat: Majmu'ah ar-Rasail al-Kubra: I/413-421 dan al-Bidayah wa an-Nihayah, karya Imam Ibn Katsir: XVIII/53). Juga ketika beliau mengajak diskusi para gembong tarekat Rifa'iyah di desa al-Bathaih Irak. (Lihat: Majmu'ah ar-Rasa'il wa al-Masa'il: I/128-146).
- Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau menjelaskan bahwa dalam pemilihan metode menyikapi ahlul bid'ah, kita melihat mana yang lebih cocok untuk mereka; jika yang lebih cocok adalah ta'lif maka kita memilih metode itu, jika tidak maka kita memilih metode hajr. Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah (IX/423-424).
- Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) yang mewasiatkan kepada para salafiyyin agar mereka mendakwahi musuh-musuh dakwah salafiyah dengan penuh hikmah. (Lihat kitab Muhaddits al-'Ashr Muhammad Nashiruddin al-Albani, karya Samir bin Amin az-Zuhairy, hal. 74-75). Juga ketika beliau dengan penuh kesabaran melayani orang-orang takfiriyyin (kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin seperti Sururiyah dan Quthbiyyah) untuk berdiskusi selama berhari-hari. Terkadang beliau menjadi makmum di belakang mereka, bahkan terkadang beliau mengalah untuk mengunjungi rumah mereka. (Lihat: Maqalat al-Albani, oleh Nuruddin Thalib: hal 214-215 dan It-haf an-Nufus al-Muthmainnah, karya Ahmad Abu al-'Ainain: hal. 11-13).
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah (w. 1421 H) ketika menjelaskan bahwa hajr atau ta'lif ahlul bid'ah kembalinya adalah kepada pertimbangan maslahat dan madharat. (Lihat: al-Majmu' ats-Tsamin: I/31 dan Syarh Lum'ah al-I'tiqad: hal. 159). Juga ketika beliau menghasung kaum muslimin yang hidup berdampingan dengan orang-orang Rafidhah agar berusaha untuk menasehati mereka dan menerangkan al-haq. (Lihat: Liqa' al-Bab al-Maftuh: I/25 pertanyaan no. 34). Beliau juga melarang kita untuk mengusir orang-orang Rafidhah jika shalat di masjid Ahlus Sunnah sambil kita terus berusaha untuk menasehati mereka. (Lihat: Liqa' al-Bab al-Maftuh: I/192 pertanyaan no. 313). Beliau juga menasehati agar kita melihat siapa di antara pengikut sekte Rafidhah yang diprediksikan akan menerima al-haq, lalu kita undang dia ke rumah kita, kemudian dinasehati dengan penuh hikmah. (Lihat: Liqa' al-Bab al-Maftuh: I/231 pertanyaan no. 363). Beliau juga memberikan wejangan kepada para guru yang hidup di negeri yang di dalamnya Ahlus Sunnah berbaur dengan ahlul bid'ah, hendaknya mereka berusaha sekuat tenaga menta'lif murid-murid yang berasal dari keluarga ahlul bid'ah dan mengajak mereka kepada al-haq. (Lihat: Liqa' al-Bab al-Maftuh: II/21-23 pertanyaan no. 774). Bahkan beliau sendiri berusaha untuk mempraktekkan apa yang beliau nasehatkan kepada umat, dengan menta'lif tokoh-tokoh pengusung pemikiran Sururiyah selama bertahun-tahun. (Lihat: Khurafat Haraki, karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah, hal. 44).

- Syaikh al-Muhaddits Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah ketika mengharapkan agar ada sebagian ikhwah yang menta'lif Dr. Safar al-Hawali dengan harapan supaya dia rujuk kepada al-haq. Lihat:Tuhfah al-Mujib hal 277.
- Syaikh al-'Allamah Ahmad bin Yahya an-Najmi hafidzahullah ketika kami tanya pada hari Jum'at tanggal 26/12/1426 H -via no hp Syaikh Abdullah an-Najmi- tentang masalah hajr, syaikh Ahmad an-Najmi menjawab, “Penerapan metode hajr tergantung maslahat; seandainya ada maslahatnya maka kita menerapkan metode hajr, namun jika tidak ada maslahatnya maka kita tidak menerapkannya”.

[14] HR. Tirmidzi (hal. 328 no. 1956 -cet. Bait al-Afkar) dan beliau berkata, "hadits ini hasan gharib". Ibnu Hibban menshahihkannya dalam Shahihnya (II/286-287 no. 529). Hadits ini juga dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Silsilah ash-Shahihah (II/117 no. 572).

[15] HR. Bukhari (hal. 781 no. 3822) dan Muslim (IV/1704 no. 2162 -asy-syamilah), Teks hadits yang kami bawakan di sini merupakan teks riwayat Muslim.

[16] Lihat: Mauqif Ahlis Sunnah karya Syaikh Ibrahim ar-Ruhaily (II/524-525).

[17] HR. Bukhari (hal. 244 no. 1240) dan Muslim (IV/1704 no. 2162 -asy-syamilah).

[18] Semisal orang-orang Ikhwanul Muslimin dan yang serupa.

Keterangan serupa disampaikan oleh Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah dalam kitabnya al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 45), “Barang siapa yang bisa berargumentasi dengan baik, memiliki kepribadian yang kuat dan memiliki ilmu hendaklah ia menyampaikan argumentasi dan menyeru mereka (ahlul bid'ah semisal ikhwanul muslimin dan para pengusung pemikiran takfiri -pen[19]) dengan hikmah dan nasehat yang baik. Niscaya kalian akan melihat dampak yang baik. Namun bagi mereka yang lemah maka demi Allah tidak sepantasnya berbaur dengan mereka, namun kalau mendapat ucapan salam tidak mengapa untuk membalasnya, kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Yang jelas tidak diperkenankan baginya untuk bermajelis dan berbaur dengan mereka”.

Syaikh Dr. Ibrahim bin 'Amir ar-Ruhaili hafizhahullah menjelaskan bagaimana seharusnya kita bergaul dengan sesama muslim, “Tidak berarti engkau harus berteman atau bermajelis dengan semua manusia. Karena sebagian orang tidak baik untuk kita jadikan teman duduk dan terkadang tabiat seseorang tidak cocok untuk bermajelis dengan sebagian yang lain (yang memiliki tabiat yang berbeda). Akan tetapi seharusnya dia tetap mengucapkan salam kepada mereka, bermuka manis ketika bertemu, menunaikan haknya, mengunjunginya ketika sakit, berziarah ketika ada kebutuhan serta menunaikan hak-haknya, ini semua tidak mengharuskannya untuk menjadikan dia sebagai teman (dekat). Sebagian penuntut ilmu mengira bahwa duduk di setiap majelis dan berbaur dengan semua orang merupakan salah satu wujud persatuan, hal ini keliru. Yang benar adalah dia berusaha mencintai kaum muslimin secara global, lalu memilih di antara mereka yang baik untuk dijadikan teman duduk dan yang membantunya untuk berbuat baik, meskipun demikian dia tidak memutus hubungan dengan kaum muslimin yang lain. Jadi makna persatuan adalah: menunaikan hak-hak kaum muslimin; mengucapkan salam ketika bertemu, bertakziyah ketika ada yang meninggal, mengunjungi orang yang sakit, mencintai kebaikan atas saudaranya, saling menasehati jika ada kekeliruan, membantu ketika ada yang membutuhkan bantuan, inilah hak-hak persaudaraan, dan inilah makna persatuan”[20].

Dan perlu diketahui bahwa bermuka manis serta berlemah lembut kepada ahlul bid'ah dengan tujuan ta'lif sama sekali bukan termasuk mudahanah, akan tetapi ini termasuk mudaaraah yang diperbolehkan, bahkan terkadang disyariatkan dalam Islam.
Nabi pun shallallahu'alaihi wasallam pernah bermudaaraah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

عن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أنه استذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: (ائذنوا له, بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة), فلما دخل ألان له الكلام, فقلت له: (يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟) فقال: (أي عائشة, إن شر الناس منـزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه).

“Dari 'Urwah bin Zubair, Aisyah mengabarkan padanya bahwa ada seorang pria minta izin untuk menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata, “Izinkanlah ia, sesungguhnya ia adalah sejelek-jelek pria di kaumnya” atau beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata, “Ia adalah sejelek-jelek orang di kaumnya” Kemudian tatkala orang itu masuk (menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam) maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pun berbicara kepadanya dengan lemah lembut. Aku (Aisyah) pun berkata kepada beliau Shallallahu'alaihiwasallam, “Ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan apa yang kau katakan, mengapa kemudian engkau berbicara kepadanya dengan lemah lembut?” Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjawab,

---

[19] Sebagaimana yang termaktub dalam pertanyaan atas jawaban ini di hal. 43 dari kitab al-Hats 'ala al-Mawaddah.

[20] Al-Hats 'ala al-I'tisham (hal. 3).

“Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan atau dijauhi masyarakat untuk menghindari kejahatannya”[21].

Adapun perbedaan antara Mudaarah dengan Mudahanah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam al-Qurthubi rahimahullah dan Ibnu Baththal rahimahullah: Mudaaraah adalah mengorbankan dunia untuk kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia, agama atau keduanya; seperti bersikap rendah hati di hadapan manusia, berbicara dengan lemah lembut dan meninggalkan sikap keras kepada masyarakat. Adapun mudahanah adalah mengorbankan agama demi kemaslahatan dunia; seperti bergaul dengan orang fasik dengan menampakkan keridhaan terhadap kefasikannya tanpa adanya pengingkaran[22].

---

[21] HR. Bukhari (bab al-Mudaaraah ma'an naas, no: 6032) dan Muslim (IV/2002 no. 2591)

[22] Lihat: Fath al-Bari (X/558, 648-649).

CONTOH KETIGA

Mengenal masyarakat yang akan kita dakwahi dan mempelajari medan dakwah yang akan kita arungi sebelum terjun ke dalamnya.

Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam banyak memberi contoh tentang praktek beliau dalam hal ini. Penulis akan bawakan beberapa contoh proses Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam mengenali seseorang sebelum mendakwahinya:

Contoh pertama: Ketika beliau berdakwah di kota Thaif lalu penduduknya mengusir beliau dan berusaha untuk menyakitinya, beliaupun berusaha menyelamatkan diri hingga sampai di kebun dua orang bersaudara: 'Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Sesampainya beliau di kebun itu dan akan beristirahat, beliau bertemu dengan pembantu mereka berdua yang bernama 'Addas. Apakah gerangan percakapan yang terjadi antara Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dengan 'Addas?

Pertama kali yang ditanyakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah:

من أي بلد أنت يا عداس؟ وما دينك؟

"Dari negeri manakah asalmu wahai 'Addas? Apa agamamu?"[23].

Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membuka pembicaraannya dengan fase pengenalan terhadap orang yang akan didakwahi, sebelum lebih lanjut menawarkan ajaran Islam kepadanya[24].

Contoh kedua: Tatkala Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menawarkan agama Islam terhadap kabilah-kabilah Arab, beliau membawa ahli nasab dari suku Quraisy yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq[25]. Apa gerangan tugas Abu Bakar? Tugas beliau adalah mengenalkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam siapa yang sedang berada di hadapannya, sehingga beliau Shallallahu'alaihiwasallam bisa memilih cara yang sesuai dengan mereka yang akan beliau dakwahi.

Contoh ketiga: Tatkala Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, di antara pesan pertama yang diberikan beliau Shallallahu'alaihiwasallam kepada Mu'adz adalah sabdanya,

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب

"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan Ahlul Kitab"[26].

Para ulama menyebutkan bahwa di antara hikmah pesan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam kepada Mu'adz ini; adalah agar dia mengenal karakter orang yang akan didakwahinya[27], sehingga dia siap untuk berdebat dengan mereka[28], karena mereka adalah orang yang memiliki ilmu.

---

[23] Sirah Ibn Hisyam (hal. 421).

[24] Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu'alaihiwasallam (hal. 106).

[25] Lihat: As-Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Katsir (II/163).

[26] HR. Bukhari (hal. 289 no. 1458) dan Muslim (I/50 no. 19) dan ini adalah teks riwayat Muslim.

[27] Lihat: Al-Qaul al-Mufid 'ala Kitab at-Tauhid karya Syaikh Ibn al-Utsaimin (I/132).

[28] Lihat: At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid karya Syaikh Shalih Alu Syaikh.

Pendek kata, mengenal masyarakat sebelum mendakwahi mereka adalah merupakan suatu hal yang amat urgen bagi seorang da'i; agar dia bisa memilih metode, kata-kata, sikap dan lain sebagainya yang sesuai dengan masyarakat tersebut.
Tidak diragukan lagi bahwa masyarakat amat beragam dalam keyakinan, adat istiadat, tabiat, kedudukan sosial, dan tingkat pemahaman, serta kesiapan mereka untuk menerima hal-hal yang mereka anggap 'baru'. Maka seorang da'i yang ingin sukses dalam dakwahnya tertuntut untuk mempelajari hal-hal di atas; sehingga dia bisa memilih metode, kata-kata, sikap dan lain sebagainya yang pas dengan masyarakat tersebut.
Berikut di bawah ini penulis bawakan beberapa contoh praktek nyata pemilihan metode dakwah yang dibangun di atas pengenalan terhadap mad'u:

A. Jika kita telah mengetahui bahwa yang kita hadapi adalah orang awam seperti buruh bangunan, abang becak, buruh tani, penjual jamu, atau orang yang buta buruh, atau tidak tamat SD, maka bukan merupakan hikmah -jika kita ingin mengajarkan tauhid yang benar kepada mereka- kita bacakan kepada mereka kitab Ushul Tsalatsah dari A sampai Z perhuruf; karena ghalibnya orang-orang seperti mereka membutuhkan penjelasan yang simpel dan mudah ditangkap oleh otak mereka.

Maka sebaiknya cukup kita bawakan kepada mereka inti kitab Ushul Tsalatsah dengan kita katakan:

"Bapak-bapak/Ibu-ibu, kunci masuk surga ada empat: ilmu agama, mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkannya, serta bersabar ketika mencari ilmu mengamalkan dan mengajarkannya. Ilmu agama ada tiga: Mengenal Allah, mengenal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan mengenal agama Islam.

Mengenal Allah adalah meyakini bahwa Allah itu ada, dan Dialah satu-satunya Pencipta dan Pemberi rizki, sehingga Dialah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah.
Mengenal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah dengan menta'ati perintahnya, menjauhi larangannya, mempercayai apa yang diberitahukan olehnya dan beribadah kepada Allah dengan tata cara yang telah diajarkan olehnya.

Mengenal agama Islam adalah dengan mengetahui bahwa setiap amalan di dalam agama Islam tidak akan diterima oleh Allah melainkan dengan dua syarat yaitu Ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam".

Inilah kira-kira inti isi kitab Ushul Tsalatsah[29], yang jika disampaikan kepada orang awam dengan penjabaran yang lugas dan contoh-contoh yang bisa ditangkap oleh otak mereka, InsyaAllah mereka telah dianggap 'khatam' dari ngaji kitab Ushul Tsalatsah.

Sebagian da'i menyamakan antara metode pengajaran kitab Ushul Tsalatsah kepada santri-santri pesantrennya dengan metode pengajaran kitab tersebut dengan orang-orang awam; akibatnya meskipun orang-orang awam tersebut telah 'khatam' ngaji kitab tersebut dari A sampai Z kepada sang ustadz, namun jika mereka ditanya tentang apa isi kitab yang ia pelajari, dia akan diam seribu bahasa dan menggelengkan kepalanya kebingungan.

Tentunya ini salah satu kekurangan pada diri sebagian ikhwah para ustadz yang seyogyanya mulai dibenahi, agar para mad'u kita bisa menapak hari esok yang lebih cerah, amien.

---

[29] Sebagaimana yang diringkas oleh Syaikh Dr. Yusuf bin Muhammad ad-Dakhil hafizhahullah.

B. Jika kita telah mengenal bahwa masyarakat yang kita hadapi adalah orang-orang yang phobi dengan kata bid'ah; maka merupakan hikmah dalam berdakwah, kita menghindari pemakaian kata ini -untuk sementara waktu hingga mereka paham istilah-istilah syar'i tersebut- dan kita menggunakan kata-kata lain yang 'mewakilinya'. Misalnya: "Amalan ini tidak ada tuntunannya dari nabi kita Shallallahu'alaihiwasallam", atau "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak mengajarkan amalan ini" atau "Amalan ini tidak ada haditsnya" atau kalimat-kalimat lain yang lebih terasa 'enak' di telinga mereka, sehingga mereka lebih mudah menerima dakwah yang kita sampaikan, dan tidak keburu lari sebelum kita mengajarkan hal-hal yang lebih fundamental kepada mereka.
Allah ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), "Raa'ina", tetapi katakanlah "unzhurna" dan "dengarlah". Dan bagi orang kafir siksaan yang pedih". QS. Al-Baqarah: 104.

"Raa'ina" dan "Uzhurna" adalah dua kata yang bermakna sama yaitu: "Perhatikanlah kami". Hanya saja kata "Raa'ina" juga mengandung makna lain yang buruk yaitu kebodohan yang amat sangat (ru'uunah). Kata "raa'ina" ini biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk memanggil Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan tujuan mereka adalah untuk menghina beliau Shallallahu'alaihiwasallam. Maka kaum muslimin dilarang oleh Allah ta'ala untuk menyerupai orang Yahudi dalam pemakaian kata ini, dan diperintahkan untuk memakai kata lain yang memiliki makna sama yaitu "unzhurna", apalagi kata ini tidak mengandung makna yang buruk[30]. Ini menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata yang tepat dalam berbicara.

Jika masyarakat yang kita hadapi adalah orang-orang yang phobi dengan nama Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, atau Ibnu Baz, atau al-Albani, maka kita bisa membawakan nama-nama ulama lain yang memiliki kedudukan di hati mereka seperti Imam Bukhari misalnya atau Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar atau nama-nama lain yang tidak asing di telinga mereka[31].

Ataupun jika terpaksa kita membawakan keterangan-keterangan yang bersumber dari perkataan orang-orang yang telah 'tercemar' nama baiknya di kalangan mad'u kita, maka kita bisa yang mengganti nama dengan nama lain mereka yang kurang terkenal.
Misalnya: Ibnu Taimiyah bisa memakai nama: Ahmad al-Harrani, Ibnul Qayyim: Syamsuddin al-Jauziyah, Muhammad bin Abdul Wahab: Muhammad at-Tamimi, Bin Baz: Abdul Aziz an-Najdi.

Atau bisa juga cukup kita bawakan kitab-kitab mereka. Misalnya kita katakan: Dalam kitab Minhaj as-Sunnah disebutkan demikian, atau Madarij as-Salikin, atau Kitab at-Tauhid, atau yang lainnya. Tanpa menyebutkan nama-nama pengarangnya.

C. Ketika kita mengenal bahwa orang di depan kita yang akan didakwahi adalah orang yang telah berumur atau orang yang memiliki kedudukan sosial di masyarakat, maka kita berusaha menghindari cara bicara yang terkesan menggurui; agar mereka lebih mudah menerima al-haq yang kita bawa.

---

[30] Lihat: Tafsir as-Sa'di (hal. 43) dan al-Qur'an dan Terjemahannya (hal. 43 -footnote)

[31] Akan kami bahas lebih lanjut permasalahan ini pada contoh yang kelima.

D. Ketika kita telah mengenal bahwa yang akan kita hadapi adalah anak-anak kecil, maka seyogyanya kita berusaha menurunkan 'kelas' ungkapan bahasa yang akan kita pakai sesuai dengan tingkat daya tangkap mereka, agar mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Juga kita sisipi dengan permainan-permainan yang menarik mereka, atau dongeng-dongeng indah -yang bukan fiksi tentunya-.

CONTOH KEEMPAT

Bertahap dalam berdakwah, dengan memulai dari yang paling penting yaitu tauhid, lalu melangkah kepada syari'at-syari'at Islam lainnya

Di antara wasiat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam kepada Mu'adz ketika mengutus beliau untuk berdakwah di negeri Yaman:

(فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهمف إذا, صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم).

"Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka telah mengetahuinya maka ajarkanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka ajarkanlah pada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya untuk disalurkan kepada fakir miskin"[32].
Ketika kita menekankan pentingnya memulai dakwah dengan dakwah kepada tauhid; hal ini tidak berarti bahwa kita hanya berdakwah kepada tauhid saja dan mengesampingkan dakwah kepada ajaran-ajaran Islam yang lain, seperti fiqih dan akhlak misalnya[33]. Namun tujuan kita adalah agar para da'i mencontoh metode dakwah para nabi yang menitikberatkan dakwah mereka kepada tauhid dan memprioritaskannya[34].

Namun meskipun demikian, seyogyanya para da'i Ahlus Sunnah lebih 'kreatif' dalam mencari pintu-pintu untuk mengajarkan tauhid kepada umat, yang sebagian mereka telah sedemikian jauh meninggalkan akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang murni.

Berikut kami bawakan beberapa contoh pemilihan pintu untuk memasukkan tauhid ke umat, sehingga mereka lebih mudah menerima akidah benar yang kita sampaikan:

A. Mengajarkan tauhid lewat pintu pengajaran al-Qur'an. Di antara yang menerapkan metode ini: kisah perjalanan dakwah salah seorang ulama Ahlus Sunnah di zaman ini[35].

Kisah itu dimulai ketika beliau ditugaskan oleh gurunya untuk berdakwah di daerah yang sudah amat menjamur di dalamnya praktek-praktek syirik, dan ritual-ritual bid'ah telah mendarah daging dalam kehidupan penduduknya.

Beliaupun memulai dakwahnya dengan menawarkan diri kepada orang-orang yang ada di situ untuk mengajari anak-anak mereka tulis menulis dan membaca al-Qur'an. Dengan senang hati para orang tua menyerahkan anak-anak mereka untuk dididik oleh syaikh tadi.

Hari berganti hari, bulan berganti bulan, dengan penuh kesabaran syaikh tersebut mendidik anak-anak kampung itu, hingga mulailah terlihat buah jerih payahnya; anak-anak mulai bisa membaca al-Qur'an dan mereka semakin hormat serta rajin membantu orang

---

[32] HR. Bukhari (hal. 289 no. 1458) dan Muslim (I/50 no. 19) dan ini adalah teks riwayat Muslim.

[33] Lihat: At-Tauhid Awwalan Ya Du'at al-Islam oleh Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani (hal. 18-19) dan Manhaj as-Salaf fi al-'Aqidah wa Atsaruh fi Wihdah al-Muslimin karya Syaikh Dr. Shalih bin Sa'ad as-Suhaimi (hal.6).

[34] Lihat bagaimana para nabi memulai dakwah mereka dengan dakwah kepada tauhid, dalam: Manhaj al-Anbiya' fi ad-Da'wah ila Allah karya Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali (hal. 45 dst).

[35] Seingat kami, penulis mendapatkan kisah ini beberapa tahun yang lalu, dari Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr, hanya saja saat ini penulis belum bisa mengingat kembali siapa ulama tersebut.

tuanya, karena di sela-sela belajar al-Qur'an, sang syaikh tidak pernah lupa menasehati santri-santrinya agar selalu berbakti dengan baik kepada orang tua mereka.

Mulailah kecintaan dan penghormatan penduduk kampung terhadap syaikh tumbuh subur; karena mereka merasa bahwa beliau telah banyak berjasa merubah anak-anak mereka menjadi lebih baik. Ketika syaikh melihat bahwa saatnya telah tiba, beliaupun mulai menafsirkan beberapa ayat yang berisi perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, sambil menyinggung beberapa praktek kesyirikan yang ada.

Hingga datanglah saat di mana penduduk kampung melakukan kebiasaan ritual syirik mereka. Begitu mereka akan mulai acara, sebagian santri-santri syaikh menegur bapak-bapak mereka, sembari mengingatkan bahwa acara-acara seperti ini dilarang di dalam al-Qur'an surat dan ayat sekian. Bapak-bapak pun terheran-heran dan dengan emosi mereka bertanya siapa yang mengajari mereka ajaran ini?! Anak-anak menjawab dengan ringan, "Syaikh kami". Ketika mendengar jawaban anak-anak tersebut, emosi yang telah memuncak turun dengan teratur, karena ternyata orang yang membawa 'pemahaman baru' tersebut adalah orang yang mereka cintai dan hormati, yang telah banyak berjasa mendidik anak-anak mereka.

Maka mereka pun berangkat menemui syaikh di masjidnya. Dengan penuh kearifan dan sikap lemah lembut, syaikh menjelaskan duduk permasalahan ritual syirik itu di dalam pandangan syari'at Islam. Akhirnya berkat hidayah dari Allah, kampung yang awalnya merupakan salah satu basis terbesar kesyrikan dan kebid'ahan di negeri itu, berubah menjadi markas terbesar pengusung tauhid dan pembela sunnah di negeri tersebut! AllahuAkbar!

Kitapun bisa menerapkan metode di atas dengan masyarakat kita, dengan mulai membuka TPA untuk anak-anak dan bisa juga dengan mengadakan pengajian tafsir untuk orang tua mereka. Ketika telah sampai ke dalam ayat kelima dari surat al-Fatihah kita bisa menekankan kewajiban memurnikan ibadah dan permohonan tolong hanya untuk Allah semata.

B. Memasukkan akidah lewat pintu hadits.

Di antara resep sukses dakwah Syaikh al-Muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah dalam menyebarkan dakwah salaf di bumi Yaman; beliau melakukan pendekatan kepada orang-orang Syi'ah di sana dengan memulai pengajiannya dengan menjelaskan hadits-hadits tentang keutamaan ahlul bait (keluarga) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam; karena selama ini mereka mengira bahwa Ahlus Sunnah membenci ahlul bait. Ketika mereka telah sadar bahwa Ahlus Sunnah juga mencintai ahlul bait, syaikh Muqbil pun mulai memasukkan poin-poin lain akidah Ahlus Sunnah dengan penuh kearifan dan lemah lembut.

Bahkan salah satu nasehat emas Syaikh Muqbil, "Jika orang-orang sufi menuduh kalian (wahai Ahlus Sunnah) telah mengharamkan dzikir, maka sampaikanlah khutbah yang berisi keutamaan-keutamaan dzikir kepada Allah azza wa jalla. Dan jika orang-orang sufi mengklaim bahwa kalian mengharamkan membaca shalawat kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka aku nasehatkan agar kalian menyampaikan khutbah yang berisi hadits-hadits shahih yang menjelaskan keutamaan membaca shalawat kepada Rasul Shallallahu'alaihiwasallam"[36].

---

[36] Tuhfah al-Mujib (hal. 100).

Jangan tanya hasil dari sikap bijak itu! Syaikh Abdul Aziz ar-Rays hafizhahullah dalam suatu ceramahnya menceritakan bahwa dua pertiga penduduk Yaman mengenal sunnah berkat taufiq dari Allah, kemudian berkat kebijakan dakwah Syaikh Muqbil! AllahuAkbar!

Kitapun bisa melakukan pendekatan kepada masyarakat dan memasukkan akidah lewat pengajian kitab al-Arba'in an-Nawawiyah dan kitab Riyadhush Shalihin, yang kebetulan kedua-duanya merupakan karya salah satu ulama tersohor mazhab syafi'i yaitu Imam an-Nawawi rahimahullah. Di saat kita menjelaskan hadits tentang ikhlas kita bisa memasukkan ajaran tauhid, ketika mensyarah hadits tentang iman dengan para rasul kita bisa memasukkan kewajiban mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam segala lini kehidupan, demikian selanjutnya

C. Memasukkan tauhid lewat pintu yang sudah disepakati oleh semua orang termasuk ahlul bid'ah.

Contohnya: menjelaskan tauhid uluhiyah lewat pintu tauhid rububiyah[37]. Pertama kita jelaskan rububiyah Allah atas para makhluknya dengan kita jelaskan bahwa Allah-lah satu-satunya yang menciptakan kita dan bumi serta langit, memberi rizki kepada kita, menghidupkan dan mematikan kita, memberikan segala nikmat kepada kita, begitu selanjutnya kita jelaskan beragamnya rububiyah Allah atas para makhluk-Nya.

Setelah mad'u kita benar-benar telah merasa kebesaran dan keagungan Allah, saat itulah kita masukkan tauhid uluhiyyah, dengan kita katakan: seandainya Allah-lah satu-satunya yang melakukan itu semua, maka berarti Dia-lah satu-satunya yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Sebagaimana firman Allah dalam perintah pertama di al-Qur'an,

البقرة: ٢١ ﭼ ﭽيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون

Artinya: "Wahai para manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian; agar kalian bertakwa". QS. Al-Baqarah: 21.

Alangkah dzalimnya orang yang beribadah kepada selain Allah padahal Dialah Yang telah memberikan segala sesuatu padanya!

---

[37] Lihat: Al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an karya Imam az-Zarkasyi (IV/95) dan at-Tafsir al-Kabir karya ar-Razy (XVII/91).

CONTOH KELIMA

Hendaknya para da'i setelah menyampaikan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, sebaiknya mereka berusaha memperbanyak nukilan perkataan ulama Ahlus Sunnah yang memiliki kedudukan di hati masyarakat umum, misalnya: Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, al-Muzani, al-Marwazi dll. Serta menghindari penyebutan nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Muhammad bin Abdul Wahab di komunitas yang phobi dengan nama-nama tersebut.

Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menyebutkan bahwa salah satu bentuk hikmah dalam berdakwah adalah, “Setelah engkau membawakan dalil dari firman Allah dan Rasul-Nya shallallahu'alaihiwasallam, kuatkanlah dengan perkataan para ulama yang memiliki kedudukan di dalam hati umat dan mereka tidak mungkin untuk mencelanya atau mencela perkataannya.." [Lalu beliau memberi beberapa contoh, seperti: Imam Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, al-Auza'i dan ats-Tsauri. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya], "Oleh karena itu tidak seyogyanya engkau memulai dakwahmu dengan mengatakan “Ibnu Taimiyah berkata ini dan itu..” Meskipun beliau adalah imam; karena orang awam tidak kenal siapa dia, kalaupun telah mendengar nama itu, hanya saja mereka telah membencinya, karena terlanjur didoktrin oleh pemuka dan tokoh-tokoh mereka”[38].

Beliau menambahkan, “Silahkan anda menyebut-nyebut serta menukil perkataan Ibnu Taimiyah di tengah-tengah Salafiyyin yang menghormati beliau”[39].

Contoh praktek dari penjelasan di atas: tatkala kita telah tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk mazhab Syafi'i, maka seyogyanya kita banyak menukil perkataan-perkataan para ulama mazhab Syafi'i[40] untuk menguatkan al-haq yang kita sampaikan; agar masyarakat lebih menerima dakwah kita[41].

Misalnya:
A. Ketika kita menyampaikan masalah pembagian tauhid menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah dan asma' wa shifat, kita bawakan perkataan para ulama mazhab syafi'i yang menguatkan pembagian ini. Seperti perkataan Al-Maqrizy[42], Ibnu Katsir[43], as-Suwaidy[44] dan Ibnu Hajar al-Buthamy[45].

---

[38] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 22-23).

[39] Op cit (hal. 23).

[40] Meskipun terkadang ada di antara ulama tersebut yang memiliki beberapa 'catatan merah' dalam akidah mereka. Namun kita hanya menukil perkataan mereka yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Kita meniti metode ini sekurang-kurangnya dengan dua tujuan: A. Menjelaskan bahwa al-haq tersebut merupakan suatu hal yang telah disepakati para ulama baik mereka yang termasuk dalam jajaran ulama Ahlus Sunnah maupun yang tidak. B. Untuk menarik hati orang-orang yang mengagungkan ulama tersebut agar mereka menerima al-haq yang kita sampaikan. Adapun kekhawatiran akan timbulnya persepsi dari masyarakat awam bahwa ulama itu termasuk dalam jajaran ulama yang berakidah benar, maka ini bisa diatasi dengan penjelasan yang bijak akan hakekat akidah ulama tersebut, pada saatnya yang tepat. Wallahua'lam.

[41] Salah satu bentuk partisipasi kami untuk mencoba menerapkan metode ini: pempublikasian buku kami yang berjudul: "Imam Syafi'i Menggunggat Syirik, Pembelaan Imam Syafi'i dan Pengikutnya terhadap Tauhid".

[42] Lihat: Tajrid at-Tauhid al-Mufid (hal. 37-40).

[43] Lihat: Tafsir Ibn Katsir (VI/294).

[44] Lihat: Al-'Iqd ats-Tsamin fi Bayan Masa'il ad-Din (hal. 123), dinukil dari Bayan asy-Syirk wa Wasa'iluh 'inda 'Ulama asy-Syafi'iyyah karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman al-Khumais (hal. 25-26).

[45] Lihat: Al-'Aqa'id as-Salafiyyah bi Adillatiha an-Naqliyyah wa al-'Aqliyyah: I/24, dan Tath-hir al-Janan wa al-Arkan 'an Daran asy-Syirk wa al-Kufran, hal: 5, 8, dan 54.

B. Ketika kita menafsirkan kalimat mulia la ilaha illallah dengan: "tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah", untuk menguatkan penafsiran yang 'kurang umum' di masyarakat ini kita bawakan perkataan Imam al-Baghawi[46], al-Baidhawi[47], as-Suyuthi[48] dan asy-Syarbini[49] rahimahumullah, yang ternyata sejak dulu telah menafsirkan kalimat mulia ini dengan penafsiran serupa[50].

C. Ketika kita mengingatkan umat dari praktek-praktek ngalap berkah yang tidak syar'i, kita bawakan statemen Imam Nawawi rahimahullah yang berbunyi,

ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع, وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟.

"Barang siapa yang terbetik di benaknya bahwa mengusap dengan tangan dan semisalnya lebih mendatangkan barakah, maka (keyakinan) itu (tidak lain) bersumber dari kebodohan dia dan kelalaiannya; sebab keberkahan itu hanya bisa didapat dengan melaksanakan syariat. Bagaimana mungkin keutamaan diupayakan dalam perbuatan yang bertolak belakang dengan kebenaran?![51].
Juga statemen Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah yang berbunyi,

فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارى.

"Sesungguhnya mengusap dan mencium kuburan merupakan adat orang Yahudi dan Nashrani"[52].

D. Ketika kita menjelaskan bahwa Allah berada di atas 'arsy dan bukan di mana-mana, kita kuatkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah dengan perkataan Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah,

وأجمعوا على ... أنه تعالى فوق سماواته على عرشه.

"Dan mereka (ulama salaf) telah berijma' … bahwa sesungguhnya Allah ta'ala berada di atas langit-Nya; di atas 'Arsy"[53].

E. Ketika kita menjelaskan haramnya musik, kita bawakan apa yang tertulis dalam Kifayatul Akhyar salah buku fiqih pegangan pondok-pondok 'tradisional' Indonesia,

وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله، فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالاً كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل؛ لأن منفعتها معدومة شرعاً، ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصي، وذلك كالطنبور، والمزمار، والرباب وغيرها. وإن كانت بعد كسرها ورضها تعد مالاً كالمتخذة من الفضة والذهب، وكذا الصور وبيع الأصنام، فالمذهب القطع بالمنع المطلق، وبه أجاب عامة الأصحاب؛ لأنه على هيئته آلة الفسق ولا يقصد منها غيره.

"Adapun alat-alat musik yang menyibukkan seseorang dari dzikir kepada Allah, jika

---

[46] Lihat: Tafsir al-Baghawi (VI/172).

[47] Lihat: Tafsir al-Baidhawi (hal. 3).

[48] Lihat: Tafsir al-Jalalain (hal 99).

[49] Lihat: Mughni al-Muhtaj (I/26 -cet. Dar al-Ma'rifah).

[50] Lihat: Imam Syafi'i Menggugat Syirik (hal. 27-31).

[51] Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab: VIII/275.

[52] Ihya' 'Ulum ad-Din: I/254.

[53] Risalah ila Ahl ats-Tsaghr hal:231-232.

setelah dihancurkan tidak dianggap sebagai harta, sebagaimana alat-alat yang terbuat dari kayu dan yang semisal, maka tidak sah untuk diperjual-belikan. Karena dalam pandangan syari'at tidak ada gunanya, dan yang menggunakannya hanyalah orang-orang yang gemar bermaksiat. Contohnya: gitar, seruling, rebab dan yang semisal.

Jika alat-alat musik tersebut tetap dianggap sebagai harta -meskipun setelah dihancurkan- seperti yang terbuat dari perak dan emas, juga gambar dan jual beli patung, maka menurut mazhab syafi'i: mutlak tidak diperbolehkan. Demikian pendapat mayoritas ulama mazhab kami. Karena bagaimanapun juga bentuknya, ia tetap merupakan alat-alat orang fasik, dan tidak dibuat melainkan hanya untuk kefasikan"[54].

---

[54] Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar karya Taqiyyuddin al-Husaini ad-Dimasyqi (hal. 242).

CONTOH KEENAM

Hendaknya kita berusaha untuk menyampaikan dakwah yang penuh berkah ini kepada umat serta beramar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut.

Allah ta'ala menggambarkan bagaimana Nabi kita Shallallahu'alaihiwasallam berdakwah,

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك

Artinya: "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". QS. Ali Imran: 159.

Para nabi pun diperintahkan oleh Allah ta'ala untuk bersikap lemah lembut kepada umat mereka. Di antaranya wasiat Allah ta'ala kepada nabi Musa dan Harun 'alaihimassalam tatkala akan mendatangi raja Fir'aun yang lalim,

فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Artinya: "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". QS. Thaha: 44.[55]

Suatu hari ada seseorang yang menemui Harun ar-Rasyid rahimahullah dan berkata, “Wahai Harun, aku akan berbicara denganmu dengan keras, dan aku ingin menasehatimu!”. Maka Harun ar-Rasyid pun menjawab, “Wahai fulan, aku tidak mau mendengar perkataanmu; sebab aku tidaklah lebih jahat daripada Fir'aun, dan engkaupun tidak lebih baik dari Musa 'alaihissalam. Padahal Allah ta'ala telah memerintahkan Musa untuk berkata kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut!”[56].

Imam Sufyan ats-Tsaury rahimahullah berpetuah, “Tidak boleh beramar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali seseorang yang memiliki tiga sifat: (1) lemah lembut ketika menyuruh dan lemah lembut ketika melarang, (2) adil ketika menyuruh dan adil ketika melarang, serta (3) berilmu dengan apa yang ia suruh dan berilmu dengan apa yang ia larang”[57].

Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Akhlak dan sifat yang seyogyanya dimiliki dan diamalkan oleh para da'i: ... Ketiga: Hendaknya engkau lembut di dalam berdakwah, bersikap penyayang dalam berdakwah, tahan (dalam menghadapi cobaan) dan sabar sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi 'alaihimush shalatu wassalam. Jangan engkau tergesa-gesa, serta jangan bersikap kasar dan keras! Hendaknya engkau bersabar dan bersikap lembut serta penyayang dalam berdakwah”[58].

Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Akhlak dan sifat yang seyogyanya dimiliki dan diamalkan oleh para da'i: ... Ketiga: Hendaknya engkau lembut di

---

[55] Lihat dalil-dalil lain yang menghasung untuk bersikap lemah lembut ketika berdakwah dalam: Min Shifat ad-Da'iyah al-Lin wa ar-Rifq karya Dr. Fadhl Ilahi (hal. 11-31).

[56] Lihat: Al-Muntazham fi Taariikh al-Muluk wa al-Umam karya Ibn al-Jauzi (VIII/328) dan Taarikh al-Umam wa al-Muluuk karya Imam ath-Thabari (VIII/358-359).

[57] Lihat: Al-Amr bi al-Ma'ruf wa an-Nahy 'an al-Munkar karya Imam Abu Bakr al-Khallal (hal. 41).

[58] Ad-Da'wah ila Allah wa Akhlaq ad-Du'at (hal. 43-45).

dalam berdakwah, bersikap penyayang dalam berdakwah, tahan (dalam menghadapi cobaan) dan sabar sebagaimana yang dikerjakan oleh para nabi 'alaihimush shalatu wassalam. Jangan engkau tergesa-gesa, serta jangan bersikap kasar dan keras! Hendaknya engkau bersabar dan bersikap lembut serta penyayang dalam berdakwah”[58].

Maka jangan sampai umat menjauh dari dakwah ini, hanya gara-gara cara kita yang keras dalam berdakwah. Dan hal ini sama sekali tidak menafikan bolehnya bersikap keras pada beberapa kesempatan, karena Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pun pernah bersikap keras[59]. Hanya saja perlu diingat bahwa hukum asal cara berdakwah adalah dengan lemah lembut, bukan dengan kekerasan! Maka jangan dibalik dengan menjadikan hukum asal cara berdakwah adalah dengan kekerasan, lalu terkadang memakai cara lemah lembut!

Imam Ibn al-Wazir rahimahullah menjelaskan, “Tidak diragukan lagi bahwa yang paling dominan di dalam kitab-kitab (suci yang Allah turunkan) dari langit serta di dalam sikap-sikap Nabi Shallallahu'alaihiwasallam adalah sifat ramah, lemah lembut dan kasih sayang”[60].

Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menyampaikan keterangan serupa, “Hukum asal dalam berdakwah adalah dengan menggunakan sikap lemah lembut, kehalusan dan hikmah, inilah hukum asalnya. Namun jika engkau mendapatkan orang yang keras kepala, tidak mau menerima al-haq, dan engkau tegakkan atasnya hujjah namun ia menolak; maka saat itu gunakanlah bantahan”[61].

Oleh karena itu, jika seorang da'i dihadapkan dengan suatu kondisi di mana orang yang dihadapinya jika disikapi lembut atau disikapi keras pengaruhnya seimbang, maka saat itu dia harus memilih sikap lembut, karena dia diperintahkan untuk kembali ke hukum asal. Hal ini telah dijelaskan oleh Syaikh al-'Allamah Muhammad al-Utsaimin rahimahullah, ”Jika di dalam sikap kasar dan keras ada maslahatnya, maka gunakanlah sikap tersebut. Namun jika kenyataannya adalah sebaliknya, maka gunakanlah sikap lembut dan halus. Adapun jika kondisinya sama antara pemakaian sikap kasar dan keras dengan pemakaian sikap lembut dan halus; maka saat itu gunakanlah sikap lembut dan halus; karena Nabi shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan dalam setiap perkara”. [HR. Bukhari dan Muslim]”[62].

Para ulama juga saling nasehat-menasehati di antara mereka untuk senantiasa berlemah lembut di dalam berdakwah. Di antaranya nasehat yang disampaikan Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah kepada Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah, "Sesungguhnya yang membawa bendera jarh wa ta'dil di zaman ini dengan haq adalah saudara kita Dr. Rabi', dan orang-orang yang membantah dia, mereka sama sekali membantah tanpa ilmu, akan tetapi ilmu bersama beliau. Meskipun aku selalu berkata, dan nasehat ini aku sampaikan kepada beliau via telpon lebih dari sekali: seandainya beliau melembutkan metodenya, niscaya akan lebih bermanfaat bagi kebanyakan manusia, baik mereka yang mendukungnya maupun yang menentangnya.”[63].

---

[58] Ad-Da'wah ila Allah wa Akhlaq ad-Du'at (hal. 43-45).

[59] Lihat: Fatawa asy-Syaikh al-Albani (hal. 133-134) sebagaimana dalam Kaifa Nu'alij Waqi'ana al-Alim oleh Ali bin Husain Abu Luz (hal.177-178).

[60] Al-'Awashim wa al-Qawashim (I/172).

[61] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 38).

[62] Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah (hal. 199).

[63] Lihat: Al-Mahajjah al-Baidha' (hal. 15).

Maka Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizhahullah pun menasehatkan kepada ikhwah Salafiyyin, “Dan kita sudah menyaksikan bahwa sikap keras telah menghancurkan dakwah salafiyah serta mencabik-cabik barisan Salafiyyin … Maka aku nasehatkan: berlemah lembutlah, bersikaplah penyayang, berukhuwwahlah, saling mengasihinilah. Sikap keras itu telah berbalik diterapkan di antara sesama Ahlus Sunnah. Mereka telah meninggalkan ahlul bid'ah lalu menyerang Ahlus Sunnah dengan sikap keras yang menghancurkan. Dan kerap sikap keras itu dibumbui dengan vonis-vonis bathil dan penuh kezhaliman!”[64].

Dakwah salaf adalah dakwah yang berat; karena dia berusaha mengembalikan umat yang telah banyak jauh menyimpang dari jalan Nabinya shallallahu'alaihiwasallam, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menambah beratnya dakwah yang penuh berkah ini dengan beratnya metode dakwah yang keras dan kasar.

Wasiat inilah yang disampaikan oleh salah satu Imam Ahlus Sunnah abad ini, Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah. Kira-kira satu tahun sebelum meninggal, beliau mewasiatkan, “Wasiatku untuk setiap muslim yang ada di muka bumi ini, terutama untuk saudara-saudara kami yang sama-sama menisbahkan diri kepada dakwah yang penuh berkah ini; yaitu dakwah kitab dan sunnah di atas manhaj salaf ash-shalih: … Hendaknya kita senantiasa berlemah lembut tatkala mendakwahkan manhaj ini kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita, dan hendaknya kita selalu terus menerus bersama firman Allah tabaraka wa ta'ala, “Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik”.

Dan orang yang pertama kali paling berhak untuk kita sikapi dengan penuh hikmah adalah: orang yang paling besar permusuhannya terhadap prinsip-prinsip (dakwah) dan akidah kita; agar kita tidak termasuk orang-orang yang menggabungkan antara beratnya dakwah al-haq yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan beratnya metode yang buruk dalam berdakwah kepada jalan Allah 'azza wa jalla”[65].

Sekali lagi kami ingatkan bahwa di sini kami bukan sedang menafikan sama sekali disyari'atkan sikap keras di dalam berbagai kesempatan, hanya saja para ulama telah menjelaskan syarat-syarat yang hendaknya dipenuhi oleh seseorang tatkala dia memilih sikap ini.

Imam Ibn al-Wazir rahimahullah menjelaskan, “Ketahuilah bahwa ada empat syarat (diperbolehkannya) pemakaian kata-kata yang kasar ketika memperingati seseorang:

Dua syarat untuk menjadikan perbuatan itu mubah. Dan dua syarat tersebut adalah: (1) Orang yang diperingati benar-benar melakukan perbuatan atau perkataan yang salah. (2) Ungkapan orang yang memperingati harus sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya: dia tidak boleh memanggil orang yang melakukan perbuatan yang hukumnya makruh dengan ungkapan, “Wahai orang yang berbuat maksiat!”. Atau memanggil orang yang melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak dia ketahui besarnya, “Wahai fasik!”. Juga dia tidak boleh berkata kepada orang fasik dari kalangan kaum muslimin, “Wahai kafir”. atau yang semisal.
Dan dua syarat agar perbuatan itu menjadi sunnah hukumnya. Dua syarat tersebut adalah:

---

[64] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 21).

[65] Dinukil dari kitab Muhaddits al-'Ashr Muhammad Nashiruddin al-Albani karya Samir bin Amin az-Zuhairy (hal. 74-75).

(1) Orang yang akan memperingati telah memprediksi bahwa sikap keras tersebut akan lebih bermanfaat bagi lawannya untuk kembali kepada al-haq atau untuk menerangkan dalil padanya. (2) Hendaknya niat orang yang mempergunakan sikap keras tersebut benar, dan bukan sekedar karena dorongan tabiatnya”[66].

Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang mengingkari suatu hal yang disyariatkan di dalam agama kita, hanya gara-gara ada sebagian oknum yang 'ngawur' dalam menerapkan hal yang syar'i itu.

Contoh kongkritnya: jangan sampai kita mengingkari disyariatkannya sikap keras dalam berdakwah -jika dibutuhkan dan sesuai dengan norma-normanya[67]- hanya gara-gara ada sebagian orang yang bersikap keras secara membabi-buta dalam berdakwah.

Jangan sampai kita mengingkari disyariatkannya tahdzir (memperingatkan penyimpangan-penyimpangan) ahlul bid'ah[68], gara-gara ada sebagian orang yang asal-asalan dalam menerapkan metode syar'i ini.

Jangan sampai pula kita mengingkari disyariatkannya hajr atas orang yang memiliki penyimpangan[69], hanya gara-gara ada beberapa pihak yang 'ngawur' dalam menerapkannya tanpa mempedulikan norma-normanya[70].

Sikap yang benar adalah menerapkan hal-hal yang disyariatkan dalam agama kita, sesuai dengan norma-norma yang telah diajarkan di dalamnya.

Waffaqanallah lima yuhibbuh wa yardhah…

---

[66] Al-'Awashim wa al-Qawashim (I/234).

[67] Pada kondisi-kondisi apa, seorang da'i menempuh cara yang keras dalam dakwahnya? Lihat: Min Shifat ad-Da'iyah al-Lin wa ar-Rifq (hal. 34-58).

[68] Lihat dalil-dalil disyariatkannya metode tahdzir dalam: Mauqif Ahl as-Sunnah karya Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily hafizhahullah (II/482-488), al-Mahajjah al-Baidha' karya Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah (hal. 55-74), ar-Radd 'ala al-Mukhalif karya Syaikh Bakr Abu Zaid syafahullah (hal. 22-29), dan Munazharat A'immah as-Salaf karya Syaikh Salim al-Hilaly hafizhahullah (hal.14-19).

[69] Lihat dalil-dalil disyariatkannya metode hajr dalam kitab: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/531-548) juga hal 10-11 dari makalah ini (footnote).

[70] Lihat norma-norma penerapan metode hajr di dalam makalah ini hal 37-38 (footnote).

CONTOH KETUJUH

Berusaha memprioritaskan dan memperhatikan dakwah dan penarikan hati orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat, entah itu yang diulamakan atau penguasa.

Dalam al-Qur'an Allah ta'ala telah menghasung para nabi-Nya untuk mendakwahi golongan orang tersebut di atas dengan cara lemah lembut dan bertahap dalam menyampaikan al-haq terhadap mereka[71].

Allah ta'ala memerintahkan nabi Musa dan nabi Harun 'alaihimassalam,

إذهبا إلى فرعون إنه طغا * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Artinya: "Pergilah kalian berdua ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut". QS. Thaha: 43-44.

Allah memerintahkan nabi Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, agar lebih mudah diterima dan lebih membuahkan hasil[72], karena hal tersebut lebih berpengaruh untuk menarik seseorang. Sebab kata-kata yang kasar dan keras di awal mula dakwah merupakan faktor terbesar yang menyebabkan masyarakat lari menjauh dan tetap bersikeras dalam kekufuran mereka[73]. Apalagi jika yang didakwahi adalah orang-orang besar yang ghalibnya memiliki sikap sombong dan sok berkuasa, sehingga jika disikapi dengan keras mereka akan semakin menjauh[74].

Banyak praktek Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan para sahabatnya dalam menerapkan sikap hikmah di atas. Antara lain:

A. Perhatian ekstra Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam mendakwahi para pembesar suku Quraisy[75].

B. Bahkan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terkadang memulai dakwahnya di suatu kaum dengan mendakwahi pembesar-pembesar mereka terlebih dahulu. Ibnu Ishaq rahimahullah bercerita, "Tatkala Rasulullah telah sampai di Tha'if, beliau menuju ke kediaman beberapa pembesar dan orang-orang terpandang Tsaqif ... kemudian beliau mendakwahi mereka"[76].

C. Mush'ab bin Umair salah satu sahabat yang diutus Rasul Shallallahu'alaihiwasallam untuk berdakwah di Madinah pun menerapkan metode tersebut di atas. Beliau amat memperhatikan pendekatan terhadap para pembesar suku-suku di Madinah saat itu, semisal: As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudhair dan Sa'ad bin Mu'adz[77].

Apa gerangan hikmah di balik besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan para sahabatnya dalam mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di

---

[71] Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu'alaihiwasallam (hal. 110).

[72] Tafsir Ibn Katsir (V/295).

[73] Fath al-Qadir karya Imam asy-Syaukani (V/1 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[74] At-Tafsir al-Kabir (X/411 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[75] Lihat: As-Sirah an-Nabawiyah karya Ibn Katsir (I/478-479).

[76] Lihat: Sirah Ibn Hisyam (hal. 415).

[77] Lihat: Sirah Ibn Hisyam (hal. 435).

Apa gerangan hikmah di balik besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan para sahabatnya dalam mendakwahi orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat? Karena jika orang-orang penting tersebut masuk Islam, niscaya orang-orang di belakang mereka juga akan turut masuk Islam, karena "ekor sebuah ikan akan selalu mengikuti kepalanya".

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود

"Jikalau sepuluh orang Yahudi beriman padaku, niscaya seluruh orang Yahudi akan beriman"[78].

Al-Hafizh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan maksud hadits di atas, "Nampaknya sepuluh orang tersebut adalah para pembesar Yahudi, sedangkan yang lain adalah pengikut mereka"[79].

Imam Nawawi rahimahullah memetik suatu pelajaran berharga dari kisah besarnya perhatian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam mendakwahi Tsumamah bin Utsal; salah seorang pembesar Yamamah, "Perbuatan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ini termasuk metode penarikan hati dan sikap lemah lembut terhadap para pembesar, yang diharapkan -jika dia masuk Islam- maka akan masuk Islam pula di belakangnya orang banyak"[80].

Jadi yang melatarbelakangi perhatian kita yang besar terhadap orang-orang yang memiliki kedudukan di masyarakat adalah: harapan jika mereka mendapatkan hidayah, orang-orang yang berada di belakang mereka akan turut mendapatkan hidayah dengan izin Allah ta'ala.

Maka seyogyanya para da'i memprioritaskan dakwahnya terhadap golongan tersebut di atas, bukan malah sejak awal langsung berkonfrontasi dengan mereka. Karena hal itu justru akan lebih banyak merugikan dakwahnya; sebab dia adalah 'orang baru' sedangkan mereka adalah 'pemain lama' yang telah memiliki banyak pengikut.

Di antara metode yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam melakukan pendekatan terhadap strata masyarakat di atas: pemberian hadiah materi terhadap mereka. Sebab manusia diciptakan bertabiat mencintai orang yang berbuat baik padanya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

تهادوا تحابوا

"Saling berilah hadiah di antara kalian niscaya kalian akan saling mencintai"[81].

Di dalam al-Qur'an Allah menyebutkan bahwa salah satu dari delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang yang diharapkan masuk Islam,

---

[78] HR. Bukhari (no. 3941 hal. 810).

[79] Fath al-Bari (VII/344 -cet Darussalam).

[80] Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI/309).

[81] HR. Bukhari dalam al-Adab al-Mufrad (I/306 no. 594) dan dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam Irwa' al-Ghalil (VI/44 no. 1601).

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk (jihad) di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". QS. At-Taubah: 60.

Di antara contoh praktek nyata Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dalam menerapkan metode ini adalah tatkala beliau memberi hadiah yang sangat besar kepada Shafwan bin Umayyah yang saat itu masih musyrik. Beliau Shallallahu'alaihiwasallam memberinya seratus onta, kemudian ditambah lagi seratus, dan ditambah lagi seratus[82], sehingga genap tiga ratus onta! Jika harga satu onta adalah 2,5 juta berarti sama saja Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah memberi Shafwan uang sebesar: 750 juta! Subhanallah, hanya untuk mengharapkan islamnya satu orang saja Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam rela mengeluarkan uang 750 juta!? Memang betul-betul Nabi kita Shallallahu'alaihiwasallam sebagaimana yang dikatakan Allah dalam al-Qur'an, *"Sangat mengharapkan (keimanan dan keselamatan) bagi kalian". QS. At-Taubah: 128.*

Lantas apakah gerangan hasil dari pendekatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tersebut? Kita persilahkan Shafwan bin Umayyah sendiri yang menceritakannya, dia berkata, "Demi Allah, tatkala Rasulullah (pertama kali) memberi hadiah padaku, saat itu dia adalah orang yang paling aku benci, namun tatkala beliau terus menerus memberiku hadiah, akhirnya beliau (berubah) menjadi orang yang paling aku cintai"[83].

Kita pun bisa menerapkan metode di atas, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bisa dengan mengirimkan oleh-oleh ketika kita pulang dari bepergian jauh, bisa dengan mengirimkan masakan ketika kita sedang melakukan walimah aqiqah dan lain sebagainya.
Mungkin ada yang berkomentar, "Kalau kita menggunakan metode ini berarti kita telah melatih orang-orang untuk masuk Islam bukan karena Allah namun karena materi duniawi?!".

Jawabnya: tidak mengapa awalnya hal itu yang menjadi tujuan mereka untuk masuk Islam atau tertarik dengan dakwah salaf, namun dengan berjalannya waktu, kita akan menggembleng mereka guna mengikhlaskan niat lillahi ta'ala. Anas bin Malik bercerita, "Terkadang (di masa kami) ada orang yang masuk Islam hanya karena menginginkan materi duniawi, namun tatkala dia telah (mempelajari ajaran-ajaran) Islam, saat itu Islam menjadi lebih ia cintai dari dunia seisinya"[84].

---

[82] HR. Muslim (IV/1806 no. 2313 -asy-syamilah).

[83] HR. Muslim (IV/1806 no. 2313 -asy-syamilah).

[84] Diriwayatkan oleh Muslim (IV/1086 no. 2312).

CONTOH KEDELAPAN

Memperhatikan dakwah generasi muda dan anak-anak kecil, tanpa mengesampingkan orang-orang yang sudah lanjut usia.

Banyak sekali hadits-hadits Nabi Shallallahu'alaihiwasallam yang menggambarkan betapa besar perhatian beliau dalam mendakwahi generasi muda dan anak-anak kecil. Di antaranya:
Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam kepada Ibnu Abbas,

يا غلام, إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك...

"Wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa hal: jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu ... dst"[85].

Juga sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam kepada Umar bin Abu Salamah,

يا غلام, سم الله وكل بيمينك ...

"Wahai anak muda, bacalah basmalah (sebelum engkau makan) dan makanlah dengan tangan kanan ..."[86].
Memprioritaskan generasi muda dari tingkatan srata masyarakat yang lain dalam dakwah sangat penting; karena merekalah yang akan 'memegang' bangsa kelak. Jika mereka baik insyaAllah bangsa pun akan baik, namun jika sebaliknya, maka bangsa pun akan demikian keadaannya.

Di sisi lain, ghalibnya mereka yang masih muda lebih mudah untuk didakwahi. Lain halnya dengan mereka yang sudah tua-tua; sebab kebanyakan mereka telah merasa lebih banyak makan asam garam dan kekhawatiran akan dikucilkan oleh masyarakatnya lebih besar.

Dikisahkan bahwa Syaikh Muqbil rahimahullah memulai dakwahnya di negeri Yaman dengan mengajari anak-anak kecil ajaran Islam yang benar dengan penuh keikhlasan, ketekunan dan kesabaran. Alhamdulillah -berkat karunia Allah- saat ini buah manis dakwah beliau telah bisa dirasakan oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, melalui perantara para murid-muridnya yang tersebar di seantero dunia.

Berhubung 'dunia' anak muda berbeda dengan 'dunia' orang yang lanjut usia, maka hendaknya seorang da'i menyesuaikan cara dakwahnya dengan kondisi mereka. Mulai dari pemilihan kata-kata, cara penyampaian, hingga pemilihan sarana dakwah, dengan tetap mengindahkan norma-norma syari'at.

Contohnya: ketika kita mendakwahi anak kecil, maka kita perlu kita bumbui dengan permainan-permainan yang mendidik dan dongeng-dongeng nyata dari kisah para nabi maupun ulama salaf yang menarik[87].

---

[85] HR. At-Tirmidzi (no. 2516 hal. 409 -cet Baitul Afkar) dan beliau berkata, "Hadits ini hasan shahih". Adapun Syaikh al-Albani maka beliau menshahihkannya.

[86] HR. Bukhari (no. 5376 hal. 1166 -cet Darussalam) dan Muslim (III/1599 no. 2202 -asy-syamilah).

[87] Alhamdulillah, saat ini telah banyak beredar buku-buku yang berisi kisah-kisah nyata yang menarik untuk anak-anak, antara lain: Kisah-Kisah Pilihan untuk Anak Muslim seri 1-5 karya Ummu Usamah 'Aliyyah dkk, Serial Kisah Para Shahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, atau Serial Kisah Para Nabi karya Abu Muhammad Miftah.

CONTOH KESEMBILAN

Menerapkan skala prioritas dalam mengingkari kemungkaran; dimulai dari yang paling berat lalu yang lebih ringan.

Metode bertahap dalam mengingkari kemungkaran dan berdakwah ini disadur dari metode diturunkannya al-Qur'an secara bertahap. Aisyah radhiyallahu'anha bercerita,

(... إنما نزل أول ما نزل منه: سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار, حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام, نزل الحلال
والحرام ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً ولو نزل: لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبداً ...).

"… Sesungguhnya (surat al-Qur'an) yang pertama kali diturunkan adalah surat yang menceritakan tentang surga dan neraka. Tatkala orang-orang saat itu telah kembali kepada Islam, baru turun (ayat-ayat yang menjelaskan hukum) halal dan haram. Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah "Janganlah kalian minum khamr", niscaya orang-orang akan berkata, "Selamanya kami tidak mau meninggalkan khamr'. Begitu pula jika (ayat) yang pertama kali turun, "Janganlah kalian berzina", niscaya mereka akan berkata, "Selamanya kami tidak akan meninggalkan zina"..."[88].

Al-Hafizh Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan maksud dari perkataan di atas, "Aisyah menerangkan hikmah Allah di balik pengaturan susunan turunnya (ayat-ayat dan surat-surat al-Qur'an). (Surat atau ayat) al-Qur'an yang pertama kali turun adalah dakwah kepada tauhid dan pemberian kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan taat; bahwa mereka akan dimasukkan ke surga, juga ancaman bagi orang kafir; bahwa mereka akan dimasukkan ke neraka. Tatkala umat telah merasa mantap dengan hal itu, baru kemudian (ayat-ayat yang menjelaskan tentang) hukum-hukum (halal dan haram) diturunkan. Oleh karena itu Aisyah berkata, "Seandainya (ayat) yang pertama kali turun adalah "Janganlah kalian minum khamr dst". Sebab rata-rata orang akan merasa berat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang telah lama dia gemari"[89].
Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit[90].
Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal, yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat.

---

[88] R. Bukhari (hal. 1087 no. 4993).

[89] Fath al-Bari (IX/51 -cet Darussalam).

[90] Mungkin ada sebagian orang ketika membaca penjelasan ini akan mengaitkannya dengan pemahaman aliran Lembaga Kerasulan (LK) yang membagi kondisi saat ini menjadi periode Makkah dan Madinah. Sekarang kita masih periode Mekkah; sehingga belum wajib shalat, puasa haji serta belum diharamkan minuman yang memabukkan seperti khamar dan lain-lainnya. (Lihat: Aliran dan Paham Sesat di Indonesia karya Hartono Ahmad Jaiz: hal. 44).
Tentunya bukan keyakinan LK di atas yang kami maksud dengan penjelasan ini. Agama Islam telah sempurna dengan wafatnya Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam. Maka kita harus meyakini bahwa apa yang diharamkan oleh Islam berarti hukumnya adalah haram dan apa yang diwajibkan berarti hukumnya wajib.
Lalu kenapa kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat? Ketika kita bertahap dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umat, bukan berarti kita meyakini bahwa hal-hal yang belum disampaikan kepada mereka hukumnya tidak wajib, tidak! Namun kita bertahap dalam penyampaian karena:
1. Memperhatikan skala prioritas dalam ajaran Islam; mana yang lebih penting itu kita sampaikan sebelum yang penting dst.
2. Memperhatikan bertingkat-tingkatnya keimanan individu-individu umat Islam serta kesiapan mereka dalam menerima ajaran Islam; terkadang ada sebagian -atau bahkan banyak- individu umat Islam yang jika ajaran Islam disampaikan padanya seluruhnya dalam satu waktu; mungkin dia akan murtad karena merasa ajaran Islam amat sangat berat. Orang-orang seperti ini, sementara waktu dibiarkan meninggalkan beberapa kewajiban -dalam keadaan memeluk agama Islam- sambil kita menunggu saat yang tepat untuk menyampaikan kewajiban tersebut; lebih baik daripada dipaksa untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban itu namun kemudian berdampak dia murtad dari agama Islam. Wallahua'lam. Lihat: At-Tadarruj fi Da'wah an-Nabi Shallallahu'alaihiwasallam (hal. 127 dst).

Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta'ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya[91]. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total[92].

Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid'ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan[93].

Jadi jika kita hidup di masyarakat yang menjamur di dalamnya praktek-praktek kesyirikan dan bid'ah, maka yang kita prioritaskan untuk diingkari pertama kali -dengan norma-norma yang diajarkan syari'at- adalah kesyirikan-kesyirikan itu dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah yang ada. Contohnya: dahulukan memperingatkan umat dari praktek perdukunan sebelum memperingatkan mereka dari bid'ahnya perayaan isra' dan mi'raj.

Begitu pula seandainya kita berada di komunitas yang membudaya di dalamnya maksiat-maksiat dan perbuatan-perbuatan kufur, maka yang kita prioritaskan untuk kita ingkari terlebih dahulu adalah perbuatan-perbuatan kufur, dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkaran terhadap maksiat yang ada, jika memang masyarakat belum siap untuk menerima dakwah tersebut. Contoh kongkritnya: prioritaskan untuk memperingatkan umat dari percaya dengan ramalan bintang, sebelum memperingatkan mereka dari haramnya musik, isbal dan cukur jenggot.

Seharusnya kita senantiasa berusaha terlebih dahulu untuk 'menyelamatkan' seseorang dari perbuatan syirik dan kufur yang akan mengakibatkan dirinya kekal di neraka, sebelum menyelamatkan dia dari perbuatan bid'ah dan maksiat, yang meskipun mengakibatkan pelakunya masuk neraka, hanya saja masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah ta'ala[94].

---

[91] QS. Al-Baqarah: 219.

[92] QS. Al-Maidah: 90.

[93] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).

[94] Kami jadi ingat fenomena yang marak terjadi akhir-akhir ini di bumi pertiwi; berupa tindak perusakan tempat-tempat maksiyat yang dikoordinir oleh beberapa organisasi massa. Mereka berusaha untuk menghancurkan tempat-tempat maksiyat, misalnya pusat-pusat perjudian, tempat mabuk-mabukkan dan lokalisasi. Tapi anehnya mereka 'membiarkan' tempat-tempat kesyirikan seperti kuburan-kuburan para wali yang diagung-agungkan.
Bukankah Ahlus Sunnah wal Jama'ah telah berijma' bahwa judi, minum minuman keras dan berzina adalah dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, selama tidak menghalalkannya?. Sebaliknya, Ahlus Sunnah wal Jama'ah juga telah berijma' bahwa perbuatan syirik merupakan dosa terbesar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari lingkaran agama Islam, dan jika dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat; maka dia akan disiksa di neraka selama-lamanya?!.
Mengapa usaha mereka lebih dipusatkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang masih berpeluang untuk diampuni Allah, lalu 'menutup mata' dari usaha menyelamatkan kaum muslimin dari dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah?. Bukankah ini merupakan barometer yang terbalik dalam menilai prioritas dakwah?
Bukannya penulis menghasung mereka untuk main hakim sendiri bergerak merangsek menghancurkan tempat-tempat kesyirikan itu dengan tangan mereka sendiri!. Tidak! Karena yang berwenang untuk melakukan pengingkaran kemungkaran dengan tangan dalam hal-hal seperti itu adalah pemerintah kaum muslimin, bukan rakyat biasa. Sebagaimana kisah Ali bin Abi Thalib yang diutus oleh Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam untuk meratakan kuburan-kuburan yang terlalu tinggi (HR. Muslim: II/666 no: 969), kisah Abu Hayyaj al-Asady yang diutus oleh khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menunaikan tugas serupa. (R. Muslim: II/666 no: 969), dan juga kisah tindakan pemerintah Mekkah yang menghancurkan bangunan yang

dibangun di atas kuburan di kota Mekah di zaman Imam Syafi'i (lihat: al-Umm: I/463). Ini semua menunjukkan bahwa tindakan-tindakan model seperti itu adalah hak prerogatif pemerintah kaum muslimin.
Tugas rakyat (para da'i) adalah berdakwah dengan lisan dengan menumbuhkan kesadaran bertauhid dalam diri masyarakat melalui media-media yang disyari'atkan, serta menyampaikan nasehat kepada pemerintah, dengan memperhatikan norma-norma syari'at dalam menasehati, menasehati mereka agar memberangus tempat-tempat kesyirikan; jika pemerintah menerima itulah yang diharapkan, tapi jika nasehat itu tidak diterima maka kita telah menunaikan kewajiban yang diperintahkan atas kita. (Sebagaimana dalam HR. Ahmad: III/403-404 dan Ibnu Abi 'Ashim dalam as-Sunnah: II/737 no: 1130, 1131. Al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id: V/230 berkata, "Rijalnya (para perawinya) tsiqat (terpercaya) dan sanadnya muttashil (bersambung)". Dan hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, dalam takhrij beliau atas Kitab as-Sunnah karya Ibnu Abi 'Ashim: II/521-522).
Kalau tugas menghancurkan tempat-tempat maksiyat dan kesyirikan dibuka untuk dilakukan oleh semua orang, yang akan terjadi adalah kekacauan, tindak anarkhis dan huru-hara, sebagaimana yang kerap terjadi di negeri kita.
Maksud kami dengan tulisan ini adalah menghasung para da'i agar lebih menitik beratkan dakwah mereka kepada pengajaran inti ajaran agama Islam yaitu tauhid, serta berusaha mengedepankan upaya untuk menyelamatkan umat dari dosa terbesar yaitu syirik. Tentunya tanpa mengesampingkan memperingatkan umat dari dosa-dosa besar lainnya seperti zina, judi, korupsi, suap dst, tapi masing-masing sesuai dengan porsinya. Jangan malah menitik beratkan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dkk, lalu membiarkan perbuatan-perbuatan syirik marak di mana-mana, "yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil". QS. An-Najm: 22. Wallahu a'lam.

Ada seorang sahabat penulis yang berlatar belakang organisasi Asy'ariyyah terbesar di Indonesia diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal manhaj salaf. Dia ingin sekali saudara-saudarinya juga mengenal dakwah yang haq ini. Maka suatu hari dia mengajak saudarinya untuk mengikuti dauroh (kajian Islam intensif) di suatu pondok pesantren. Namun baru beberapa hari mengikuti dauroh itu, saudarinya sudah mengeluh tidak betah dan ingin segera pulang. Pasalnya dia yang kebetulan saat itu masih pakai jilbab warna warni, tanpa ba bi bu langsung ditegur, “Mba, jangan pakai jilbab warna warni, ini haram!”. Juga dia yang kalau waktu kosong memiliki kebiasaan nyanyi, tiba-tiba ditegur, “Mba, jangan nyanyi! Nyanyi itu haram!”. Akhirnya, belum sempat dia mempelajari dengan mendalam akidah dan cara beribadah yang benar, dia sudah terpental. Dan sampai saat ini dia kapok dan tidak mau lagi menginjakkan kaki di pondok-pondok salaf!

Suatu ketika Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang seorang da'i yang melihat kemungkaran, namun dia diam saja; dengan tujuan untuk meluruskannya kelak pada waktu yang tepat. Syaikh menjawab, “Terkadang, menunda pengingkaran terhadap suatu kemungkaran, termasuk metode hikmah dalam berdakwah. Bisa jadi, bukan merupakan sikap yang tepat kita mengingkari pelaku kemungkaran itu pada waktu tersebut, namun kita telah berencana untuk mendakwahinya pada saat yang kira-kira lebih pas baginya. Ini sebenarnya adalah metode yang benar.

Sebagaimana yang telah kita ketahui semua, ajaran Islam diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Pada awalnya masyarakat dibiarkan melakukan hal-hal yang kemudian pada akhirnya diharamkan oleh Islam; ini semua karena pertimbangan maslahat. Contohnya: tahapan pengharaman khamr (minuman keras). Pada awalnya, Allah ta'ala menjelaskan kepada para hamba-Nya bahwa khamr mengandung dosa besar dan beberapa manfaat, hanya saja dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka (sebagian) umat Islam saat itu dibiarkan masih minum khamr. Hingga turun ayat terakhir yang mengharamkan khamr secara total.
Seandainya kita telah mempertimbangkan bahwa mendakwahi seorang (pelaku bid'ah atau maksiat) pada saat tertentu atau tempat tertentu tidak ada maslahatnya, dan kita memandang bahwa menunda penyampaian nasehat itu pada waktu atau tempat lain lebih mendatangkan maslahat dan lebih bermanfaat baginya; maka hal ini diperbolehkan. Namun kalau kita merasa khawatir jika kita tunda dakwah itu, maka akan berdampak tidak

bisa lagi kita untuk mendakwahinya pada waktu lain atau khawatir lupa, sehingga maslahat akan tersia-siakan; maka dalam kondisi seperti itu, hendaknya kita bersegera untuk menjelaskan al-haq dan mendakwahi orang tersebut. Ini semua jika kaitannya dengan dakwah terhadap perseorangan.

Namun jika kita ingin bicara di hadapan umum, misalnya kita berada di suatu pertemuan yang dihadiri orang banyak, lalu kita melihat ada sebagian hadirin melakukan suatu perbuatan yang harus kita ingatkan, maka saat itu kita wajib mengingatkan mereka dan hal itu tidak mengapa. Sebab pada kondisi seperti ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Seandainya peringatan itu kita tunda, niscaya kelak kita tidak bisa lagi untuk mengumpulkan semua hadirin tersebut”[95].

Mungkin ada yang menyanggah, “Bagaimana mungkin kita melihat kemungkaran lalu, kita diam? Bukankah Rasul shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda,

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده

"Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia mengingkarinya dengan tangannya"[96].

Kalau kita diam saja, sama saja kita meridhai kemungkaran tersebut!”.

Sanggahan tersebut dapat kita jawab dari dua sisi:

Pertama: Hadits di atas masih ada kelanjutannya, yaitu:

فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف الإيمان

"Jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan tangan); hendaknya ia mengingkari dengan lisannya, jika ia tidak mampu (untuk mengingkari dengan lisannya) hendaknya dia mengingkari dengan hatinya. Dan itu (cara pengingkaran dengan hati ini) merupakan tingkat keimanan yang paling lemah”.

Ketika kita diam, bukan kita meridhai kemungkaran tersebut, namun kita mengingkarinya dengan hati. Dan ini masih masuk dalam kerangka sikap yang masih diperbolehkan dalam Islam, meskipun dikatakan di dalam hadits di atas bahwa hal itu termasuk tingkat keimanan yang paling lemah.
Yang tidak diperbolehkan adalah diam dan ridha terhadap kemungkaran tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi shallallahu'alaihiwasallam dalam hadits lain,

ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع

"Barang siapa yang mengingkari maka dia selamat. Akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti (kemungkaran tersebut; maka orang seperti inilah yang dikatakan berdosa)”[97].

Oleh karena itu tatkala Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah ditanya tentang metode sebagian da'i yang terkadang duduk-duduk bersama orang yang mendengarkan musik, namun da'i tadi tidak mengomentari maksiat tersebut; dengan

---

[95] Ash-Shahwah al-Islamiyyah (hal. 200-201).

[96] HR. Muslim: (I/69 no. 49).

[97] HR. Muslim: (III/1480 no. 1854). Lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI-XII/445-446).

tujuan dia akan menjelaskannya kelak pada saat yang tepat, jika orang tadi telah siap. Apakah metode ini dibenarkan syari'at? Syaikh Utsaimin menjawab, "Orang yang mengingkari kemungkaran ibarat seorang dokter. Jika ada dokter yang mengobati borok dengan cara langsung diiris untuk menghilangkan seluruh borok itu; mungkin akan mengakibatkan luka yang lebih parah. Namun jika dokter tadi mengobati borok tersebut sedikit demi sedikit, dengan penuh kesabaran dia menahan diri mencium bau tidak sedap yang menyeruak dari borok tadi, niscaya pasien tadi akan sembuh.

Tatkala kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang berbuat kemungkaran, hal itu bukan karena kalian menyukai kemungkaran tersebut. Namun tujuan kalian duduk-duduk di sana adalah untuk berdakwah. Saya kira setiap orang memiliki perasaan dan akal sehat; jika ada orang alim yang duduk di sampingnya biasanya (dia akan merasa tidak enak) sehingga berhenti dari maksiat yang sedang dia kerjakan. Meskipun terkadang ada juga orang yang keras kepala dan terus saja berbuat maksiat atau malah semakin memperparah maksiat itu. Akan tetapi bersabarlah!

Namun jika kamu telah tahu bahwa orang tersebut sudah tidak lagi bisa diharapkan, maka saat itu jangan duduk-duduk bersama dia, dan kamu wajib untuk berpisah dengannya"[98].

Kedua: Diamnya kita saat itu bukannya tanpa tujuan. Namun kita telah mempertimbangkan bahwa seandainya kemungkaran tersebut diingkari saat itu juga, maka akan menimbulkan fitnah bagi si pelaku yang belum siap untuk menerima al-haq tersebut.

Di akhir pembahasan ini kami ingin mengingatkan para pembaca yang budiman, bahwa semua penjelasan di atas bukan berarti mengajak para da'i untuk turut meramaikan acara-acara bid'ah; ikut maulid, ikut isra' mi'raj dst, dengan alasan dakwah. Bukan metode yang biasa diterapkan beberapa kelompok pergerakan ini yang kami maksud!.

Bedakan antara dua hal di atas: orang yang melihat kemungkaran lalu dia mengingkari dengan hati, dengan orang yang sengaja ikut hanyut dalam kemungkaran tersebut!. Yang kami maksud adalah hal yang pertama.

---

[97] HR. Muslim: (III/1480 no. 1854). Lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (XI-XII/445-446).

[98] Liqa' al-Bab al-Maftuh-2 (II/16 -dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

CONTOH KESEPULUH

Ketika membantah ahlul bid'ah, seharusnya kita menghiasi bantahan tersebut dengan ilmu dan dalil-dalil, sehingga umat merasa yakin akan benarnya hal yang disampaikan, serta merasa mantap ketika menerimanya.

Jangan sampai kita sekedar jago untuk memvonis sesat (tapi ketika ditanya di mana letak kesesatannya diam seribu bahasa) atau kita memilki hobi untuk memenuhi bantahannya dengan cacian serta makian, namun kosong dari ilmu dan dalil. Ketahuilah bahwa sikap seperti ini justru akan merugikan dakwah salafiyah, karena hal itu hanya akan membuat umat benci dan tidak simpati kepada dakwah salaf.
Allah ta'ala memerintahkan kita untuk berdakwah dengan ilmu dalam firman-Nya,

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني

Artinya: "Katakanlah: Ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, aku mengajak (kalian) kepada Allah dengan ilmu". QS. Yusuf: 108.

Syaikh Dr. Ibrahim ar-Ruhaily hafizhahullah menjelaskan bahwa di antara etika membantah orang yang menyimpang adalah, "Hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya; mengetahui secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil-dalil syari'at yang menjelaskannya serta keterangan para ulama, maupun tingkat kesalahan lawan, serta sumber munculnya syubhat dalam dirinya. Plus mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah syubhat tersebut.

Hendaklah orang yang membantah juga memiliki kriteria: kemampuan untuk mengemukakan dalil-dalil yang kuat, tatkala ia menerangkan kebenaran dan mematahkan syubhat. Memiliki ungkapan-ungkapan yang cermat; agar tidak dipahami dari perkataannya kesimpulan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan.
(Atau bisa juga bantahan itu dilakukan oleh thalibul 'ilm yang menukil perkataan para ulama, dan dia cermat dalam penukilan, serta memahami apa yang ia nukil)[99].
Jika tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas, niscaya yang akan timbul adalah kerusakan yang besar"[100].

Salah satu contoh praktek nyata di zaman ini dari penerapan metode hikmah di atas dalam membantah ahlul bid'ah adalah: apa yang dipraktekkan oleh muhaddits ad-diyar al-yamaniyah di zamannya: Syaikh al-'Allamah Abdurrahman bin Yahya al-Mu'allimi rahimahullah. Orang yang membaca bantahan-bantahan beliau terhadap ahlul bid'ah -seperti kitab “at-Tankil” yang berisi bantahan terhadap pembawa bendera Jahmiyah abad ini: al-Kautsari, atau kitab “al-Anwar al-Kasyifah” yang berisi bantahan terhadap salah satu tokoh utama penjaja pemikiran orientalisme: Abu Royyah-; niscaya dia akan mendapatkan bantahan-bantahan beliau senantiasa dipenuhi dengan ilmu yang amat dalam, dalil-dalil yang amat kuat, serta sangat jauh dari cacian dan makian. Ditambah semua keistimewaan tersebut beliau sampaikan dengan penuh ketawadhu'an. Maka tidak heran, jika beliau disegani kawan dan lawan. Buahnya: betapa banyak ahlul bid'ah yang mendapatkan hidayah setelah membaca bantahan-bantahan beliau yang memuaskan.

---

[99] Kalimat yang berada di dalam tanda kurung merupakan tambahan dari kami dan telah kami konsultasikan kepada Syaikh Ibrahim, alhamdulillah beliau menyetujuinya.

[100] Nashihah li asy-Syabab (hal. 7).

Jadi siapa saja yang berkehendak untuk mengarungi lautan ibadah membantah ahlul bid'ah, maka dia harus siap untuk membantah syubhat-syubhat yang mereka miliki dengan dalil-dalil dari kitab dan sunnah, serta perkataan para ulama salaf. Sehingga dia akan termasuk orang-orang yang membela agama Allah, bukan justru merugikannya, dikarenakan bantahannya yang tidak kuat; sehingga berakibat 'lawan' semakin yakin dengan kesesatannya dan tambah ragu dengan kebenaran ajaran Ahlus Sunnah. Ini semua bukan karena ajaran Ahlus Sunnah yang meragukan, namun karena ulah sebagian oknum Ahlus Sunnah yang telah "memaksakan diri untuk terbang, padahal bulu-bulu sayapnya belum tumbuh", wallahul musta'an!

CONTOH KESEBELAS

Di saat mentahdzir (mengingatkan umat dari penyimpangan) ahlul bid'ah -baik mereka berbentuk kelompok maupun individu- seorang da'i Ahlus Sunnah tidak harus menyebutkan secara terang-terangan nama-nama kelompok dan individu tersebut, jika memang hal tersebut tidak dibutuhkan.

Mentahdzir dari ahlul bid'ah merupakan salah satu ibadah yang amat mulia di dalam agama Islam. Banyak sekali dalil-dalil -baik dari al-Qur'an maupun sunnah- yang menunjukkan disyari'atkannya metode tahdzir, jika dilakukan sesuai dengan norma-norma yang digariskan syari'at.

Di antaranya adalah firman Allah ta'ala,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. QS. Ali-Imran: 104.

Ayat di atas menjelaskan disyariatkannya amar ma'ruf nahi munkar, dan para ulama telah menerangkan bahwa penerapan metode tahdzir adalah merupakan salah satu bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, “Kalaupun dia (ahlul bid'ah tersebut) tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid'ahnya tersebut dan mentahdzir (umat) darinya, sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam”[101].

Senada dengan keterangan Ibnu Taimiyah di atas; penjelasan yang dibawakan oleh Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullah[102].

Di antara dalil disyari'atkannya tahdzir adalah sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam,

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين, وانتحال المبطلين, وتأويل الجاهلين

“Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama; yang (bertugas untuk) menyisihkan penyimpangan golongan yang ekstrim, jalan orang-orang batil dan ta'wilnya orang-orang yang jahil”[103].

____

[101] Majmu' al-Fatawa (XXXV/414). Lihat pula: Sittu Durar min Ushul Ahl al-Atsar karya Syaikh Abdul Malik Ramadhani (hal. 109-112).

[102] Lihat: Al-Kafiah fi al-Jadal (hal. 20-21).

[103] HR. Al-Khathib al-Baghdady dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65 no.51) dan yang lainnya. Hadits ini dishahihkan oleh Imam Ahmad sebagaimana dalam Syaraf Ashab al-Hadits (hal.65). Al-'Ala'i dalam Bughyah al-Multamis (hal.34) berkata “Hasan shahih gharib”. Ibn al-Qayyim dalam Thariq al-Hijratain (hal.578) berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan”. Senada dengan perkataan Ibn al-Qayyim: penjelasan al-Qashthallani dalam Irsyad as-Sari (I/7). Syaikh Salim al-Hilaly telah mentakhrij hadits ini secara riwayah dan dirayah dalam kitabnya Irsyad al-Fuhul ila Tahrir an-Nuqul fi Tashih Hadits al-'Udul, dan beliau menyimpulkan bahwa derajat hadits ini adalah hasan.

Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan disyari'atkannya penerapan metode tahdzir[104]. Bahkan nabi kita Shallallahu'alaihiwasallam pun mempraktekkan metode tahdzir dalam kehidupannya; entah itu tahdzir terhadap individu maupun tahdzir dari suatu kelompok tertentu.

Di antara contoh praktek beliau Shallallahu'alaihiwasallam dalam mentahdzir suatu individu; tatkala beliau mentahdzir umat dari 'nenek moyang' Khawarij: Abdullah bin Dzi al-Khuwaishirah. Beliau Shallallahu'alaihiwasallam bersabda,

إنه سيخرج من ضئضئي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية

“Akan muncul dari keturunan orang ini; generasi yang rajin membaca al-Qur'an, namun bacaan mereka tidak melewati kerongkongan (tidak memahami apa yang mereka baca). Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah yang menancap di tubuh buruan, lalu melesat keluar dari tubuhnya“[105].

Adapun praktek beliau Shallallahu'alaihiwasallam dalam mentahdzir dari suatu kelompok yang menyimpang, antara lain: tatkala beliau Shallallahu'alaihiwasallam mentahdzir umat dari sekte Khawarij dalam sabdanya Shallallahu'alaihiwasallam,

شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار

“Mereka adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang terbunuh ketika memerangi anjing-anjing penghuni neraka“[106].

Para ulama Ahlus Sunnah pun dari dulu sampai sekarang telah menerapkan metode tahdzir ini, baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu

Para ulama telah menjelaskan bahwa mentahdzir dari ahlul bid'ah dan membantah mereka merupakan amalan yang disyari'atkan di dalam agama Islam dalam rangka menjaga kemurnian agama Islam dan menasehati umat agar tidak terjerumus ke dalam kubang bid'ah tersebut.

Di antara keterangan tersebut, perkataan Imam al-Qarafi rahimahullah, “Hendaknya kerusakan dan aib ahlul bid'ah serta pengarang buku-buku yang menyesatkan dibeberkan kepada umat, dan dijelaskan bahwa mereka tidak berada di atas kebenaran; agar orang-orang yang lemah berhati-hati darinya sehingga tidak terjerumus ke dalamnya. Dan semampu mungkin umat dijauhkan dari kerusakan-kerusakan tersebut”[107].

Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, “Mana yang lebih engkau sukai; seseorang berpuasa, shalat dan i'tikaf atau mengkritik ahlul bid'ah? Beliau menjawab, “Kalau dia shalat, puasa dan i'tikaf maka manfaatnya hanya untuk dia sendiri, namun jika dia mengkritik ahlul bid'ah maka manfaatnya bagi kaum muslimin, dan ini lebih afdhal!”[108].

---

[104] Lihat dalil-dalil tersebut dalam kitab: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/482-488), al-Mahajjah al-Baidha' (hal. 55-74), ar-Radd 'ala al-Mukhalif (hal. 22-29), dan Munazharat A'immah as-Salaf (hal.14-19).

[105] HR. Ahmad (III/4-5). Para muhaqqiq Musnad (XVII/47) menshahihkan isnadnya. Hadits ini aslinya dalam Bukhari (hal. 1454 no. 6933) dan Muslim (II/744 no. 1064).

[106] HR. Ibnu Majah (I/62 no. 176). Syaikh al-Albani dalam Shahih Sunan Ibn Majah (I/76) berkata, “Hasan shahih”.

[107] Al-Furuq (IV/207),

[108] Majmu' Fatawa Syaikhil Islam (XXVIII/231).

Dan masih banyak perkataan-perkataan ulama Ahlus Sunnah yang senada[109].

Berikut kami bawakan beberapa contoh praktek nyata para ulama kita dari dulu sampai sekarang, dalam menerapkan metode tahdzir -baik tahdzir terhadap individu maupun terhadap kelompok tertentu-; supaya kita paham betul bahwa metode tahdzir adalah metode yang ashil ('orisinil') dan bukan metode bid'ah yang diada-adakan di zaman ini[110]:

1. Abdullah bin Umar radhiyallahu'anhuma (wafat thn 73 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Qadariyah dengan perkataannya, “Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku”[111].

2. Imam al-Bukhari rahimahullah (w. 256 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dalam kitabnya: “Khalq Af'al al-'Ibad wa ar-Radd 'ala al-Jahmiyyah wa Ashab at-Ta'thil”[112].

3. Imam ad-Darimi rahimahullah (w. 280 H) ketika beliau mentahdzir dari Bisyr al-Mirrisi dalam kitabnya: “Naqdh Utsman ad-Darimi 'ala al-Mirrisi al-Jahmi al-'Anid fima Iftara 'ala Allah fi at-Tauhid”[113].

4. Imam ad-Daruquthni rahimahullah (w. 385 H) ketika beliau mentahdzir dari 'Amr bin 'Ubaid -gembong sekte Mu'tazilah di zamannya- dalam kitabnya “Akhbar 'Amr bin 'Ubaid bin Bab al-Mu'tazili”[114].

5. Imam Abu Nu'aim al-Ashbahani rahimahullah (w. 430 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dalam kitabnya “Al-Imamah wa ar-Radd 'ala ar-Rafidhah”[115].

6. Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah (w. 505 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte al-Bathiniyyah dalam kitabnya “Fadha'ih al-Bathiniyyah”[116].

7. Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah (w. 620 H) ketika beliau mentahdzir dari Abu al-Wafa' Ibnu 'Aqil -salah seorang tokoh sekte Mu'tazilah- dalam kitabnya “Tahrim an-Nazhar fi Kutub al-Kalam”[117].

8. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah (w. 728 H) ketika beliau mentahdzir dari al-Bakri -salah seorang tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Al-Istighatsah fi ar-Radd 'ala al-Bakri”[118].

9. Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah (w. 751 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Jahmiyyah dan golongan Mu'athilah dalam kitabnya “Ash-Shawa'iq al-Mursalah 'ala al-Jahmiyyah wa al-Mu'athilah”[119].

10. Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah (w. 974 H) ketika beliau mentahdzir dari sekte Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahl

---

[111] HR. Muslim (no. 1).

[112] Dicetak di Riyadh: Dar Athlas al-Khadhra', dengan tahqiq Dr. Fahd al-Fuhaid.

[113] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan tahqiq Dr. Rasyid al-Alma'i.

[114] Dicetak di Riyadh; Dar at-Tauhid, dengan tahqiq Muhammad Alu 'Amir.

[115] Dicetak di Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikam, dengan tahqiq Prof. Dr. Ali al-Faqihi.

[116] Dicetak di Kuwait: Dar al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, dengan tahqiq Abdurrahman Badawi.

[117] Dicetak di Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, dengan tahqiq Abdurrahman Dimasyqiyyah.

[118] Dicetak di Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, dengan tahqiq Dr. Abdullah as-Sahli.

[119] Dicetak di Riyadh: Adhwa' as-Salaf, dengan tahqiq Dr. Al-Hasan al-'Alawi.

Rafidhah dan orang-orang Zindiq dalam kitabnya “Ash-Shawa'iq al-Muhriqah 'ala Ahl ar-Rafdh wa adh-Dhalal wa az-Zandaqah”[120].

11. Imam Abdul Lathif bin Abdurrahman Alu Syaikh rahimahullah (w. 1292 H) ketika beliau mentahdzir dari Dawud bin Jarjis -salah satu pembesar sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Minhaj at-Ta'sis wa at-Taqdis fi Kasyf Syubuhat Dawud bin Jarjis”[121].
12. Imam Abu al-Ma'ali al-Alusi rahimahullah (w. 1342 H) ketika beliau mentahdzir dari an-Nabhani -salah satu tokoh sufi di zaman itu- dalam kitabnya “Ghayah al-Amani fi ar-Radd 'ala an-Nabhani”[122].

13. Al-'Allamah Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah (w. 1376 H) ketika beliau mentahdzir dari Abdullah al-Qashimi -salah satu tokoh yang terpengaruh pemikiran sekuler di zaman itu- dalam kitabnya “Tanzih ad-Din wa Hamalatih wa Rijalih mimma Iftarah al-Qashimi fi Aghlalih”[123].

14. Al-'Allamah al-Albani rahimahullah (w. 1420 H) ketika beliau mentahdzir dari Hasan Abdul Mannan dalam kitabnya “An-Nashihah bi at-Tahdzir min Takhrib Ibn Abdil Mannan li Kutub al-A'immah ar-Rajiihah wa Tadh'ifih li Mi'aat al-Ahadits ash-Shahihah”[124].

15. Al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari ar-Rifa'i dan al-Buthi -tokoh-tokoh yang membenci dakwah salafiyah- dalam kitabnya “Ar-Radd 'ala ar-Rifa'i wa al-Buthi fi Kadzibihima 'ala Ahl as-Sunnah wa Da'watihima Ila al-Bida' wa adh-Dhalal”[125],

16. Syaikh Dr. Bakr Abu Zaid hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Muhammad bin Ali ash-Shabuni -salah satu tokoh sekte Asy'ariyyah abad ini- dalam kitabnya “At-Tahdzir min Mukhtasharat Muhammad bi Ali ash-Shabuni fi at-Tafsir”[126].

17. Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha'in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu'alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.

18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd 'ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].

19. Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama'at al-Islamiyyah fi Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].

---

[120] Dicetak di Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, dengan tahqiq Abdurrahman at-Turki dan Kamil al-Kharrath.

[121] Dicetak di Riyadh: Dar al-Hidayah.

[122] Dicetak di Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, dengan 'inayah ad-Dani Zahwi.

[123] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi, dengan tahqiq Abdurrahman ar-Rahmah.

[124] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.

[125] Dicetak di Kairo: Dar al-Imam Ahmad.

[126] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Jauzi.

[127] Dicetak di Emirat: Maktabah al-Furqan.

[128] Dicetak di Damam: Dar Ibn al-Qayyim.

[129] Dicetak di Kairo; Dar al-Imam Ahmad.

17. Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Sayyid Quthb -salah satu tokoh pergerakan Islam yang mengusung pemikiran takfiri- dalam kitabnya “Matha'in Sayyid Quthb fi Ashab Rasulillah Shallallahu'alaihiwasallam”[127] dan kitab-kitab beliau lainnya.

18. Syaikh Prof. Dr. Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari Hasan as-Segaf -salah satu tokoh sekte Jahmiyah abad ini- dalam kitabnya “Al-Qaul as-Sadid fi ar-Radd 'ala Man Ankara Taqsim at-Tauhid”[128].

19. Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali hafizhahullah ketika beliau mentahdzir dari kelompok-kelompok pergerakan abad ini yang memiliki penyimpangan-penyimpangan, dalam kitabnya “Al-Jama'at al-Islamiyyah fi Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah bi Fahm Salaf al-Ummah”[129].

Dan masih ada puluhan bahkan mungkin ratusan contoh praktek nyata para ulama kita -tempo dulu maupun di zaman ini- dalam menerapkan metode tahdzir ini.

Hanya saja perlu diketahui bahwasanya tatkala agama Islam telah menjelaskan disyari'atkannya penerapan metode tahdzir, agama kita pun juga telah menjelaskan norma-normanya[130].

Di antara norma yang perlu diperhatikan ketika menerapkan metode ini: membedakan antara kondisi di mana kita dituntut untuk terang-terangan mengidentifikasikan individu atau kelompok yang ditahdzir, dengan kondisi di saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan mengidentifikasikannya.

Di antara faktor yang mendorong seorang da'i untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu yang ditahdzir, adalah jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham apa yang dimaksud, jika sang da'i tidak terang-terangan.

Namun jika umat sudah mengerti siapa sebenarnya yang dimaksud dalam bantahan tersebut, dan justru jika metode ini diterapkan akan berakibat umat tidak menerima al-haq yang disampaikan, maka saat itu cukup bagi seorang da'i untuk menyampaikan kesalahan kelompok atau individu yang dimaksud beserta bantahannya, tanpa terang-terangan menyebutkan nama kelompok atau individu tersebut.

Dan memang hukum asal cara mentahdzir adalah dengan tidak menyebutkan terang-terangan nama yang ditahdzir. Sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika akan menjelaskan kesalahan sebagian orang, dengan perkataannya,

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا

“Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu”[131].

---

[130] Lihat makalah yang kami tulis dengan judul: "Upaya Menjaga Kemurnian Islam Menyoal Tahdzir dan Norma-Normanya" (hal. 4-5).

[131] HR. Muslim (II/1020 no. 1401 -asy-syamilah).

Ini adalah hukum asalnya, namun jika dibutuhkan untuk terang-terangan menyebutkan nama yang ditahdzir, itupun tidak mengapa, sebagaimana praktek Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam,

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه, وأما معاوية فصعلوك لا مال له

“Adapun Abu Jahm maka dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul) sedangkan Mu'awiyah maka dia adalah orang yang miskin yang tidak punya harta"[132].

Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, “Hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebathilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut”[133].

Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah memberikan keterangan serupa, “Jadi, menyebutkan individu hukumnya boleh dalam kondisi darurat, jika tidak, maka yang penting adalah membantah perkataan yang batil (bukan pelakunya -pen)”[134].

Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah dalam salah satu ceramahnya menegaskan bahwa metode inilah yang diterapkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam di dalam kebanyakan sikapnya, “Petunjuk Nabi shallallahu'alaihiwasallam dalam hal itu [yakni dalam hal menjelaskan kesalahan orang lain] beliau mencukupkan diri dengan penjelasan secara global tanpa merincikan (pelakunya), ini hukum asalnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Shahih Muslim bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “Mengapa sebagian orang melakukan ini dan itu”. Ini (sudah cukup) jika tujuan telah tercapai, namun jika (tujuan untuk memperingati seseorang tidak tercapai dengan peringatan secara global) maka perlu disebutkan secara terang-terangan siapa pelakunya. Inilah hukum asal yang selalu (diterapkan).
Engkau pun juga bisa mengatakan, “Mengapa fulan atau sebagian orang berkata ini dan itu”, tanpa menyebutkan namanya. Jika orang yang bersalah itu telah paham dan kembali (kepada al-haq), maka ini sudah cukup bagimu dan bersyukurlah kepada Allah 'azza wa jalla”[135].

Syaikh Dr. Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menasehatkan, “Termasuk pula (metode dalam berdakwah yang esensial) adalah janganlah engkau mencerca atau mencaci-maki firqah mereka. (Hal ini berdasarkan firman Allah), “Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An'am: 108”[136].

---

[132] HR. Muslim (II/1114 no. 1480 -asy-syamilah). Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengeluarkan pernyataan ini tatkala dimintai pendapat oleh Fathimah binti Qais tentang siapa di antara dua sahabat tadi yang akan dia terima pinangannya, lalu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menunjukkan kekurangan masing-masing dari keduanya dan menasehatkan Fathimah mau dinikahi Usamah bin Zaid. Seandainya menyebutkan aib dua orang sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam untuk kepentingan duniawi seorang wanita diperbolehkan, tentunya menyebutkan aib ahlul bid'ah untuk kepentingan akherat kaum muslimin lebih diperbolehkan. Lihat: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/488) dan Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/230).
[133] Majmu' Fataawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah (VIII/242). Lihat pula: Ar-Radd 'ala al-Mukhalif (hal. 60).
[134] Syarh al-Arba'in an-Nawawiyyah (hal. 317).
[135] Sebagaimana dalam kaset beliau yang berjudul "Tsimar Murrah min Ghiras at-Tajrih bi Ghairi Haq".
[136] Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 24).

Beliau menambahkan, “Wahai para penuntut ilmu, kalian jangan menyangka bahwa termasuk dari bentuk kesempurnaan manhaj yang benar ini adalah keharusan mencaci-maki tokoh-tokoh mereka. Tidak! Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman (yang artinya): *“Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. QS. Al-An'am: 108*. Kalau kalian mencerca syaikh fulan atau kau katakan, “Fulan sesat!” Atau julukan-julukan lainnya atau kalian katakan, “Tarekat fulan sesat!” justru yang demikian ini hanya akan membuat umat lari menjauh darimu. Akhirnya kalian berdosa lantaran kalian telah menjauhkan manusia dari dakwah yang benar, kalian munaffirun (membuat orang lari)”. Padahal Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam tatkala mengutus Mu'adz dan Abu Musa radhiyallahu'anhuma ke Yaman beliau berpesan kepada keduanya: “Hendaklah kalian mempermudah dan jangan mempersulit, gembirakan mereka dan jangan kalian membuat mereka lari”[137].

Beliau kembali menegaskan, “Jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran Tijani, boleh jadi mereka akan menyembelihnya, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut -baarakallahu fik- maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan sebab perangai tersebut”[138].

Berikut akan kami bawakan contoh nyata keberhasilan dakwah seorang da'i dan ulama, tatkala beliau tidak memulai dakwahnya dengan mengidentifikasi secara terang-terangan 'lawan-lawannya'.

Syaikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah mengisahkan pengalaman dakwah beliau di negeri Sudan, "Sesampainya saya di bandara Sudan, saya disambut oleh para pemuda Jama'ah Anshar as-Sunah. Mereka memberi masukan, "Ya Syaikh, bolehkah kami menyampaikan beberapa saran kepada anda?".

"Silahkan" kataku.

Mereka berkata, "Wahai Syaikh, silahkan anda berceramah sekehendak anda dengan (mengutip) firman Allah dan sabda Nabi-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, tidak mengapa engkau sebutkan berbagai jenis bid'ah dan kesesatannya, baik kaitannya dengan doa kepada selain Allah, menyembelih, nadzar atau istighatsah kepada selain-Nya. Namun sebaiknya engkau tidak menyinggung tarekat tertentu atau syaikh fulan! Jangan sampai engkau mengatakan bahwa tarekat Tijaniyah atau Bathiniyyah sesat. Jangan pula engkau mencaci tokoh-tokohnya. Cukup engkau sebutkan perkara-perkara akidah (secara umum), niscaya engkau akan dapati mereka menerima al-haq yang engkau sampaikan".

Saya katakan padanya, "Baiklah".
Akhirnya saya ikuti anjuran mereka. Ternyata saya menyaksikan sambutan yang sangat besar dari kaum muslimin terhadap dakwah ini…

Demi Allah, tidaklah aku masuk suatu masjid melainkan aku melihat wajah mereka berseri-seri, sehingga aku tidak bisa keluar dari kerumunan masa yang berebut berjabat tangan serta mendoakan kebaikan untukku.

Ternyata para pentolan tarekat sufi melihat cara dakwah yang saya tempuh sebagai suatu

---

[137] Op Cit (hal. 25).

[138] Op Cit (hal. 30).

ancaman yang berbahaya. Akhirnya tokoh-tokoh tersebut berkumpul dan berunding untuk merumuskan bantahan-bantahan terhadap ceramah saya.

Mereka memintaku untuk memberikan ceramah di suatu lapangan. Maka saya penuhi permintaan mereka. Akupun ceramah hingga selesai. Giliran pembesar mereka bangkit (setelahku) dan mengomentari ceramahku tadi. Mulailah orang ini mengutarakan pendapatnya tentang bolehnya beristighatsah kepada selain Allah, bertawassul dengan mayit, mengingkari sifat-sifat Allah dan ucapan-ucapan batil lainnya. Mereka kemas semua ucapan batil itu dengan takwil-takwil yang menyimpang dan keji.

Usai dia berbicara -namun ia tidak menyertakan dasar dalilnya, yang ada hanyalah hadits-hadits dha'if dan palsu atau nukilan dari ucapan Socrattes- maka aku katakana kepada hadirin, "Apakah hadirin sekalian telah mendengar ceramahku? Bukankah yang aku sampaikan adalah semata-mata firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam? Tapi lihatlah orang ini! Yang ia sebutkan adalah hadits-hadits palsu belaka. Padahal al-Qur'an lebih berhak untuk disebutkan di sini. Pernahkah kalian mendengar firman Allah yang membolehkan istighatsah kepada selain-Nya?! Bolehnya tawassul (dengan mayit)?! Atau pernahkah kalian mendengar ucapan para imam terkemuka dalam hal ini semua?! Tidak sama sekali tidak! Kalian hanya mendengar hadits-hadits palsu dan dha'if atau tak lebih dari sekedar omongan segelintir manusia yang sangat masyhur di antara kalian sebagai pengusung khurafat?!"

Tidak lama kemudian orang tersebut bangkit sambil memaki-maki. Namun aku hanya tersenyum dan sama sekali tidak menanggapi caciannya. Aku hanya mengucapkan, "Jazakallahu khairan, barakallah fik, barakallah fik, jazakallah khairan!" Tidak lebih dari itu.

Bubarlah acara tersebut. Maka demi Allah, ternyata keesokan harinya banyak orang yang memperbincangkan kejadian ini baik di masjid-masjid maupun di pasar-pasar. Mereka berkomentar bahwa orang-orang Sufi telah kalah…

Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Kasala, masih wilayah Sudan. MasyaAllah, dakwah Ahlus Sunnah mendapatkan kemudahan dan tanggapan bagus. Kami diberi kesempatan untuk berkhutbah dan kita bersyukur dengan keadaan ini …

Kemudian kami pergi ke kota Ghatharif, sebuah kota kecil di sana. Kami menyempatkan diri untuk mengelilingi masjid-masjid di kota itu. Ada sebagian dari Jama'ah Anshar as-Sunnah mengatakan, "Ya Syaikh, hanya tinggal satu masjid di kota ini yang belum terjamah dakwah kita, sebab masjid ini adalah basis tarekat tijaniyah, lantaran itu kita belum bisa masuk ke sana".

"Lho kenapa?".

"Sebab mereka sangat fanatik".

"Baiklah, kalau demikian kita pergi ke sana. Kita akan minta izin; kalau diizinkan untuk bicara, maka kita bicara. Tapi kalau mereka melarang, maka udzur kita di sisi Allah. Dan ingat! Jangan kita memaksakan diri untuk berbicara".

Sampailah kami di masjid mereka. Kami shalat bersama mereka sebagai makmum. Usai shalat, kami ucapkan salam kepada sang imam. Aku berkata, "Bolehkah aku berbicara di hadapan saudara-saudara kami di sini?"

"Silahkan" jawab sang imam.

Mulailah aku berceramah, aku ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan melaksanakan sunnah dan perkara-perkara lain dari agama. Sesekali aku menyinggung beberapa kesalahan serta berbagai kesesatan yang ada. Di sela-sela itu aku mengutip hadits Aisyah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang berbunyi, "Ada tiga hal, barang siapa yang mengatakan tiga perkara ini maka ia telah melakukan kedustaan besar di sisi Allah: (1) Barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah melihat Rabb-nya (di dunia) maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. (2) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam mengetahui kejadian-kejadian yang akan datang maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah. Dan saya sebutkan pula berbagai dalil yang mendukung hadits ini. (3) Barang siapa meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam tidak menyampaikan risalah dari Allah secara sempurna maka ia telah melakukan kedustaan yang besar di sisi Allah".

Lalu sang imam berkomentar (ia terlihat gusar dan gelisah), "Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah melihat Allah di dunia dengan kedua mata kepalanya".

Namun aku hanya menyambut komentar si imam dengan ucapan, "Jazakallah khairan. (Tentunya kita tahu) bahwa Aisyah sebagai istri Rasul Shallallahu'alaihiwasallam tentu lebih tahu akan keadaan beliau. Kalaulah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam benar-benar telah melihat Rabb-nya di dunia tentu Aisyah akan mengabarkannya, tapi kenapa ia tidak mengabarkannya?".

Lalu ia mendesakku dengan pertanyaan bertubi-tubi.

Aku katakan, "Ya akhi, tunggulah sebentar, beri kesempatan kepadaku agar aku selesaikan jawabanku satu persatu. Setelah itu silahkan engkau lanjutkan dengan pertanyaan lain sekehendakmu. Apa yang aku ketahui akan aku jawab, dan apa yang tidak aku ketahui akan aku katakan padamu, "Wallahu a'lam".

Lalu aku abaikan orang itu dan aku teruskan ceramahku. Aku tidak tahu apakah ia tetap duduk di situ atau pergi meninggalkan majelis, karena akupun sengaja tidak menoleh kepadanya.

Terdengar olehku bisikan orang, "Benar juga ucapan orang ini" Terdengar juga dari selain dia kata-kata lain, "Demi Allah, lelaki ini tidak menyampaikan melainkan firman Allah dan sabda Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam".

Adzan Isya dikumandangkan, maka berakhirlah acara tersebut, lantas jama'ah masjid melaksanakan shalat Isya. Tiba-tiba mereka mendorongku untuk menjadi imam Isya". Aku katakan, "Sama sekali aku tidak mau menjadi imam".

Mereka malah menjawab, "Demi Allah, shalatlah mengimami kami, demi Allah, shalatlah mengimami kami". Akhirnya aku katakan, "Baiklah kalau begitu".

Akhirnya akupun shalat mengimami mereka. Usai shalat aku menunggu sejenak, kemudian aku pulang bersama para pemuda Anshar as-Sunnah.

Aku bertanya kepada mereka, "Kemana sang imam pergi?". Mereka menjawab, "Telah diusir!". "Lho siapa yang mengusirnya?" tanyaku lagi. "Demi Allah, jama'ahnya yang mengusir dia!" tandas mereka.

Itulah yang terjadi wahai saudara-saudaraku. Singkatnya jika ada yang datang berdakwah kepada mereka kemudian membodoh-bodohkan pengikut aliran tijani, boleh jadi mereka akan memememenggal lehermu, tidak cukup hanya diusir! Tapi jika kalian datang berdakwah kepada mereka dengan hikmah dan lemah lembut, maka Allah akan memberikan manfaat kepada mereka dengan lantaran perangai tersebut.

Hendaknya engkau berbekal dengan ilmu yang bermanfaat, argumentasi yang kokoh, senantiasa memprioritaskan hikmah di dalam dakwah kalian. Wajib atas kalian untuk berhias diri dengan akhlak mulia yang telah dianjurkan Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Sesungguhnya itu merupakan (salah satu) sarana (terbesar) untuk mendapatkan pertolongan dan kesuksesan".[139]

Sekali lagi kami ingin mengingatkan, bahwa kami di sini tidak sedang mengingkari disyariatkannya pengidentifikasian terang-terangan nama individu atau kelompok yang ditahdzir jika memang diperlukan; karena memang ada dalil yang menunjukkan akan hal itu.

Masalah ini perlu kami tekankan kembali; karena akhir-akhir ini ada sebagian orang yang sama sekali melarang hal tersebut di atas, berlandaskan sebagian dalil yang menunjukkan akan hal itu, sayangnya ia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di sana juga ada dalil shahih dan praktek para ulama salaf yang menunjukkan bolehnya pengidentifikasian nama individu atau kelompok yang ditahdzir, jika memang diperlukan. Wallahua'lam.

---

[139] Diringkas dari al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 24-30). Dalam menerjemahkan kisah ini penulis banyak terbantu dengan edisi Indonesia buku ini "Dakwah Salafiyah Dakwah Penuh Hikmah, Sepenggal Kisah Perjalanan Dakwah asy-Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali" (hal. 36-45) terjemahan ustadz Abu Affan Asasuddin.

CONTOH KEDUA BELAS

Ketika seorang da'i Ahlus Sunnah diundang untuk berdakwah di masjid ahlul bid'ah atau tempat mereka -dan hal tersebut tidak menimbulkan fitnah bagi masyarakat serta diharapkan menghasilkan maslahat- maka hendaknya dia memenuhi undangan tersebut dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyampaikan al-haq dengan penuh hikmah, nasehat dan diskusi yang baik.

Hal ini berlandaskan firman Allah ta'ala,

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

Artinya: "Dan saling tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan". QS. Al-Maidah: 2.

Bekerja sama dengan ahlul bid'ah termasuk tolong menolong dalam kebaikan jika memenuhi beberapa syarat:

1. Bekerja sama tersebut dalam perkara yang haq yang bersumber dari syari'at.

2. Mempertimbangkan maslahat dan madharat; jika kerjasama tersebut akan menghasilkan maslahat yang lebih besar daripada bahaya penyimpangan mereka atau bisa menghindarkan bahaya yang lebih besar daripada bahaya bid'ah mereka; maka kita diperintahkan bekerjasama dengan mereka. Namun jika sebaliknya maka tidak boleh.

3. Mereka tidak menjadikan kerjasama ini sebagai jalan untuk menyebarkan bid'ah mereka atau untuk menguatkan kebatilan mereka.

4. Mempertimbangkan norma-norma penerapan metode hajr[140] di samping syarat-syarat tersebut di atas[141].

---

[140] Menghajr ahlul bid'ah adalah ibadah, maka -sebagaimana ibadah-ibadah yang lain- hajr harus memenuhi dua syarat diterimanya suatu amalan, yaitu ikhlas dan mutaba'ah (mengikuti tuntunan Nabi shallallahu'alaihiwasallam). Lihat: Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam (XXVIII/207).

Ikhlas dalam menghajr maksudnya tujuan dia menghajr benar-benar karena mengharap ridha Allah ta'ala, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawi; seperti menjatuhkan seseorang yang dikhawatirkan menyaingi dia dalam dakwah, atau karena iri dan hasad dengan kelebihan yang dimiliki orang yang dihajr.

Maksud dari mutaba'ah dalam menghajr adalah: memperhatikan norma-norma yang digariskan para ulama berdasarkan dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Di antara norma-norma tersebut: memperhatikan pengaruh orang yang menghajr, memperhatikan kondisi orang yang dihajr, melihat masa hajr dan melihat situasi masyarakat tempat orang yang menghajr dan dihajr.

Syaikh Dr. Ibrahim bin 'Amir ar-Ruhaily hafizhahullah dalam Nashihah li asy-Syabab (hal.4-6) menjelaskan norma-norma hajr, “Orang yang melihat perkara hajr seyogyanya dia memperhatikan norma-norma syari'at yang disebutkan oleh para ulama muhaqqiqin di dalam bab ini, yang darinya akan terlihat dengan jelas dan penuh ketelitian, pelaku kesalahan manakah yang disyariatkan untuk dihajr dan pelaku kesalahan manakah yang tidak disyariatkan untuk dihajr. Di antara norma-norma tersebut:

1. Berkenaan dengan orang yang menghajr: dia harus kuat dan berpengaruh hajrnya dalam membuat orang yang bersalah jera, adapun jika yang menghajr lemah, niscaya hajrnya tidak mendatangkan manfaat. Hal ini (harus diperhatikan) jika maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bagi orang yang salah. Adapun jika maksud dari hajr adalah untuk mendatangkan maslahat bagi yang menghajr, tatkala dikhawatirkan jika dia berbaur dengan orang yang bersalah akan berdampak buruk bagi agamanya, maka saat itu dia diperbolehkan untuk menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk

baginya. Hal ini (dibenarkan) karena hajr disyariatkan untuk (1) maslahat yang menghajr; yaitu dengan menghajr siapa saja yang akan berdampak buruk baginya, (2) disyariatkan untuk maslahat orang yang dihajr; yaitu jika ada orang bersalah yang diharapkan akan rujuk jika dia dihajr, (3) hajr disyariatkan untuk maslahat umat; yaitu tatkala sebagian orang yang bersalah jika dia dihajr maka umat akan mengambil pelajaran dari hajr tersebut, sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. (Tiga) model hajr ini dilandaskan di atas dalil-dalil.

2. Berkenaan dengan orang yang dihajr: dia harus memetik manfaat dari hajr tersebut; yaitu menjadikan dia rujuk kepada al-haq. Adapun jika hajr tersebut tidak bermanfaat baginya, bahkan terkadang akan menjadikan dia semakin jauh dan menjadi-jadi, maka saat itu tidak disyariatkan bagi dia untuk dihajr.

Hal ini kembali kepada tabiat sebagian orang yang keras dan tidak mau tunduk, apapun yang terjadi. Orang model seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dihukum dan dihajr, bahkan terkadang yang bermanfaat baginya adalah metode ta'lif dan kelemah lembutan.

Terkadang pula 'kemandulan' hajr kembali kepada pengaruh lain, misalnya orang yang akan dihajr adalah seorang pembesar, orang kaya atau orang yang memiliki kedudukan; orang-orang model seperti ini biasanya jika dihajr tidak akan mendatangkan manfaat baginya; karena mereka tahu bahwa mereka tidak butuh dengan orang yang menghajr.

Oleh karena itu Nabi shallallahu'alaihiwasallam menta'lif para pembesar kabilah-kabilah dan orang-orang yang memiliki kedudukan di kaumnya, seperti Abu Sufyan, 'Uyainah bin Hishn, al-Aqra' bin Habis dan yang serupa. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, “Oleh karena itu Nabi shallallahu'alaihiwasallam menta'lif sebagian orang dan menghajr sebagian yang lain, sebagaimana kedudukan tiga orang yang dihajr oleh beliau lebih utama daripada kebanyakan orang yang dita'lif beliau; karena rata-rata sebab dita'lifnya orang-orang tersebut adalah karena mereka termasuk pembesar yang terpandang di kaumnya” (Majmu' al-Fatawa: XXVIII/206).

3. Berkenaan dengan jenis kesalahan: tidak ada jenis kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia harus dihajr, atau kesalahan tertentu yang jika seseorang terjatuh ke dalamnya berarti dia tidak boleh dihajr, sebagaimana anggapan sebagian orang; bahwa orang yang terjatuh kepada bid'ah berarti dia harus dihajr adapun maksiyat maka tidak, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada bid'ah yang sampai taraf kekufuran berarti dia harus dihajr, sedang yang tidak sampai ke taraf kekufuran berarti dia tidak dihajr, atau anggapan bahwa jika orang terjatuh kepada dosa besar berarti dia harus dihajr, kalau dosa kecil tidak.

Yang benar: hajr disyariatkan atas setiap kesalahan meskipun kecil, jika memang orang yang melakukan kesalahan tersebut disyariatkan untuk dihajr dan dia akan memetik manfaat dari hajr tersebut.

Jadi barometer penilaian dihajr tidaknya seseorang kembali kepada bermanfaat tidaknya hajr tersebut, bukan kembali kepada besar tidaknya kesalahan orang itu. Atas dasar ini, terkadang seorang yang mulia dari Ahlus Sunnah bisa dihajr karena kesalahan kecil yang dia lakukan; sebagaimana tatkala Nabi shallallahu'alaihiwasallam tidak menjawab salam 'Ammar bin Yasir gara-gara beliau memakai minyak wangi za'faran (minyak wangi khusus wanita). (HR. Abu Dawud: V/8), juga tatkala beliau shallallahu'alaihiwasallam tidak mau menjawab salam orang yang membangun kubah sampai dia menghancurkannya. (HR. Abu Dawud: V/402). Terkadang pula orang yang kemuliaannya di bawah kemuliaan orang yang dihajr nabi shallallahu'alaihiwasallam tetap beliau ta'lif, padahal mereka melakukan kesalahan-kesalahan besar; sebagaimana dita'lifnya al-Aqra' bin Habis, 'Uyainah bin Hishn, bahkan beberapa orang munafiq seperti Abdullah bin Ubay dan yang semisal. Ini semua tergantung maslahat dan pertimbangan norma-norma lain dalam masalah hajr.

4. Berkenaan dengan zaman dan daerah terjadinya kesalahan: Harus dibedakan antara zaman dan daerah yang menjamur di dalamnya kemungkaran serta pelakunya memiliki kekuatan, dengan zaman dan daerah yang sedikit kemungkaran di dalamnya serta pelakunya tidak memiliki kekuatan. Jika Ahlus Sunnah merupakan mayoritas penduduk di suatu zaman atau daerah, maka hajr disyariatkan -dengan memperhatikan norma-norma hajr yang lain-, karena posisi orang yang bersalah lemah, niscya dia akan jera dari kesalahannya.

Contoh hal ini adalah apa yang difirmankan Allah ta'ala tatkala menggambarkan kondisi Ka'ab bin Malik dan kedua temannya (ketika mereka dihajr Nabi shallallahu'alaihiwasallam dan seluruh kaum muslimin): “Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa merekapun telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah melainkan kepada-Nya saja”. QS. At-Taubah: 118.

Contoh lain: saat Shabigh bin 'Asal jera tatkala dihajr oleh Umar dan seluruh kaum muslimin, sebagaimana telah maklum dalam sejarah.

Adapun jika di suatu zaman atau daerah mayoritas penduduknya adalah ahlul batil dan orang-orang yang rusak, maka tidak disyariatkan hajr -kecuali dalam beberapa kondisi tertentu- karena saat itu hajr tidak bisa merealisasikan tujuannya, yakni tidak bisa memberi pelajaran bagi orang yang bersalah, bahkan mungkin akan berdampak buruk bagi ahlul haq.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menerangkan, “Oleh karena itu dibedakan antara daerah yang menjamur di dalamnya bid'ah -

sebagaimana menjamurnya pengingkaran atas takdir di kota Bashrah, perdukunan di kota Khurasan dan ajaran Syi'ah di kota Kufah- dibedakan dengan daerah yang tidak menjamur di dalamnya bid'ah. Juga dibedakan antara para imam yang ditaati dengan yang lain. Jika maksud syari'at telah diketahui, maka ditempuhlah jalan terdekat yang mengantarkan padanya". (Majmu' al-Fatawa: XXVIII/206-207).

5. Berkenaan dengan lamanya hajr: seyogyanya lamanya hajr disesuaikan dengan kondisi orang yang bersalah dan jenis kesalahannya. Sebagian orang ada yang jera jika dihajr selama sehari dua hari, atau sebulan dua bulan, sebagian yang lain ada yang kurang atau lebih. Jika tujuan dari hajr telah tercapai maka saat itu hajr wajib untuk dihentikan, jika tidak maka akan menimbulkan keputusasaan, sebagaimana jika lamanya hajr kurang dari masa yang cocok niscaya hajr tersebut tidak bermanfaat.

Ibnul Qayyim tatkala menyebutkan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari kisah dihajrnya Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya oleh Nabi shallallahu'alaihiwasallam, beliau berkata, "Di dalam kisah ini terdapat dalil disyariatkannya seorang imam, ulama atau tokoh yang ditaati untuk menghajr pelaku perbuatan tercela, dan hajr mereka tersebut merupakan obat baginya, maka jangan sampai dosisnya kurang sehingga tidak mendatangkan kesembuhan, juga jangan sampai over dosis sehingga mengakibatkan dia mati; karena maksud dari hajr adalah pemberian pelajaran bukan pembinasaan". (Zad al-Ma'ad: III/20)".

Silahkan rujuk pula referensi-referensi berikut: Mauqif Ahl as-Sunnah (II/553-563 dan Hajr al-Mubtadi' karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal. 40 dst).

[141] Lihat: Haqiqah al-Bid'ah wa Ahkamuha karya Sa'ad bin Nashir al-Ghamidi dan Da'wah Ahl al-Bida' karya Khalid bin Utsman az-Zahrani dengan kata pengantar Syaikh Shalih al-Fauzan. Mohon maaf kepada para pembaca yang budiman; jilid dan halaman tempat disebutkannya norma-norma ini di dalam kedua buku di atas lupa kami catat. Ketika kami menyelesaikan makalah ini kami sedang berlibur di Indonesia, padahal dua buku tersebut kami tinggal di Madinah. InsyaAllah sekembalinya kami ke Madinah akan kami tambahkan data yang kurang lengkap tersebut.

Oleh karena itu kita dapatkan bahwa Nabi shallallahu'alaihiwasallam pun pernah mendatangi tempat-tempat orang musyrik untuk mendakwahi mereka[142].

Maka merupakan suatu keanehan tatkala ada seorang da'i yang berdakwah di tempat ahlul bid'ah -dan telah memenuhi norma-norma di atas- namun dia tetap ditahdzir gara-gara hal tersebut. Keanehan itu terlihat dari dua sisi:

Sisi pertama: Si da'i itu datang ke tempat ahlul bid'ah bukan untuk didakwahi, tapi untuk mendakwahi mereka dan menyampaikan al-haq.

Sisi kedua: Para ulama Salafiyyin juga mengisi pengajian di tempat-tempat ahlul bid'ah dan orang-orang yang memiliki penyimpangan-penympangan manhaj. Syaikh al-'Allamah Ibn Baz rahimahullah dan Syaikh al-'Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah menyampaikan pengajian via telpon di yayasan sosial Ihya' at-Turats Kuwait[143]. Syaikh al-'Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah pernah mengisi kajian di hadapan para pramuka Saudi yang notabene rata-rata dikoordinir oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Syaikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah mengisi pengajian di masjid-masjid Tarekat Tijaniyah di Sudan[144].

---

[142] Lihat beberapa contohnya dalam: Shahih as-Sirah an-Nabawiyah karya Syaikh al-Albani (hal.141-144).

[143] Lihat: Rifqan Ahl as-Sunnah karya Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad (hal. 45).

[144] Lihat: Al-Hats 'ala al-Mawaddah (hal. 24 dst) dan silahkan rujuk kembali hal 34-36 dari makalah ini.

CONTOH KETIGA BELAS

Mengamalkan hal-hal yang biasa dikerjakan di masyarakat selama hal-hal itu masih diperbolehkan oleh agama, dengan tujuan untuk menarik hati masyarakat dan menjadikan mereka tidak phobi dengan dakwah kita, meskipun terkadang hal-hal tersebut tidak sesuai dengan yang lebih afdhal. Bahkan terkadang disyari'atkan untuk meninggalkan beberapa amalan yang hukumnya sunnah, untuk menghindari fitnah (keributan atau huru-hara) atau untuk menarik hati masyarakat.

Bolehnya meninggalkan amalan yang lebih afdhal atau amalan yang hukumnya sunnah; untuk menghindari fitnah atau untuk menarik hati masyarakat, bolehnya hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu'alaihiwasallam,

لو لا حداثة عهد قومك بالكفر, لنقضت الكعبة, ولجعلتها على أساس إبراهيم

“Kalau bukan karena kaummu (wahai Aisyah) yang baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya akan aku hancurkan ka'bah, lalu akan ku bangun kembali di atas pondasi nabi Ibrahim”[145].

Pada zaman jahiliyah orang-orang musyrikin Quraisy bergotong royong untuk merenovasi ka'bah. Sebelum memulai pekerjaan besar itu, mereka telah beri'tikad untuk tidak merenovasi ka'bah kecuali dengan harta yang halal (bukan hasil rampokan atau pelacuran dsb). Ternyata harta halal yang mereka kumpulkan tidak cukup untuk merenovasi ka'bah hingga jadi seperti model ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim 'alaihissalam. Akhirnya mereka mencukupkan sampai situ saja.

Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menguasai kota Mekah, beliau ingin merenovasi ka'bah kembali sesuai dengan model ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim. Namun karena pertimbangan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membatalkan keinginannya tersebut. Apa dampak negatifnya? Orang-orang Quraisy saat itu baru saja masuk Islam (mu'allaf), sehingga keimanan mereka belum terlalu kuat. Jika ka'bah direnovasi dengan cara dihancurkan lalu dibangun lagi, bisa-bisa mereka murtad dari agama Islam, karena merasa bahwa setiap peninggalan mereka selalu dirubah oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Jadi dalam kisah di atas, Nabi shallallahu'alaihiwasallam meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah untuk menghindari timbulnya fitnah[146].

Oleh karena itu, dari kisah di atas Imam al-Bukhari rahimahullah mengambil suatu kesimpulan yang amat indah, “Bab: (Disyariatkannya bagi) seseorang untuk meninggalkan beberapa perkara ikhtiyar (sunnah[147]), karena khawatir pemahaman sebagian orang tidak sampai kepadanya; sehingga mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah”[148].

---

[145] HR. Bukhari (hal. 33 no. 126) dan Muslim (II/968 no. 1333).

[146] Lihat: Fath al-Bari (III/439-444), Irsyad as-Sari karya al-Qasthallani (IV/92-96), 'Umdah al-Qari karya al-'Aini (IX/309-315), 'Aun al-Bari karya Shiddiq Hasan (II/556-557), dan Minhah al-Bari karya Zakaria al-Anshari: IV/76-79.

[147] Maksud dari perkataan Imam Bukhari “ikhtiyar” adalah amalan yang hukumnya sunnah yaitu yang seseorang diberi kelonggaran untuk meninggalkan atau mengerjakannya. Demikian keterangan dari al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari (I/200 -asy-syamilah).

[148] Lihat: Shahih Bukhari (hal. 33).

Al-Hafizh Az-Zaila'i rahimahullah menjelaskan, "… Seorang insan diperbolehkan meninggalkan suatu amalan yang afdhal guna menarik hati dan mewujudkan persatuan serta jika khawatir menjadikan umat lari. Sebagaimana dulu Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam tidak merenovasi ulang ka'bah di atas pondasi yang dibangun nabi Ibrahim, dikarenakan orang-orang Quraisy belum lama meninggalkan kejahiliyahan mereka, dan beliau khawatir mereka akan menjauh. Beliau shallallahu'alaihiwasallam memandang bahwa maslahat persatuan harus dikedepankan daripada maslahat merenovasi Ka'bah. … Ini semua menunjukkan bolehnya mengerjakan amalan yang kurang afdhal dan meninggalkan yang lebih afdhal, dalam rangka menarik hati para makmum atau guna mengenalkan sunnah kepada mereka, atau untuk tujuan-tujuan lain. Ini merupakan kaidah yang amat agung guna mencegah timbulnya fitnah"[149].

Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullah pernah mendapatkan surat dari orang Afghanistan, isinya adalah pertanyaan yang intinya: Alhamdulillah orang Afghanistan itu telah mengenal tauhid yang benar, sehingga dia berhasrat untuk mendakwahkannya kepada masyarakat negerinya. Hanya saja dia hidup di lingkungan pengikut fanatik madzhab Hanafi, yang berpendapat tidak boleh mengangkat tangan ketika ruku' dan i'tidal dalam shalat, -dan ini jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu'alaihiwasallam. Bolehkah untuk sementara waktu, dia tidak mengangkat tangan ketika ruku' dan i'tidal; guna menarik hati masyarakat, sehingga mereka mau menerima dakwah tauhid?. Karena jika ia memaksakan diri untuk mengamalkan sunnah tersebut; dampaknya masyarakat tidak akan menerima dakwah tauhid dia, bahkan akan menuduh dia fasik dan mubtadi'!

Maka Syaikh pun membalas surat itu, "Tidak diragukan lagi bahwa syari'at Islam datang guna merealisasikan maslahat dan memaksimalkannya, juga datang untuk menghindarkan mafsadah (kerusakan) dan meminimalisirkannya. Menghindarkan mafsadah lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Juga disyari'atkan untuk meninggalkan maslahat yang lebih kecil guna meraih maslahat yang lebih besar, dan mengerjakan mafsadat yang lebih ringan untuk menghindarkan mafsadat yang lebih besar.

Jika hal-hal di atas telah bisa dipahami, maka dakwah kepada perealisasian tauhid -yang merupakan tujuan utama diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci- jelas lebih penting dan lebih utama. Karena Nabi shallallahu'alaihiwasallam selama sepuluh tahun mendakwahkan tauhid, sebelum diwajibkannya shalat dan syari'at-syari'at lain.

Meskipun demikian, hendaknya orang ini berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkan dan menebarkan sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam dengan lisannya, pada setiap kesempatan dan dengan sarana yang memungkinkan. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah semampunya, meskipun dia belum bisa mengamalkan sunnah tersebut ketika berada di antara masyarakatnya, karena ingin menarik hati mereka.

Demi Allah, seandainya dia bisa memberikan hidayah -dengan pertolongan Allah- kepada satu orang, niscaya itu lebih utama dari onta merah. Allah lah yang memberikan taufik.

Wassalam. Mufti Kerajaan Arab Saudi"[150].
Kalau begitu berarti betapa banyak sunnah-sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam yang akan kita 'kubur'? Bukankah justru kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah

---

[149] Nashb ar-Raayah (I/328).

[150] Fatawa wa Rasa'il Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh (II/157 -asy-syamilah).

yang telah 'mati'?

Syaikh Dr. Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizhahullah menjawab kegundahan sebagian orang di atas, “Hal-hal yang mubah, bahkan beberapa hal yang hukumnya sunnah, jika di suatu waktu seandainya dikerjakan akan menimbulkan perpecahan, maka sebagian ulama berpendapat agar sunnah itu ditinggalkan. Bukan ditinggalkan selamanya! Namun hingga umat paham dan belajar. Para ulama berdalilkan dengan banyak dalil dalam menetapkan hal ini.

Mungkin sebagian dari kalian tidak atau kurang memahami penjelasan ini, sehingga berkata, “Sunnah-sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam ditinggalkan??!”. Kita jawab, “Tidak!, namun umat diajari”. Jika kamu datang ke suatu komunitas yang belum paham akan sunnah itu, untuk sementara waktu engkau tinggalkan sunnah tersebut, sambil terus mengajarkannya pada mereka. Jika penerapan sunnah tersebut akan menimbulkan kerusakan besar, maka engkau undur penerapannya hingga mereka paham. Pada hakekatnya engkau berkeinginan untuk menerapkannya, hanya saja kerusakan dan keburukan yang akan ditimbulkan darinya lah yang mengharuskanmu untuk menahan diri sementara waktu. Dan ini bukan berarti engkau meninggalkan sunnah tersebut selama-lamanya, namun hanya ditinggalkan dalam kondisi itu. Sambil terus engkau berusaha menjelaskan bahwa amalan itu adalah sunnah, dan itulah yang lebih engkau cintai.

Hukum ini berdasarkan hadits shahih dari Aisyah, “Kalau bukan karena kaummu (wahai Aisyah) baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya akan aku hancurkan ka'bah, lalu akan ku bangun kembali di atas pondasi nabi Ibrahim”[151].

Seandainya amalan-amalan yang hukumnya sunnah saja terkadang boleh untuk ditinggalkan untuk menghindari fitnah dan menarik hati masyarakat, bagaimana halnya dengan amalan-amalan yang hukumnya hanya mubah??

Berikut contoh beberapa praktek yang hendaknya kita terapkan guna menghindari fitnah dan menarik hati masyarakat:

A. Berkaitan dengan masalah pakaian, seyogyanya kita tidak berusaha untuk tampil beda dari pakaian yang umum dipakai di masyarakatnya selama pakaian tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Seandainya masyarakat kampungnya terbiasa untuk memakai sarung, kemeja, baju koko dan songkok hitam, maka hendaknya kita tidak berusaha untuk tampil beda dengan memakai jubah, gamis (baju pakistan), 'imamah (sorban yang dililit di kepala) atau syimagh (kerudung yang biasa dipakai oleh laki-laki arab). Karena menurut para ulama: yang disunnahkan dalam masalah pakaian; hendaknya seseorang menyesuaikan pakaiannya dengan pakaian penduduk negerinya, selama pakaian mereka tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bagaimana pakaian Rasul Shallallahu'alaihiwasallam, “Dan cara berpakaian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah apa yang Allah mudahkan keberadaannya di negeri beliau”[152].

Imam Ibnu 'Aqil rahimahullah berkata, “Tidak seyogyanya menyelisihi kebiasaan masyarakat, kecuali dalam hal yang haram”[153].

---

[151] Dari pertemuan Syaikh dengan ikhwah salafiyyin di Madinah pada hari Sabtu, 25/11/1422 H.

[152] Dinukil dari kitab Hadd ats-Tsaub karya Syaikh Bakr Abu Zaid (hal. 27).

[153] Dinukil dari kitab Hadd ats-Tsaub (hal. 28).

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah menerangkan, “Di antara bentuk pakaian yang sebaiknya ditinggalkan: setiap pakaian yang bisa menjadikan pemakainya terkenal di masyarakat; seperti pakaian yang berbeda dengan kebiasaan negeri dan masyarakatnya. Maka hendaklah dia memakai pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakatnya”[154].

Imam Muhammad as-Saffarini rahimahullah menegaskan, “Bab: Makruh hukumnya (bagi seorang muslim untuk) menyelisihi penduduk negerinya dalam masalah pakaian. Seyogyanya dia memakai pakaian yang biasa dipakai di negerinya, agar tidak menjadi bahan perhatian, yang kemudian mengakibatkan penduduk negerinya menggunjing dia, sehingga diapun ikut berdosa karena menjadi sebab mereka berbuat ghibah”[155].

Setelah Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah jubah, beliau menjelaskan agar seorang muslim tetap menyesuaikan pakaiannya dengan pakaian yang biasa dipakai oleh penduduk daerahnya. Beliau berkata, “Hadits-hadits yang disebutkan oleh an-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadh ash-Shalihin bab adab berpakaian, di antaranya ada yang menunjukkan bahwa pakaian yang paling dicintai Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam adalah tsaub (jubah) ... Akan tetapi meskipun demikian, seandainya engkau berada di suatu daerah yang adat penduduknya memakai baju dan sarung lalu engkau memakai pakaian serupa maka tidak apa-apa. Yang penting engkau tidak menyelisihi pakaian masyarakat daerahmu agar engkau tidak terjerumus ke dalam (larangan memakai pakaian yang mengakibatkan pemakainya) tenar, padahal Nabi shallallahu'alaihiwasallam telah melarang (muslim untuk memakai) pakaian (yang mengakibatkan dirinya) tenar”[156].

Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah menjelaskan salah satu adab berpakaian, “Perhatikanlah indahnya penampilan, estetika dalam berpakaian dan kebiasaan yang ada selama tidak menyelisihi syari'at yang suci”[157].

Berarti kalau begitu di Indonesia kita sama sekali tidak boleh memakai gamis atau jubah?? Tidak juga, tergantung daerah tempat kita tinggal. Ada beberapa daerah di Indonesia yang gamis dan jubah sudah membudaya di sana; kalau demikian keadaannya maka tidak mengapa kita memakai pakaian tersebut. Namun ada juga beberapa daerah yang jika pakaian tersebut dikenakan oleh kaum pria akan menjadi hal yang sangat aneh di mata penduduk daerah itu. Kalau demikian keadaannya maka hendaknya kita memakai pakaian yang umum dipakai di sana, dengan tetap memperhatikan norma-norma syari'at.

Mungkin akan timbul pertanyaan, “Jika memang kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang biasa dipakai di daerah kita, lantas apa hukum memakai pantalon (celana panjang) yang ini berasal dari adat orang kafir, namun saat ini telah menjadi pakaian mayoritas kaum pria di negeri kita? Apakah ini termasuk tasyabbuh (menyerupai) dengan orang kafir yang diharamkan di dalam agama Islam?”.

Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita membahas secara ringkas apa yang dimaksud dengan pantalon, juga apa yang dimaksud dengan tasyabbuh dengan orang kafir.

---

[154] Dinukil dari kitab Ghidza al-Albab karya as-Saffarini (II/162).

[155] Ghidza al-Albab (II/234).

[156] Syarh Riyadh ash-Shalihin (IV/284-285).

[157] Hadd ats-Tsaub (hal. 27).

Apa yang dimaksud dengan pantalon? Ada dua kata di dalam kosa kata “Arab” yang mewakili kata celana panjang; yaitu سِرْوَالٌ(sirwal) dan بَنْطَلُوْن (pantalon). Sebagian orang mengira bahwa dua kata-kata ini sama, padahal hakekatnya tidak demikian. Sirwal adalah salah satu model pakaian yang sudah dikenal sejak zaman Nabi shallallallahu'alaihiwasallam dan disebutkan di dalam berbagai hadits[158]. Sedangkan pantalon adalah pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang barat, dan baru masuk ke negeri-negeri kaum muslimin setelah terjadi penjajahan. Kedua-duanya sama-sama dipakai untuk menutupi bagian bawah tubuh mulai dari pusar sampai kaki; hanya saja sirwal bentuknya lebar, adapun pantalon maka bentuk asalnya ketat. Jadi jelaslah bahwa yang dipermasalahkan adalah hukum memakai pantalon yang pada asalnya adalah pakaian orang kafir dan juga bentuknya ketat[159].

Apa yang dimaksud dengan tasyabbuh? Tasyabbuh dengan orang kafir maksudnya menyerupai mereka dalam adat istiadat dan perkara keagamaan yang mereka ada-adakan -baik itu akidah maupun ibadah-.

Dan ini hukumnya adalah haram. Hukum ini berlandaskan banyak dalil shahih baik dari al-Qur'an maupun Hadits Nabi Shallallahu'alaihiwasallam[160].

Di antara ayat al-Qur'an yang melarang tasyabbuh dengan orang kafir, firman Allah ta'ala,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad), “Raa'ina”, tetapi katakanlah “Unzhurna” dan “dengarlah”. Dan bagi orang kafir siksaan yang pedih”.[161] QS. Al-Baqarah: 104.

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah menjabarkan ayat ini, “Allah ta'ala melarang para hamba-Nya golongan yang beriman untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perkataan dan perbuatan mereka”[162].

---

[159] Lihat: Al-Qaul al-Mubin fi Akhtha' al-Mushallin karya Syaikh Masyhur bin Hasan Salman (hal. 20-22) dan al-Idhah wa at-Tabyin karya Syaikh Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah (hal. 91).

[160] Di antara kitab yang menghimpun dalil-dalil haramnya tasyabbuh dengan orang kafir: As-Sunan wa al-Aaatsar fi an-Nahy 'an at-Tasyabbuh bi al-Kuffar karya Suhail Hasan Abdul Ghaffar.

[161] “Raa'ina” dan “Udzurna” adalah dua kata yang bermakna sama yaitu: “Perhatikanlah kami”. Hanya saja kata “Raa'ina” juga mengandung makna lain yang buruk yaitu kebodohan yang amat sangat (ru'uunah). Kata “raa'ina” ini biasa dipakai oleh orang Yahudi untuk memanggil Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dan tujuan mereka adalah untuk menghina beliau shallallahu'alaihiwasallam. Maka kaum muslimin dilarang oleh Allah ta'ala untuk menyerupai orang Yahudi dalam pemakaian kata ini, dan diperintahkan untuk memakai kata lain yang memiliki makna sama yaitu “undzurna”, apalagi kata ini tidak mengandung makna yang buruk. (Lihat: Tafsir as-Sa'di hal. 43 dan al-Qur'an dan Terjemahannya: hal. 43 -footnote).

[162] Tafsir Ibn Katsir (I/373).

Di antara hadits yang melarang tasyabbuh dengan orang kafir, sabda Nabi shallallahu'alaiwasallam,

من تشبه بقوم فهو منهم

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka[163]"[164].

Dan para ulama juga telah berijma' akan keharaman tasyabbuh dengan orang kafir, secara global, sebagaimana yang dinukil oleh Syaikhul Islam[165].

Namun yang jadi pertanyaan: kapankah seseorang bisa dikatakan telah bertasyabbuh dengan orang kafir? Seseorang tidak bisa dihukumi telah bertasyabbuh dengan orang kafir melainkan jika dia melakukan suatu perbuatan yang merupakan kekhususan adat dan agama mereka[166].

Jadi, jika suatu perbuatan sudah merupakan perkara yang tersebar di negeri kaum muslimin dan telah sama-sama dikerjakan baik oleh orang kafir maupun kaum muslimin, meskipun asalnya perbuatan itu dari adat orang kafir, maka orang Islam yang melakukannya tidak bisa dikatakan telah bertasyabbuh dengan orang kafir. Karena saat itu dia tidak melakukan perbuatan yang merupakan kekhususan orang kafir, yang jika dikerjakan, masyarakat langsung menilai bahwa dia adalah orang kafir. Kecuali jika ia berniat di dalam hatinya untuk bertasyabbuh dengan orang kafir; maka saat itu ia berdosa karena niat buruknya tersebut, bukan karena perbuatannya[167].
Kaidah ini telah diterapkan secara nyata oleh al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hukum memakai thayalisah (salah satu bentuk tutup kepala yang biasa dipakai oleh orang Yahudi), setelah topi tersebut tersebar pemakaiannya di kalangan kaum muslimin. Maka beliau menjawab, "Berdalil dengan kisah orang-orang Yahudi (untuk mengharamkan thayalisah) bisa dibenarkan di saat thayalisah merupakan syi'ar (tanda) mereka. Sedangkan di zaman itu hal itu telah luntur, maka hukumnya berubah menjadi boleh"[168].

Beliau lebih memperjelas lagi keterangannya, "Seandainya dikatakan bahwa larangan

---

[163] Para ulama berbeda pendapat: apakah orang Islam yang bertasyabbuh dengan orang kafir dijatuhi vonis kafir? Sebab dalam hadits di atas disebutkan "maka dia termasuk dari mereka". Sebagian ulama ada yang mengatakan dia kafir, sebagian ulama lain mengatakan dia tidak kafir, kecuali jika dia dengan sengaja berniat tasyabbuh dengan orang kafir serta mencintai dan mengagungkan agama mereka. Nampaknya pendapat kedua ini lebih kuat, wallahua'lam. (Lihat: Al-Ikhtiyar li Ta'lil al-Mukhtar karya al-Mushili: IV/150, Mughni al-Muhtaj karya asy-Syarbini: IV/136 -cet. Dar al-Fikr, dan at-Tasyabbuh al-Manhi 'Anhu karya Jamil bin Habib al-Luwaihiq: hal. 81-84).
[164] HR. Abu Dawud (IV/204 no. 4031) dan Ahmad (II/50). Syaikhul Islam di dalam Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim (I/240) mengatakan bahwa isnadnya jayyid, dan di dalam Majmu' Fatawa (XXV/331) beliau berkata hadits ini jayyid. Al-Hafizh al-'Iraqi menshahihkan isnad hadits ini dalam takhrijnya terhadap kitab Ihya' Ulum ad-Din (I/244). Adz-Dzahabi dalam Siyar A'alam an-Nubala (XV/509) berkata, "Isnadnya shalih". As-Suyuthi di dalam al-Jami' ash-Shaghir (II/590 no. 8593) mengisyaratkan bahwa hadits ini hasan. Adapun Syaikh al-Albani maka beliau menshahihkan hadits ini dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir (II/1059 no. 6025).
[165] Lihat: Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim (I/363).
[166] Lihat penjelasan lebih luas tentang kaidah ini beserta dalil dan contoh-contohnya dalam kitab: at-Tasyabbuh al-Manhi 'anhu fi al-Fiqh al-Islami (hal. 104-107).
[167] Lihat: Qawa'id wa Masa'il fi Tauhid al-Ilahiyyah karya Syaikh Abdul Aziz ar-Rais (hal. 237-238), Syarh Hilyah Thalib al-'Ilm oleh al-'Allamah Ibn Utsaimin (hal. 59), Taudhih al-Ahkam karya Syaikh Abdullah al-Bassam (II/458).
[168] Fath al-Bari (X/275).

untuk memakainya (yakni memakai maitsarah (pelana sutra berwarna merah yang biasa dipakai orang kafir) karena hal itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang asing dan itu masuk perkara agama, (maka jawabannya:) memang pakaian itu adalah syi'ar (tanda) mereka di saat mereka kafir, akan tetapi saat ini pakaian tersebut sudah bukan merupakan pakaian khusus mereka, sehingga tidak lagi termasuk pakaian yang terlarang (untuk dipakai oleh kaum muslimin)[169].

Ada suatu hal yang amat penting untuk dijelaskan di sini berkaitan dengan kaidah di atas, sebelumnya kami mohon maaf kepada para pembaca yang budiman jika mukaddimah ini dianggap terlalu panjang. Di atas sudah dijelaskan bahwa jika suatu perbuatan -meskipun bersumber dari orang kafir- jika telah tersebar prakteknya di kalangan kaum muslimin dan tidak lagi menjadi kekhususan orang kafir maka boleh dikerjakan oleh kaum muslimin. Kaidah ini hanya mencakup perbuatan yang merupakan adat orang kafir, dan tidak mencakup perbuatan yang merupakan syi'ar keagamaan mereka seperti pemakaian salib, atau perbuatan yang asalnya telah diharamkan di dalam agama Islam, seperti pakaian sutra bagi kaum pria. Meskipun seandainya dua model perbuatan di atas telah membudaya di kalangan kaum muslimin dan sudah bukan merupakan kekhususan orang kafir, namun hal tersebut tetap diharamkan untuk dikerjakan oleh orang Islam[170].

Sekarang tiba saatnya kita menjelaskan hukum kaum pria memakai pantalon di negeri kita, berlandaskan kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama di atas. Hukum kaum pria memakai pantalon di negeri kita adalah boleh; karena hal tersebut tidak termasuk ke dalam kategori tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Sebab pakaian tersebut telah menjadi pakaian umum yang dipakai oleh kaum muslimin di negeri kita, dan tidak lagi merupakan pakaian khusus orang kafir.

Inilah yang difatwakan oleh para ulama Ahlus Sunnah di zaman ini, meskipun kita tidak menafikan adanya ulama Ahlus Sunnah lain yang tidak sependapat. Di antara para ulama Ahlus Sunnah yang membolehkan memakai pantalon bagi kaum pria yang hidup di negeri yang pantalon telah membudaya di dalamnya, adalah:
- Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah.
- Syaikh al-'Allamah Abdurrazzaq 'Afifi rahimahullah.
- Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Ghudayyan hafizhahullah.
- Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Qu'ud rahimahullah[171].
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin rahimahullah[172].

Tapi perlu diingat bahwa pantalon tersebut kainnya tidak boleh tipis dan bentuknya harus lebar dan tidak boleh ketat[173]. Dan lebar tidaknya pantalon diukur ketika seseorang dalam keadaan berdiri, bukan ketika dia ruku' atau sujud[174].
Ketika shalat -meskipun pantalon yang kita pakai lebar- sebaiknya kita memakai sarung di atasnya, atau baju panjang yang hingga menutupi pantalon hingga lutut, sehingga aurat

---

[169] Fath al-Bari (X/307).

[170] Lihat: Majmu' Fatawa wa Durus al-Haram al-Makki oleh al-'Allamah Ibn Utsaimin (III/367), Syarh Hilyah Thalib al-'Ilm, oleh al-'Allamah Ibn Utsaimin (hal. 59). Untuk penjelasan lebih luas tentang kaidah ini beserta dalil dan contoh-contohnya silahkan merujuk kitab: at-Tasyabbuh al-Manhi 'anhu fi al-Fiqh al-Islami (hal. 109-112)

[171] Lihat: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (V/230-232 -sebagaimana dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[172] Lihat: Al-Fatawa XII satr al-'auroh no 195, ar rasail, Syarh Manzhumah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah kaset no. V side A, Liqo Bab al-Maftuh no 108 hal 27 dhabith tasyabbuh bil kuffar) (Sebagaimana dalam al-Maktabah asy-Syamilah).

[173] Lihat: Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 119-136).

[174] Demikian keterangan dari Syaikh Sulaiman ar-Ruhaily hafizhahullah dalam kajian beliau Syarh Manar as-Sabil, tanggal 9/9/1425 H.

antara pusar dan lutut lebih tertutup[175]. Karena sebagian ulama memandang bahwa hukum shalat memakai pantalon adalah makruh, meskipun shalatnya sendiri hukumnya sah[176].

B. Diperbolehkan bagi kaum pria untuk memakai celana atau sarung pas di atas mata kaki dan tidak harus diangkat sampai pertengahan betis kaki.

Hal ini berdasarkan Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam,

أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه, ثم إلى نصق ساقيه, ثم إلى الكعبين, فما كان أسفل من ذلك ففي النار

“Pakaian seorang mukmin hingga di atas pertengahan betisnya, kemudian hingga pertengahan betisnya, kemudian hingga kedua mata kakinya. Jika melebihi mata kaki maka itu akan (dimasukkan) ke neraka”[177].

Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki boleh, meskipun meninggikannya hingga pertengahan betis lebih afdhal, “Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkannya [yakni: Jabir bin Sulaim][178] untuk meninggikan pakaiannya hingga pertengahan betis, jika tidak mau maka ditinggikan hingga pas di atas mata kaki. Hal ini menunjukkan bahwa meninggikan pakaian hingga pertengahan betis lebih afdhal. Namun tidak mengapa jika diturunkan sampai di atas mata kaki; karena hal tersebut masuk dalam kategori rukhshah (keringanan). Jadi seseorang tidak harus meninggikan pakaiannya hingga pertengahan betis, atau berkeyakinan bahwa hal itu adalah wajib, sehingga meyakini bahwa yang tidak mengamalkannya dianggap telah menyelisihi sunnah. Karena Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda, “Jika engkau tidak mau maka (panjangkanlah hingga di atas) mata kaki”, dan beliau tidak berkata, “Jika engkau tidak mau maka engkau diancam dengan hukuman ini dan itu”. Ini menunjukkan bahwa masalah ini waasi' (fleksibel).

Pada pengajian yang telah lalu, kita juga telah membaca perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyyallahu'anhu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya salah satu sisi pakaianku melorot, kecuali jika aku senantiasa memperbaikinya". Saat itu telah kita jelaskan bahwa perkataan ini menunjukkan bahwa pakaian Abu Bakar radhiyallahu'anhu panjang melebihi pertengahan betis, dan ini tidak mengapa. Maka seyogyanya seseorang jangan bersikap keras kepada dirinya dan kepada orang lain, dengan menganggap bahwa meninggikan celana, jubah dan misylah hingga pertengahan betis hukumnya adalah wajib. Ini adalah masalah yang fleksibel,

---

[175] Lihat: Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah oleh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz (I/69) dan Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (V/232 -asy-syamilah).

[176] Di antara ulama tersebut Syaikh al-Muhaddits Muqbil al-Wadi'i, sebagaimana dalam ar-Rihlah al-Akhirah li Imam al-Jazirah, karya Ummu Salamah as-Salafiyah (hal. 154-155). Lihat pula: Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilah asy-Syaikh Shalih al-Fauzan (III/308).

[177] HR. Ahmad (II/287 -cet al-Maktab al-Islami) dan Abu 'Awanah (V/251 no. 8167) dari hadits Abu Hurairah. Syaikh al-Albani menshahihkan isnadnya dalam tahqiq beliau atas kitab Misykah al-Mashabih (II/474 no. 4331).

[178] Di dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:. (IV/223 no. 4084) dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Shahih Abu Dawud. Teks haditsnya: Jabir bin Sulaim bercerita, "... Aku berkata kepada Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, “Nasehatilah aku!”. Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pun bersabda, “... dan tinggikanlah pakaianmu hingga pertengahan betis, jika engkau tidak mau, maka tinggikanlah hingga di atas mata kaki. Dan jangan sampai engkau isbal (memanjangkan pakaian hingga melebihi mata kaki) karena itu termasuk kesombongan. Dan Allah tidak menyukai kesombongan...”.

meskipun hal tersebut adalah sunnah. Alhamdulillah atas keringanan dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam”[179].

Bahkan sebagian ahli ilmu yang berpendapat, bahwa memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki hukumnya bukan sekedar diperbolehkan, namun hukumnya sunnah, sebagaimana meninggikannya hingga pertengahan betis juga sunnah. Syaikh Bakr Abu Zaid hafizhahullah menjelaskan, “Batas ketiga [dari batas-batas panjangnya pakaian laki-laki -pent]: tempatnya adalah antara pertengahan betis hingga dua mata kaki. Batas ini telah diterangkan kebolehannya di dalam hadits shahih, dan kaum muslimin telah berijma' akan kebolehannya dan sama sekali tidak makruh. Hukum ini berlandaskan hadits al-'Ala' bin Abdurrahman, dari bapaknya dia berkata, Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri tentang (batas) pakaian (laki-laki), beliau menjawab, Engkau tepat bertanya kepadaku, Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “Pakaian orang yang beriman sampai pertengahan betis dan tidak mengapa jika (dipanjangkan hingga) di atas kedua mata kaki..”. HR. Ahmad Abu Dawud dan Ibn Majah. Akan tetapi ada dua hadits shahih yang menunjukkan bahwa memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki hukumnya berubah dari sekedar diperbolehkan menjadi sunnah dan mustahab. Dua hadits tersebut:

1. Dari Anas bin Malik radhiyallahu'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda, “(Batas panjangnya) pakaian (laki-laki) hingga pertengahan betis” tatkala beliau melihat bahwa hal tersebut terasa berat bagi kaum muslimin, beliau bersabda, “Hingga dua mata kaki, dan jika melebihi mata kaki maka tidak ada kebaikan di dalamnya”. HR. Ahmad dengan sanad yang shahih. Hadits ini sangat jelas menunjukkan sunnahnya memanjangkan pakaian hingga di atas mata kaki, dan hukum ini adalah keputusan terakhir Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam.

2. Hadits Abu Hurairah yang telah kita sebutkan dengan lengkap di pembahasan tentang batas kedua [yakni hadits yang telah kami sebutkan di atas “Pakaian seorang mukmin hingga di atas pertengahan betisnya,…” -pent]. Dan hadits itupun hadits yang shahih dan jelas menunjukkan bahwa tiga batas panjangnya pakaian laki-laki, ketiga-tiganya disunnahkan oleh Rasul shallallahu'alaihiwasallam. Hal ini merupakan salah satu bentuk keluasan bagi umat ini, dan beragamnya cara ibadah dalam satu jenis, wallahu a'lam”[180].

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, yang jelas memanjangkan celana, sarung atau jubah hingga di atas mata kaki diperbolehkan di dalam agama kita.

Namun seluruh keterangan di atas tidak menjadikan kita meremehkan sunnah meninggikan pakaian hingga pertengahan betis. Yang kita inginkan adalah, kita senantiasa berusaha mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat. Jika praktek kita meninggikan celana atau sarung hingga pertengahan betis akan menjadikan masyarakat enggan untuk menerima dakwah tauhid dan sunnah yang kita serukan, maka saat itu bukan merupakan hikmah, kita memaksakan diri untuk menerapkan amalan yang hukumnya sunnah tersebut, dengan 'mengorbankan' dakwah tauhid yang jauh lebih urgen dan dibutuhkan umat. Namun jika memungkinkan untuk memadukan antara dua hal tersebut, tentunya itulah yang lebih utama. Wallahu'alam.

C. Bagi kaum wanita terkadang boleh memakai pakaian selain warna hitam -dengan tetap memperhatikan norma-norma cara berpakaian kaum wanita yang lain-. Karena sahabiyyat Rasul Shallallahu'alaihiwasallam pun terkadang berpakaian selain warna hitam:

---

[179] Syarh Riyadh ash-Shalihin (IV/295-296).

[180] Hadd ats-Tsaub (hal. 8-9).

- Istri-istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam terkadang memakai pakaian merah[181].
- Ummu Khalid bintu Khalid radhiyallahu'anha pernah dipakaikan oleh Nabi shallalllahu'alaihiwasallam baju bergaris-garis hijau dan kuning[182].

- Istri Abdurrahman bin Zubair al-Qurazhi radhiyallahu'anhuma pernah memakai jilbab hijau[183].

Oleh karena itu di dalam Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah (XVII/108) yang ditandatangani oleh: Syaikh al-'Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syaikh al-'Allamah Abdurrazzaq 'Afifi rahimahullah, Syaikh al-'Allamah Abdullah bin Ghudayyan hafizhahullah dan Syaikh Abdullah bin Qu'ud rahimahullah disebutkan, "Pakaian wanita muslimah tidak khusus berwarna hitam, dan boleh baginya untuk memakai pakaian berwarna lain, jika menutup auratnya, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak ketat membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, tidak transparan hingga memperlihatkan apa yang ada di balik pakaian, serta tidak menimbulkan fitnah".

Syaikh al-Muhaddits al-Albani rahimahullah menjelaskan, "Dan ketahuilah bahwa berpakaiannya wanita dengan pakaian selain warna putih atau hitam sama sekali bukan termasuk kategori bersolek, sebagaimana yang dikira oleh sebagian wanita yang shalihah"[184].

D. Bagi ikhwah yang menjadi imam di suatu masjid yang ada mihrabnya, diperbolehkan baginya untuk shalat di mihrab itu, apalagi jika jama'ah masjid belum siap untuk menerima bahwa mihrab hukumnya adalah bid'ah.

Yang kami maksud dengan mihrab di sini adalah mihrab yang dikenal sekarang di masjid-masjid, yaitu bagian khusus di arah kiblat untuk tempat imam memimpin shalat. Di Arab Saudi ghalibnya berbentuk setengah lingkaran, sedang di Indonesia biasanya merupakan ruangan sendiri yang berbentuk kubus.

Kami merasa perlu untuk menjelaskan hal di atas, karena barangkali ada yang bertanya-tanya, "Kenapa mihrab dipermasalahkan? Bukankah mihrab telah disebutkan dalam berbagai ayat di al-Qur'an?[185]". Jawabnya: Mihrab yang dimaksud di dalam al-Qur'an bukan mihrab yang dikenal sekarang, namun yang dimaksud adalah: ruangan atau tempat yang tinggi, di situ seseorang menyendiri dari manusia dan kesibukan duniawi[186].

Sekarang ada dua permasalahan di hadapan kita: Pertama: hukum membuat mihrab -yang dikenal sekarang di masjid-masjid-. Kedua: Hukum shalatnya imam di situ.
Pertama: hukum membuat mihrab.

Membuat mihrab merupakan suatu perkara yang diperselisihkan hukumnya oleh para

---

[181] Diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah di dalam al-Mushannaf (VIII/371 no. 4791), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 122).

[182] Diriwayatkan oleh Bukhari (hal. 1248 no. 5823).

[183] Diriwayatkan oleh Bukhari (hal. Hal. 1248 no. 5825).

[184] Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah (hal. 121-122).

[185] Kata mihrab disebutkan lima kali di dalam al-Qur'an: di surat Ali Imran ayat 37 dan 39, di surat Maryam ayat 11, di surat Shad ayat 21 dan di surat Saba' ayat 13.

[186] Lihat: Zad al-Masir karya Ibn al-Jauzi: I/379-380, al-Kasyaf karya az-Zamakhsyari (I/553-554) dan al-Haqiqah asy-Syar'iyyah fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim wa as-Sunnah an-Nabawiyyah karya Syaikh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul: (hal. 166-167)

ulama sejak dahulu hingga sekarang; sebagian mengatakan tidak apa-apa, sebagian mengatakan tidak boleh. Di antara ulama Ahlus Sunnah zaman ini yang berpendapat bahwa membangun mihrab hukumnya adalah sunnah: Syaikh al-'Allamah Muhammad al-'Utsaimin rahimahullah[187], sedangkan ulama yang memandang bahwasanya membangun mihrab hukumnya adalah bid'ah antara lain: Syaikh al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah[188] Namun sebaiknya ketika membangun masjid, kita tidak perlu membuat mihrab yang dikenal sekarang; dalam rangka menghindarkan diri dari perselisihan para ulama, juga karena mihrab -dengan bentuk seperti itu- tidak dikenal di zaman nabi shallallahu'alaihiwasallam[189]. Yang pertama kali membuatnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika menjadi gubernur Madinah di zaman pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik[190].

Kedua: Hukum shalatnya imam di situ.

Setelah kita mengetahui bahwa sebaiknya pembangunan mihrab dihindari, bagaimana halnya jika masjid yang ada sudah terlanjur ada mihrabnya di situ, apakah sang imam harus shalat di luarnya?
Syaikh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah menjelaskan permasalahan di atas, "Masalah ini (masalah mihrab) merupakan permasalahan fiqih. Kalaupun mihrab dianggap sebagai suatu bid'ah, perbuatan meninggalkan shalat di dalamnya tidak melenyapkan bid'ah tersebut. Yang masuk ke dalam kategori bid'ah adalah membangun mihrab tersebut, bukan shalat di dalamnya. Meskipun kita tidak shalat di dalamnya, mihrab itu tetap ada. Meninggalkan shalat di dalamnya tidak masuk dalam kategori pengingkaran terhadap bid'ah dengan perbuatan, yang masuk dalam kategori pengingkaran dengan perbuatan adalah jika kita menghilangkan mihrab tersebut. Selama kita belum mampu untuk menghilangkannya, maka tidak masalah jika kita shalat di dalamnya"[191].

E. Bagi ikhwah yang menjadi imam di suatu masjid yang biasa bacaan bismillah dalam surat al-Fatihah dijahrkan (dikeraskan) maka terkadang ia boleh untuk menjahrkannya dengan tujuan antara lain; guna mengambil hati jama'ah masjid. Karena hadits yang menjelaskan dikeraskannya bacaan basmalah fatihah pun shahih, meskipun kekuatannya di bawah kekuatan hadits yang menerangkan disirrkannya (dilirihkannya) bacaan basmalah.

Hadits yang menyebutkan bolehnya menjahrkan basmalah dalam fatihah shalat adalah,

عن نعيم المُجَمِّر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ... وإذا سلم قال:والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم

“Nu'aim al-Mujammir berkata: Suatu saat aku shalat di belakang Abu Hurairah, beliaupun membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca surat al-fatihah ... Setelah selesai salam dia berkata, “Demi Allah, sesungguhnya di antara kalian akulah orang yang (shalatnya) paling mirip dengan (cara) shalat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam”[192].

---

[187] Lihat: Asy-Syarh al-Mumti' (II/229-230 -al-Maktabah asy-Syamilah).

[188] Lihat: Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah (I/643-647 no. 449) dan ats-Tsamar al-Mustathab (hal. 472-478).

[189] Lihat: Al-Majmu' karya an-Nawawi (III/201).

[190] Lihat: An-Nujum az-Zahirah karya Ibn Taghribardi (I/26), Mu'jam al-Buldan karya Yaqut al-Hamawi (IV/75) dan Mirqat al-Mafatih karya Ali al-Qari (I/473-474).

[191] Demikian penjelasan dari beliau ketika kami konsultasikan permasalahan ini pada tanggal 17/1/1428.

[192] HR. An-Nasa'i (II/134), Ibn Khuzaimah (I/232 no. 499), Ibn Hibban (V/100 no. 1797) dan al-Hakim (I/232). Al-Hakim menshahihkan hadits ini dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (I/117) berkata, “Hadits ini

Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadits ini dan hadits-hadits lain, “Bab penyebutan dalil yang menerangkan bahwa menjahrkan dan mensirrkan bismillahirrahmanirrahim kedua-duanya diperbolehkan, tidak ada satupun yang terlarang. Dan hal ini termasuk (jenis) perbedaan yang diperbolehkan”[193].

Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menerangkan, “Dan Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam terkadang mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan beliau lebih sering untuk melirihkannya daripada mengeraskannya”[194].

Al-Hafizh az-Zaila'i rahimahullah menjelaskan, “Sebagian ulama berpendapat akan dikeraskannya -yakni basmalah- untuk menghindari timbulnya fitnah, dan seorang insan boleh untuk meninggalkan suatu amalan yang afdhal guna menarik hati dan mewujudkan persatuan serta jika khawatir menjadikan umat lari. Sebagaimana dulu Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam tidak merenovasi ulang Ka'bah di atas pondasi yang dibangun nabi Ibrahim, dikarenakan orang-orang Quraisy belum lama meninggalkan kejahiliyahan mereka, dan beliau khawatir mereka akan menjauh. Beliau shallallahu'alaihiwasallam memandang bahwa maslahat persatuan harus dikedepankan daripada maslahat merenovasi Ka'bah. Tatkala Ibnu Mas'ud menjadi makmum di belakang Utsman (padahal saat itu Utsman tidak mengamalkan sunnah Rasul shallallahu'alaihiwasallam untuk mengqashar shalat selama di Mina) ar-Rabi' pun mengingkarinya. Maka Ibnu Mas'ud pun menjawab, “Perselisihan adalah tercela!”. Imam Ahmad dan ulama lainnya telah menjelaskan hal yang serupa dalam masalah basmalah dan menyambung witir (tiga raka'at menjadi satu salam). Ini semua menunjukkan bolehnya mengerjakan amalan yang kurang afdhal dan meninggalkan yang lebih afdhal, dalam rangka menarik hati para makmum atau guna mengenalkan sunnah kepada mereka, atau untuk tujuan-tujuan lain. Ini merupakan kaidah yang amat agung guna mencegah timbulnya fitnah”[195].

F. Bagi ikhwah yang menjadi imam shalat tarawih di masjid yang telah membudaya di dalamnya untuk shalat empat empat tiga, dan diperkirakan belum siap untuk diganti menjadi dua dua dua dua dua satu, maka dia boleh shalat empat empat tiga, sambil berusaha mengenalkan ke jama'ah akan disunnahkannya shalat dua dua dua dua dua satu, meskipun dia belum mempraktekkannya. Karena yang empat empat tiga pun pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam[196], meskipun yang dua-dua dst lebih afdhal.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟
فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعا فلا تسل عن
حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا.

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu'anha, bagaimanakah shalat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam di bulan Ramadhan?. Aisyah menjawab, “Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam tidak pernah shalat lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan maupun selain Ramadhan. Beliau shalat empat raka'at

---

dishahihkan oleh ad-Daruquthni, al-Khatib, al-Baihaqy dan yang lainnya”.

[192] HR. An-Nasa'i (II/134), Ibn Khuzaimah (I/232 no. 499), Ibn Hibban (V/100 no. 1797) dan al-Hakim (I/232). Al-Hakim menshahihkan hadits ini dan adz-Dzahabi menyepakatinya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya (I/117) berkata, “Hadits ini dishahihkan oleh ad-Daruquthni, al-Khatib, al-Baihaqy dan yang lainnya”.

[193] Lihat: Shahih Ibn Khuzaimah (I/232).

[194] Zaad al-Ma'aad (I/199).

[195] Nashb ar-Raayah (I/328).

[196] Lihat: Shalat at-Tarawih karya Syaikh al-Muhaddits al-Albani (hal. 91).

dan jangan ditanya bagus dan panjangnya, kemudian shalat empat raka'at dan jangan ditanya bagus dan panjangnya, kemudian shalat tiga raka'at"[197].

Imam an-Nawawi rahimahullah menjelaskan, "Dan hadits ini menjelaskan bolehnya (shalat empat empat tiga), meskipun yang lebih afdhal adalah salam setiap selesai dua raka'at. Dan inilah yang dikenal dari praktek Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam dan perintah beliau untuk melakukan shalat malam dua raka'at dua raka'at"[198].

G. Bagi ikhwah yang menjadi makmum di masjid yang imamnya memakai qunut ketika shubuh maka ia boleh mengangkat tangan ketika qunut dan mengamininya.

Syaikh al-'Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah menasehatkan, "Lihatlah para imam (kaum muslimin) yang mereka benar-benar memahami nilai-nilai persatuan. Imam Ahmad rahimahullah berpendapat qunut shalat Shubuh adalah bid'ah[199]. Meskipun demikian beliau berkata, "Jika engkau shalat di belakang imam yang qunut[200] maka ikutilah qunutnya, dan aminilah doa imam tersebut". Ini semua demi persatuan barisan dan hati,

---

[197] HR. Bukhari (hal. 225 no. 1147) dan Muslim (I/509 no. 738).

[198] Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj (VI/87).

[199] Karena keterbatasan ilmu, kami belum menemukan riwayat yang berisi Imam Ahmad mengatakan bahwa terus menerus qunut di shalat Shubuh adalah bid'ah. Yang kami temukan dalam Masa'il al-Imam Ahmad riwayat Ibn Hani' (I/99-100) dan al-Mughni karya Ibn Qudamah (II/586-587): Imam Ahmad berpendapat bahwa terus menerus qunut di shalat Shubuh hukumnya makruh. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama madzhab hambali, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mardawi dalam al-Inshaf (II/174). Sedangkan yang berpendapat bahwa amalan tersebut bid'ah -sepengetahuan kami- adalah Ibn Tamim; salah seorang ulama madzhab hambali. (lihat: al-Inshaf II/174). Wallahu a'lam.

[200] Di antara para ulama yang berpendapat bahwa qunut ketika shubuh hukumnya sunnah adalah: 1. Imam Malik (lihat: al-Istidzkar karya Ibn Abdil Barr: VI/201, al-Mudawwanah al-Kubra: I/100 dan Bidayah al-Mujtahid karya Ibn Rusyd: II/239), 2. Imam asy-Syafi'i (lihat: al-Umm: I/246), 3. Sebagian besar ulama madzhab syafi'i (lihat: al-Hawi al-Kabir karya al-Mawardi: II/151), 4. Imam ath-Thabari (lihat: Tharh at-Tatsrib karya al-'Iraqi: I/289), 5. Imam Dawud adz-Dzahiri, 6. Imam Ibn Abi Laila dan 7. Riwayat dari Imam Ahmad (lihat: al-Istidzkar karya Ibn Abdil Barr: VI/201).

- Mereka yang berpendapat bahwa qunut shubuh hukumnya adalah sunnah, selain berdalilkan dengan hadits dha'if tersebut di atas, mereka juga berdalilkan dengan atsar-atsar shahih dan hasan dari sebagian shahabat yang berqunut ketika shubuh. Di antara mereka adalah: Anas bin Malik radhiyallahu'anhu (diriwayatkan oleh ath-Thabari dalam Tahdzib al-Atsar: I/624 no. 624), Abu Hurairah radhiyallahu'anhu (diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani al-Atsar: I/248) dan Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma (diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam al-Mushannaf: I/316).

- Sengaja kami menyebutkan para ulama yang berpendapat bahwa qunut shubuh adalah sunnah, juga para shahabat yang mengamalkannya, dengan tujuan untuk menjelaskan bahwa menghukumi amalan ini sebagai bid'ah adalah merupakan hal yang berat, karena para ulama besar telah mengatakan bahwa itu sunnah, bahkan sebagian shahabatpun mengamalkannya. Apalagi ada juga yang menghasankan hadits qunut tersebut baik dari ulama dulu maupun sekarang. Di antara ulama terdahulu Imam al-Haitsami (lihat: Majma' az-Zawaid: II/142) dan lain-lain. Sedang ulama sekarang yang menguatkannya antara lain: Syaikh al-Muhaddits Abdurrahman al-Mu'allimi (lihat: at-Tankil: I/147). Oleh karena itu Ibnul Qayyim dalam Zad al-Ma'ad (I/265-266) membantah golongan yang mengatakan bahwa qunut shubuh adalah bid'ah, dan beliau berpendapat bahwa yang berqunut baik, begitu pula yang tidak berqunut juga baik.

- Adapun atsar yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (no. 402) dari seorang shahabat bernama Thariq bin Asy-yam radhiyallahu'anhu, ketika beliau ditanya anaknya, "Selama engkau shalat di belakang Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, Abu Bakr, Umar dan Utsman, apakah engkau dapatkan mereka berqunut?". Thariq menjawab, "Wahai anakku itu muhdats (bid'ah)!". Atsar ini telah dijawab oleh para ulama, antara lain al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (II/213) dan al-Atsram dalam Nasikh al-Hadits wa Mansukhuhu (hal. 79). Mereka menjawab dengan suatu kaidah ushuliyyah: الذي حفظ حجة على من لم يحفظ والذي رأى حجة على من لم ير(Orang yang menghapal dalil lebih dikedepankan atas orang yang tidak menghapalnya, dan orang yang melihat suatu peristiwa lebih dikedepankan atas orang yang tidak melihatnya). Memang Thariq tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam berqunut, namun sahabat Nabi yang lain telah melihatnya. Maka yang melihat lebih dikedepankan daripada yang tidak melihat. Wallahu a'lam.

serta agar tidak timbul kebencian antara sebagian kita terhadap sebagian yang lain"[201].

Meskipun sebaiknya kita berusaha untuk menasehati imam dan menjelaskan dengan lemah lembut padanya bahwa hadits tentang qunut shubuh secara terus menerus adalah dha'if. Teks hadits itu,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما زال رسول الله r يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا

"Anas bin Malik radhiyallahu'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam masih terus melakukan qunut ketika shalat shubuh hingga beliu meninggal"[202].

Ini jika posisi kita sebagai makmum. Namun jika posisi kita sebagai imam -dan kita meyakini bahwa hadits tersebut dha'if-, maka kita tidak boleh berqunut; karena jika kita meyakini bahwa haditsnya dha'if, berarti kita telah meyakini bahwa qunut shubuh tidak disyari'atkan.

Kalau begitu kenapa ketika jadi makmum kita ikut angkat tangan? Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah setelah merajihkan bahwa hadits tersebut dha'if, beliau menjelaskan sikap makmum dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, "Seseorang mengikuti imam dalam masalah-masalah khilafiyyah (yang masih diperselisihkan oleh para ulama)[203]… Dia harus mengikuti imam, dan tidak boleh memisahkan diri atau meninggalkan shalat di belakang orang yang berqunut[204]. Jika seseorang memandang bahwa amalan itu tidak cocok (dengan sunnah) atau dia berpendapat bahwa perkara itu bid'ah, sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu adalah sunnah[205]; dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh meninggalkan shalat di belakang orang yang berbeda pendapat dengannya di saat dia mengamalkan apa yang ia yakini"[206].

H. Bolehnya mengundur penerapan sunnah shalat dengan memakai sandal, untuk menghindari fitnah.

---

[201] Asy-Syarh al-Mumti' (IV/87).

[202] HR. Ahmad (III/162 -cet. al-Maktab al-Islami), ad-Daruquthni (II/370 no. 1692), ad-Dhiya' dalam al-Ahadits al-Mukhtarah (VI/129 no. 2127) dan yang lainnya. Setiap jalan dari jalan-jalan hadits ini terdapat di dalamnya kelemahan yang tidak ringan, sehingga tidak bisa saling menguatkan satu sama lainnya. Lihat takhrij hadits ini dalam: Marwiyyat Qunut al-Fajr Dirasah Haditsiyyah Naqdiyyah karya Thalal ath-Tharabily (hal. 110-117) dan Silsilah al-Ahadits adh-Dha'ifah karya Syaikh al-Muhaddits al-Albani (III/284-388 no. 1238).

[203] Lihat khilaf para ulama dalam masalah ini dalam halaman sebelumnya.

[204] Lain halnya jika kita mendapatkan bahwa imam yang berqunut itu, ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka saat itu kita tidak boleh shalat lima waktu di belakangnya. Kecuali di saat ia menjadi imam shalat Jum'at, dan kita tidak mungkin untuk melakukan shalat Jum'at kecuali di belakangnya, maka saat itu kita shalat Jum'at di belakang dia, lalu sesampainya di rumah kita mengulangi shalat tersebut. Demikian yang diamalkan oleh salaf ash-shalih. Lihat kitab Mauqif Ahl as-Sunnah (I/369).

[205] Ini dalam masalah-masalah khilafiyyah yang masing-masing memiliki dalil. Adapun kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak ada dalilnya sama sekali, seperti do'a bersama yang dipimpin imam setiap sesudah shalat lima waktu secara terus menerus; maka sebagai makmum kita tidak boleh ikut mengamini. Cukup kita berdzikir sendiri. Juga tidak harus langsung berdiri meninggalkan masjid setelah imam salam, jika hal itu akan menimbulkan fitnah. Cukup kita duduk di shaf. Ketika mereka berdo'a kita berdzikir sendiri dan dalam hati kita mengingkari amalan bid'ah tersebut. Sampai kita menemukan saat yang tepat untuk menjelaskan secara baik-baik hukum yang sebenarnya dari amalan tersebut. Wallahu a'lam.

[206] Dari rekaman syarh beliau terhadap kitab Sunan at-Tirmidzi pada hari Senin, 1/2/1425 H.

Para ulama Islam telah sepakat tentang bolehnya shalat dengan memakai sandal seandainya sandal tersebut suci. Di antara para ulama yang menukil kesepakatan ulama tersebut: Imam al-Qurthubi rahimahullah[207] dan Syaikhul Islam rahimahullah[208].

Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Ja'far ath-Thawahawi rahimahullah[209] dan Syaikh al-Muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah[210] mengkategorikan hadits-hadits yang menyebutkan shalat dengan memakai sandal sebagai hadits yang mutawatir [211].

Setelah para ulama sepakat akan bolehnya shalat dengan memakai sandal yang suci, mereka berbeda pendapat apakah hukumnya sekedar mubah atau sunnah? Sebagian ulama seperti Syaikhul Islam rahimahullah[212] serta Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah[213] merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa amalan tersebut hukumnya adalah sunnah[214].

Di antara dalil disunnahkannya shalat dengan memakai sandal, sabda Nabi shallallahu'alaihiwasallam,

خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم

“Selisihilah orang-orang Yahudi; sesungguhnya mereka tidak mau shalat dengan memakai khuff (selop/stiwel) maupun sandal”[215].

Dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi dengan cara memakai sandal ketika shalat. Pada asalnya jika kita diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam untuk menyelisihi orang Yahudi dalam suatu perkara, maka wajib bagi kita untuk menerapkan apa yang diperintahkan beliau. Namun dalam masalah ini ada dalil-dalil lain yang menafsirkan perintah Rasul shallallahu'alaihiwasallam di atas menjadi sunnah dan bukan wajib. Dalil-dalil itu adalah: praktek keseharian beliau yang terkadang juga shalat dengan tidak memakai sandal.

---

[206] Dari rekaman syarh beliau terhadap kitab Sunan at-Tirmidzi pada hari Senin, 1/2/1425 H.

[207] Lihat: Al-Mufhim (II/161) dan Tafsir al-Qurthubi (XIV/22-23).

[208] Majmu' al-Fatawa (XXII/121).

[209] Dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (I/511).

[210] Dalam Syar'iyyah ash-Shalat fi an-Ni'al (hal. 7).

[211] Hadits Mutawatir adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tidak terhitung jumlahnya, serta tidak diragukan kemungkinan mereka untuk bersepakat berdusta dalam membuat hadits itu. Lihat: Mu'jam Mushthalahat al-Hadits karya Dr. Muhammad al-A'dzami (hal. 350).

[212] Dalam Majmu' al-Fatawa (XXII/121).

[213] Dalam Ighatsah al-Lahfan (I/280).

[214] Lihat dalil masing-masing dari dua pendapat dan yang mengatakannya serta diskusi antara kedua pendapat tersebut di dalam kitab: Ahkam al-Libas al-Muta'alliqah bi ash-Shalat wa al-Haj karya Umar bin Gharamah al-Khatslan (hal. 222-233).

[215] HR. Abu Dawud (I/302 no. 652), Ibn Hibban (V/561 no. 2186), al-Hakim (I/260) beliau berkomentar, “Isnadnya shahih” dan adz-Dzahabi menyepakatinya. As-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir (I/598) mengisyaratkan bahwa hadits ini shahih. Al-Munawi dalam Faidh al-Qadir (III/431) menukil perkataan al-'Iraqi, “Isnadnya hasan”. Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar (I/664) mengomentari, “Tidak ada celaan di dalam isnadnya”. Syaikh al-Albani menshahihkan isnadnya dalam Shahih Abu Dawud (al-Umm): III/224 no. 659.

Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma bercerita,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً

“Aku melihat Nabi shallallahu'alaihiwasallam (terkadang) shalat dengan tidak memakai sandal dan (terkadang) memakai sandal”[216].

Aisyah radhiyallahu'anha juga mengisahkan hal serupa,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً

“Aku melihat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam (terkadang) shalat dengan tidak memakai sandal dan (terkadang) memakai sandal”[217].

Setelah kita mengetahui bahwa shalat dengan memakai sandal hukumnya adalah sunnah, sekarang ketika kita akan mempraktekkan sunnah ini, kita harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat untuk menerima sunnah ini, juga apakah akan timbul fitnah seandainya sunnah ini di terapkan di masjid-masjid di tanah air atau tidak?

Jika kita berada di suatu komunitas yang di situ orang-orang telah memahami sunnah tersebut dan telah siap untuk menerimanya, maka silahkan terapkan.

Namun jika kita berada di lingkungan yang penduduknya sangat awam dan tidak tahu akan sunnah tersebut, malah mungkin jika kita memasuki masjid dengan memakai sandal, kita akan 'pulang tinggal nama' atau minimal akan menimbulkan percekcokan dan baku hantam; maka saat itu bukan merupakan hikmah untuk memaksakan diri menerapkan sunnah tersebut di situ[218].

Berarti kalau demikian akan berdampak matinya sunnah tersebut!! Tidak juga, kita bisa menjelaskan sunnah tersebut dengan lisan kita kepada masyarakat di dalam pengajian-pengajian agar mereka paham terlebih dahulu. Kalaupun mereka belum bisa menerima kita bisa menerapkan sunnah ini ketika kita shalat di alam terbuka, seperti: di lapangan, di kebun, di hutan atau di tempat lain yang tidak mengundang fitnah[219].

Lagi pula yang termasuk kategori perbuatan menyerupai orang Yahudi adalah: jika kita sama sekali meninggalkan sunnah shalat dengan memakai sandal. Adapun jika terkadang kita menerapkannya, meskipun tidak di masjid -karena masyarakat belum siap-, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori menyerupai orang Yahudi.

Syaikh Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah menjelaskan, “Di antara perbuatan yang termasuk tindak menyerupai musuh-musuh Allah: meninggalkan sama sekali (sunnah) shalat dengan memakai sandal dan khuff”[220].

---

[216] HR. Abu Dawud (I/302 no. 652) dan Ahmad (II/174 -cet. al-Maktab al-Islami). Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abi Dawud (al-Umm): III/225 no. 660, “Isnadnya hasan shahih”. Sedangkan Syaikh Muqbil menghasankannya dalam Syar'iyyah ash-Shalat fi an-Ni'al (hal. 12).

[217] HR. Al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (II/431). Al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id (II/58) mengatakan, “Para perawinya tsiqat (terpercaya)”.

[218] Lihat: Fashl al-Maqal karya Umar al-'Amrawi (hal. 17-18).

[219] Lihat: Ahkam al-Libas al-Muta'alliqah bi al-Hajj wa ash-Shalat (hal. 249).

[220] Al-Idhah wa at-Tabyin (hal. 179).

Ini jika posisi kita sebagai makmum. Namun jika posisi kita sebagai imam -dan kita meyakini bahwa hadits tersebut dha'if-, maka kita tidak boleh berqunut; karena jika kita meyakini bahwa haditsnya dha'if, berarti kita telah meyakini bahwa qunut shubuh tidak disyari'atkan.

Kalau begitu kenapa ketika jadi makmum kita ikut angkat tangan? Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin al-'Abbad hafizhahullah setelah merajihkan bahwa hadits tersebut dha'if, beliau menjelaskan sikap makmum dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, “Seseorang mengikuti imam dalam masalah-masalah khilafiyyah (yang masih diperselisihkan oleh para ulama)[203]… Dia harus mengikuti imam, dan tidak boleh memisahkan diri atau meninggalkan shalat di belakang orang yang berqunut[204]. Jika seseorang memandang bahwa amalan itu tidak cocok (dengan sunnah) atau dia berpendapat bahwa perkara itu bid'ah, sedangkan yang lain berpendapat bahwa itu adalah sunnah[205]; dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh meninggalkan shalat di belakang orang yang berbeda pendapat dengannya di saat dia mengamalkan apa yang ia yakini”[206].

H. Bolehnya mengundur penerapan sunnah shalat dengan memakai sandal, untuk menghindari fitnah.

Para ulama Islam telah sepakat tentang bolehnya shalat dengan memakai sandal seandainya sandal tersebut suci. Di antara para ulama yang menukil kesepakatan ulama tersebut: Imam al-Qurthubi rahimahullah[207] dan Syaikhul Islam rahimahullah[208].

Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Ja'far ath-Thawahawi rahimahullah[209] dan Syaikh al-Muhaddits Muqbil al-Wadi'i rahimahullah[210] mengkategorikan hadits-hadits yang menyebutkan shalat dengan memakai sandal sebagai hadits yang mutawatir [211].

---

[203] Lihat khilaf para ulama dalam masalah ini dalam halaman sebelumnya.

[204] Lain halnya jika kita mendapatkan bahwa imam yang berqunut itu, ternyata juga melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka saat itu kita tidak boleh shalat lima waktu di belakangnya. Kecuali di saat ia menjadi imam shalat Jum'at, dan kita tidak mungkin untuk melakukan shalat Jum'at kecuali di belakangnya, maka saat itu kita shalat Jum'at di belakang dia, lalu sesampainya di rumah kita mengulangi shalat tersebut. Demikian yang diamalkan oleh salaf ash-shalih. Lihat kitab Mauqif Ahl as-Sunnah (I/369).

[205] Ini dalam masalah-masalah khilafiyyah yang masing-masing memiliki dalil. Adapun kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak ada dalilnya sama sekali, seperti do'a bersama yang dipimpin imam setiap sesudah shalat lima waktu secara terus menerus; maka sebagai makmum kita tidak boleh ikut mengamini. Cukup kita berdzikir sendiri. Juga tidak harus langsung berdiri meninggalkan masjid setelah imam salam, jika hal itu akan menimbulkan fitnah. Cukup kita duduk di shaf. Ketika mereka berdo'a kita berdzikir sendiri dan dalam hati kita mengingkari amalan bid'ah tersebut. Sampai kita menemukan saat yang tepat untuk menjelaskan secara baik-baik hukum yang sebenarnya dari amalan tersebut. Wallahu a'lam.

[206] Dari rekaman syarh beliau terhadap kitab Sunan at-Tirmidzi pada hari Senin, 1/2/1425 H.

[207] Lihat: Al-Mufhim (II/161) dan Tafsir al-Qurthubi (XIV/22-23).

[208] Majmu' al-Fatawa (XXII/121).

[209] Dalam Syarh Ma'ani al-Atsar (I/511).

[210] Dalam Syar'iyyah ash-Shalat fi an-Ni'al (hal. 7).

[211] Hadits Mutawatir adalah: Hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tidak terhitung jumlahnya, serta tidak diragukan kemungkinan mereka untuk bersepakat berdusta dalam membuat hadits itu. Lihat: Mu'jam Mushthalahat al-Hadits karya Dr. Muhammad al-A'dzami (hal. 350).

Setelah para ulama sepakat akan bolehnya shalat dengan memakai sandal yang suci, mereka berbeda pendapat apakah hukumnya sekedar mubah atau sunnah? Sebagian ulama seperti Syaikhul Islam rahimahullah[212] serta Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah[213] merajihkan pendapat yang mengatakan bahwa amalan tersebut hukumnya adalah sunnah[214].

Di antara dalil disunnahkannya shalat dengan memakai sandal, sabda Nabi shallallahu'alaihiwasallam,

خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم

“Selisihilah orang-orang Yahudi; sesungguhnya mereka tidak mau shalat dengan memakai khuff (selop/stiwel) maupun sandal”[215].

Dalam hadits di atas Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan kita untuk menyelisihi orang Yahudi dengan cara memakai sandal ketika shalat. Pada asalnya jika kita diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam untuk menyelisihi orang Yahudi dalam suatu perkara, maka wajib bagi kita untuk menerapkan apa yang diperintahkan beliau. Namun dalam masalah ini ada dalil-dalil lain yang menafsirkan perintah Rasul shallallahu'alaihiwasallam di atas menjadi sunnah dan bukan wajib. Dalil-dalil itu adalah: praktek keseharian beliau yang terkadang juga shalat dengan tidak memakai sandal.

Abdullah bin 'Amr radhiyallahu'anhuma bercerita,

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً

“Aku melihat Nabi shallallahu'alaihiwasallam (terkadang) shalat dengan tidak memakai sandal dan (terkadang) memakai sandal”[216].

Aisyah radhiyallahu'anha juga mengisahkan hal serupa,

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً

“Aku melihat Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam (terkadang) shalat dengan tidak memakai sandal dan (terkadang) memakai sandal”[217].

---

[212] Dalam Majmu' al-Fatawa (XXII/121).

[213] Dalam Ighatsah al-Lahfan (I/280).

[214] Lihat dalil masing-masing dari dua pendapat dan yang mengatakannya serta diskusi antara kedua pendapat tersebut di dalam kitab: Ahkam al-Libas al-Muta'alliqah bi ash-Shalat wa al-Haj karya Umar bin Gharamah al-Khatslan (hal. 222-233).

[215] HR. Abu Dawud (I/302 no. 652), Ibn Hibban (V/561 no. 2186), al-Hakim (I/260) beliau berkomentar, “Isnadnya shahih” dan adz-Dzahabi menyepakatinya. As-Suyuthi dalam al-Jami' ash-Shaghir (I/598) mengisyaratkan bahwa hadits ini shahih. Al-Munawi dalam Faidh al-Qadir (III/431) menukil perkataan al-'Iraqi, “Isnadnya hasan”. Asy-Syaukani dalam Nail al-Authar (I/664) mengomentari, “Tidak ada celaan di dalam isnadnya”. Syaikh al-Albani menshahihkan isnadnya dalam Shahih Abu Dawud (al-Umm): III/224 no. 659.

[216] HR. Abu Dawud (I/302 no. 652) dan Ahmad (II/174 -cet. al-Maktab al-Islami). Syaikh al-Albani berkata dalam Shahih Sunan Abi Dawud (al-Umm): III/225 no. 660, “Isnadnya hasan shahih”. Sedangkan Syaikh Muqbil menghasankannya dalam Syar'iyyah ash-Shalat fi an-Ni'al (hal. 12).

[217] HR. Al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra (II/431). Al-Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id (II/58) mengatakan, “Para perawinya tsiqat (terpercaya)”.

Setelah kita mengetahui bahwa shalat dengan memakai sandal hukumnya adalah sunnah, sekarang ketika kita akan mempraktekkan sunnah ini, kita harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat untuk menerima sunnah ini, juga apakah akan timbul fitnah seandainya sunnah ini di terapkan di masjid-masjid di tanah air atau tidak?

Jika kita berada di suatu komunitas yang di situ orang-orang telah memahami sunnah tersebut dan telah siap untuk menerimanya, maka silahkan terapkan.

Namun jika kita berada di lingkungan yang penduduknya sangat awam dan tidak tahu akan sunnah tersebut, malah mungkin jika kita memasuki masjid dengan memakai sandal, kita akan 'pulang tinggal nama' atau minimal akan menimbulkan percekcokan dan baku hantam; maka saat itu bukan merupakan hikmah untuk memaksakan diri menerapkan sunnah tersebut di situ[218].

Berarti kalau demikian akan berdampak matinya sunnah tersebut!! Tidak juga, kita bisa menjelaskan sunnah tersebut dengan lisan kita kepada masyarakat di dalam pengajian-pengajian agar mereka paham terlebih dahulu. Kalaupun mereka belum bisa menerima kita bisa menerapkan sunnah ini ketika kita shalat di alam terbuka, seperti: di lapangan, di kebun, di hutan atau di tempat lain yang tidak mengundang fitnah[219].

Lagi pula yang termasuk kategori perbuatan menyerupai orang Yahudi adalah: jika kita sama sekali meninggalkan sunnah shalat dengan memakai sandal. Adapun jika terkadang kita menerapkannya, meskipun tidak di masjid -karena masyarakat belum siap-, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori menyerupai orang Yahudi.

Syaikh Hamud at-Tuwaijiri rahimahullah menjelaskan, “Di antara perbuatan yang termasuk tindak menyerupai musuh-musuh Allah: meninggalkan sama sekali (sunnah) shalat dengan memakai sandal dan khuff”[220].

Terakhir, semua apa yang kami sebutkan di atas sama sekali bukan dalam rangka 'menggembosi' ikhwah yang sedang bersemangat untuk berusaha menghidupkan sunnah-sunnah tersebut di atas. Juga bukan dalam rangka menguburkan sunnah-sunnah yang memang pada dasarnya -di sebagian tempat- telah terkubur dalam. Juga bukan dalam rangka mengingkari sunnahnya amalan-amalan di atas. Sama sekali tidak!

Bahkan ketika kami selalu berusaha memberikan muqaddimah di setiap pembahasan di atas yang berisikan dalil-dalil kesunnahan amalan-amalan tersebut, itu menunjukkan bahwa kamipun sepakat akan kesunnahan amalan-amalan tersebut. Bahkan kapan kita memiliki kesempatan dan kemampuan maka kita berusaha untuk mengamalkannya.

Namun yang mendorong kami untuk menyinggung permasalahan-permasalahan di atas adalah: dampak-dampak negatif yang kerap kita lihat, akibat pemaksaan pengamalan sunnah-sunnah di atas di saat umat belum siap untuk menerimanya. Yang kita inginkan, jangan sampai umat lari sebelum mereka mengetahui hal-hal yang fundamental -seperti tauhid- akibat kita memaksakan diri untuk mengamalkan sunnah-sunnah di atas. Silahkan dirujuk kembali contoh keempat tentang “menerapkan skala prioritas dan bertahap dalam berdakwah”.

---

[218] Lihat: Fashl al-Maqal karya Umar al-'Amrawi (hal. 17-18).

[219] Lihat: Ahkam al-Libas al-Muta'alliqah bi al-Hajj wa ash-Shalat (hal. 249).

[220] Al-Idhah wa at-Tabyin (hal. 179).

Perlu diketahui bahwa tidak setiap yang haq harus disampaikan -tanpa melihat situasi dan kondisi orang yang kita hadapi-. Syaikh Dr. Husain bin Abdul Aziz Alu Syaikh hafizhahullah menyebutkan bahwa salah satu kaidah yang harus diperhatikan seorang yang akan berfatwa adalah, "Tidak setiap kebenaran diperintahkan untuk disebarkan, meskipun kebenaran itu termasuk dalam kategori ilmu syari'at dan termasuk ilmu yang mengandung hukum-hukum Islam"[221].

Tatkala Imam asy-Syathibi rahimahullah menjelaskan patokan perkara apa yang boleh disebarkan dan perkara apa yang tidak boleh disebarkan, beliau menjelaskan, "Patokannya: (Langkah pertama) engkau timbang perkara itu dengan syari'at. Jika dibenarkan secara syari'at, maka (langkah kedua) pertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan darinya, tatkala disampaikan pada zaman dan masyarakat yang ada saat itu. Seandainya tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan), maka (langkah ketiga) timbanglah perkara itu dengan pikiranmu, kira-kira akal masyarakat (telah mampu untuk memahami perkara itu) sehingga mereka mau menerimanya atau tidak?. Jika engkau pertimbangkan bahwa akal mereka telah mampu; maka sampaikanlah kepada masyarakat umum jika perkara itu bisa diterima secara umum, atau sampaikan pada komunitas terbatas, jika perkara itu tidak cocok untuk disampaikan secara umum.

Jika perkara yang akan engkau sampaikan tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka yang selaras dengan maslahat menurut syari'at dan akal sehat, adalah perkara tersebut tidak engkau sampaikan"[222].

Jadi, kewajiban kita bukan hanya sebatas menyebarkan ilmu atau sunnah, tanpa mempertimbangkan fitnah yang akan ditimbulkan dari penyebaran tersebut -karena pemahaman masyarakat yang dihadapi belum sampai ke sana-[223].

Bahkan sebagian ulama seperti Imam Ibn al-Jauzi dan Imam Ibn 'Aqil rahimahumullah mengatakan bahwa menyampaikan suatu ilmu kepada seseorang yang otaknya belum sampai untuk memahami ilmu tersebut, hukumnya adalah haram; karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah[224].

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu menasehatkan,

حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟

“Berbicaralah kepada setiap manusia dengan masalah-masalah yang mampu mereka pahami, apakah kalian suka bila Allah dan Rasul-Nya didustakan?”[225].

Ibn Mas'ud radhiyallahu'anhu menyampaikan nasehat serupa,

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم

---

[221] Al-Ushul al-'Ammah wa al-Qawa'id al-Jami'ah li al-Fatawa asy-Syar'iyyah (hal. 91). Lihat penjelasan akan kaidah ini beserta dalil-dalilnya dalam kitab tersebut (hal 91-96).

[222] Al-Muwafaqat (V/172).

[223] Lihat Al-Ushul al-'Ammah (hal. 73).

[224] Lihat: At-Taqrir wa at-Tahbir karya Ibn Amir al-Haj (III/455) dinukil dari al-Ushul al-'Ammah.

[225] Disebutkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya (hal. 33) dengan sighah jazm tanpa menyebutkan sanad. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab Al Madkhal (II/9 no. 497 -asy-syamilah) dengan menyebutkan sanad.

“Tidaklah engkau membicarakan suatu perkara kepada suatu kaum -yang tidak dapat mereka pahami- melainkan hal itu akan menimbulkan fitnah bagi sebagian dari mereka”[226].

---

[226] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Muqaddimah Shahihnya (I/11 no. 5).

CONTOH KEEMPAT BELAS

Senantiasa berusaha untuk bersabar dan tidak tergesa-gesa untuk segera memetik buah dari dakwah yang sedang kita rintis

Allah ta'ala memerintahkan kepada kita untuk meniru ulul azmi[227] dari kalangan para rasul-Nya,

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل له

Artinya: "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari para rasul telah bersabar dan janganlah kamu meminta disegerakan (azab) bagi mereka". QS. Al-Ahqaf: 35.

Kita harus bersabar dalam berdakwah dan tidak tergesa-gesa untuk segera ingin memetik buah dari dakwah yang kita bangun.

Praktek kesyirikan dan bid'ah sudah puluhan atau bahkan ratusan tahun mendarah daging di sebagian daerah bumi pertiwi, apakah akan kita rubah dalam satu atau dua malam atau hanya seperti kita membalik telapak tangan??

Barang siapa yang memaksakan untuk merubah kondisi masyarakat sekarang menjadi seperti kondisi para sahabat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dulu dalam waktu sehari semalam, maka dia sangat jauh dari sikap hikmah dan tentunya ada 'sesuatu yang tidak beres' di dalam otaknya[228].

Bayangkan kesabaran Nabi Nuh 'alaihissalam yang 'berjibaku' mendakwahkan tauhid kepada kaumnya selama 950 tahun![229] Meskipun akhirnya hanya sedikit kaumnya yang mau beriman![230]

Ya akhi, jalan dakwah itu panjang dan penuh rintangan … “Maka bersabarlah seperti kesabaran orang-orang yang memiliki keteguhan hati dari kalangan para rasul”… QS. Al-Ahqaf: 35.

---

[227] Lihat perbedaan pendapat para ulama dalam penentuan siapakah dari para rasul yang termasuk dalam kategori ulul azmi, dalam Tafsir al-Baghawi (VII/271-272).

[228] Lihat: Ashnaf al-Mad'uwwin (hal. 33) dan Usus Manhaj as-Salaf fi ad-Da'wah ila Allah karya Fawaz bin Halil as-Suhaimi (hal.103).

[229] QS. Al-Ankabut: 14.

[230] QS. Nuh: 5-9.

PENUTUP

Ketahuilah saudaraku, seandainya kita benar-benar di atas sunnah, meskipun seluruh penghuni bumi berusaha untuk menuduh kita sebagai pengekor bid'ah; niscaya hal tersebut tidak akan mengeluarkan kita dari lingkaran Ahlus Sunnah. Sebaliknya, jika kita di atas bid'ah dan kesesatan -na'udzubillah min dzalik- lalu seluruh penghuni bumi berusaha untuk mengagung-agungkan kita; niscaya hal tersebut tidak akan bermanfaat sedikitpun bagi kita di sisi Allah ta'ala kelak. Maka janganlah kita tertipu dengan fatamorgana pujian-pujian manusia...

Tegur sapa membangun dari para pembaca yang budiman senantiasa kami nanti..

Semoga Allah ta'ala telah memberikan taufik-Nya kepada kami untuk menjelaskan yang haq...

Ya Allah jadikanlah tulisan ini ikhlas semata karena-Mu serta bermanfaat bagi penulis dan saudara-saudaranya tercinta...

Ya Allah Rabb Jibril, Mikail, Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang menghukumi antara hamba-Mu dalam hal yang mereka perselisihkan, tunjukilah kami dalam perselisihan ini kepada yang haq dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau menunjuki siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus, amin …

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين...

Purbalingga, Rabu, 4 Rajab 1428 / 18 Juli 2007[231]

---

[231] Makalah ini pertama kali disebarluaskan pada tanggal 24 Jumada Tsaniyah 1428 / 9 Juli 2007 di Jogja, kemudian kami edit kembali sehingga ada beberapa penambahan dan pengurangan. Maka edisi ini merupakan edisi revisi dari makalah kami.